

SKRIPSI

ANALISIS MODAL SOSIAL SEBAGAI PENDORONG PENGEMBANGAN DESA WISATA HALAL

**(Studi di Desa Wisata Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya,
Kabupaten Aceh Besar)**



Disusun Oleh :

**ALFIRATUR RAHMI
NIM. 220602091**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Alfiratur Rahmi
NIM : 220602091
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Juli 2026

Yang Menyatakan,



Alfiratur Rahmi

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Modal Sosial Sebagai Pendorong Pengembangan Desa Wisata Halal
(Studi di Desa Wisata Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)**

Disusun Oleh:

Alfiratur Rahmi

NIM: 220602091

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi
syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Fithriady, Lc., M.A

NIP. 198008122006041004

Pembimbing II



Jalilah, S.H.I., M.Ag

NIP. 198806082023212040

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Intan Quratulaini, S.Ag., M.S.I

NIP. 197612172009122001

AR - RANIRY

Analisis Modal Sosial Sebagai Pendorong Pengembangan Desa Wisata Halal (Studi di Desa Wisata Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiratur Rahmi
NIM : 220602091
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 220602091@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi

yang berjudul:

Analisis Modal Sosial Sebagai Pendorong Pengembangan Desa Wisata Halal (Studi di Desa Wisata Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 03 Agustus 2026

Mengetahui:

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Alfiratur Rahmi
NIM. 220602091

Dr. Fithriady, Lc., M.A
NIP. 198008122006041004

Jalilah, S.H.I., M.Ag
NIP. 198806082023212040

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

(QS. Ali Imran:159)

“Apa yang hari ini terasa sulit, dengan izin Allah akan menjadi cerita tentang perjuangan yang berhasil dilalui. Bersabar, berusaha, dan bertawakal adalah kunci menuju keberhasilan.”

(Alfiratur Rahmi)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk:

- Alm. Ayah tercinta, cinta pertama penulis, serta Ibu tercinta dan kakak kandung satu-satunya, terima kasih atas doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, semangat, dan motivasi yang selalu menguatkan penulis hingga mampu menyelesaikan karya ilmiah ini.
- Paman tercinta, yang telah menjadi sosok penyemangat dan selalu memberikan perhatian serta dukungan dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kemudahan. Tanpa pertolongan-Nya tentunya Penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik berjudul “ Analisis Modal Sosial Sebagai Pendorong Pengembangan Desa Wisata Halal (Studi kasus desa Wisata Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan hadirnya penelitian ini semoga menjadi bagian menyampaikan sunnahnya dalam khazanah ilmu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan dengan penuh perjuangan sehingga didalamnya tidak mungkin tidak ada dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.Si dan Muksal, S.E.I., M.E serta ibu Eva Caesarnina Dewi selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry serta Akademik.
3. Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E. selaku ketua Laboratorium, serta dosen staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Fithriady, Lc., M.A selaku Pembimbing I dan Jalilah, S.HI., M.Ag selaku Pembimbing II. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat kesabaran, perhatian, dan bimbingan yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan bisa menyelesaikan pendidikan Program Studi Ekonomi Syariah. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
5. Junia Farma, M.Ag selaku penguji I dan Cut Elfida, S.HI., M.A selaku Penguji II. Terima kasih yang

sebesar-besarnya atas segala saran, kritik serta masukan, yang telah diberikan selama proses sidang skripsi. Segala masukan yang diberikan menjadi penyempurnaan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

6. Penasehat Akademik (PA) Dr. Fithriady, Lc., M.A serta seluruh dosen-dosen dan para staf yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi penelitian ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu penulis mengharapakan kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan ilmu pengetahuan bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak.

Banda Aceh, 24 Juli 2026

Penulis,

Alfiratur Rahmi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ؤِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,

transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Ṭalḥah : طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa	: Alfiratur Rahmi
NIM	: 220602091
Judul	: Analisis Modal Sosial Sebagai Pendorong Pengembangan Desa Wisata Halal (Studi di Desa Wisata Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)
Tembalan Halaman	: 82 halaman
Pembimbing I	: Dr. Fithriady, Lc., M.A
Pembimbing II	: Jalilah, S.HI., M.Ag

Pengembangan desa wisata halal memerlukan dukungan modal sosial yang kuat agar mampu mendorong partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi modal sosial, faktor-faktor modal sosial yang menjadi pendorong pengembangan Desa Wisata Halal Lubuk Sukon, serta tinjauannya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi modal sosial di Desa Lubuk Sukon tergolong kuat yang ditandai dengan adanya kepercayaan, jaringan sosial, dan norma-norma sosial yang terjalin baik antara masyarakat, pemerintah desa, Pokdarwis, dan pelaku UMKM. Faktor-faktor yang menjadi pendorong pengembangan wisata halal meliputi partisipasi masyarakat, budaya gotong royong, nilai keagamaan, dan kearifan lokal. Dalam perspektif ekonomi Islam, modal sosial tersebut mencerminkan nilai ukhuwah, ta'awun, amanah, dan musyawarah yang mendukung pengembangan desa wisata halal secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

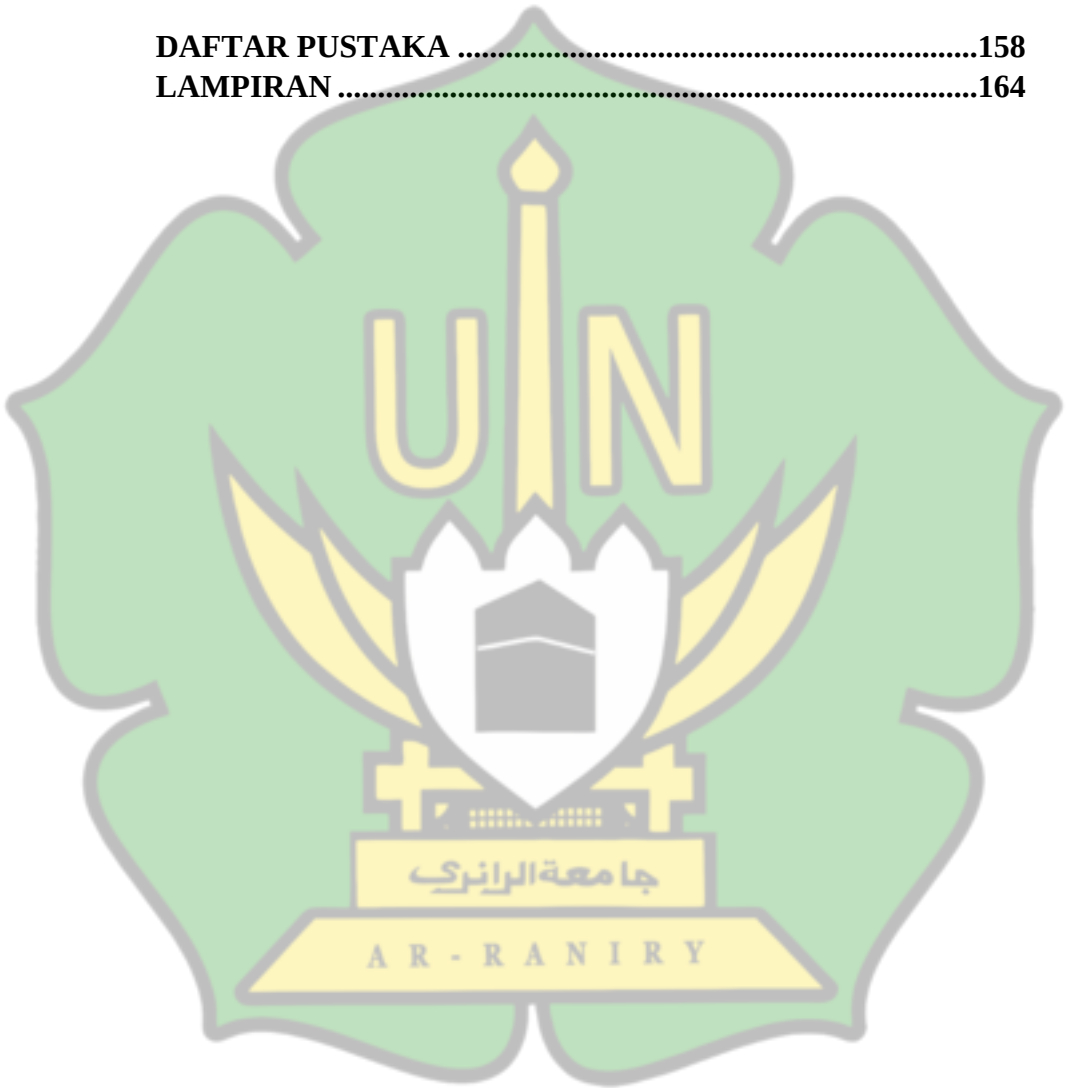
Kata Kunci: *Modal Sosial, Desa Wisata Halal, Partisipasi Masyarakat, Kearifan Lokal, Pengembangan Wisata*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
FORM PERNYATAAN PESETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
1.5 Sistematis Pemahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
2.1 Desa Wisata Halal	20
2.1.1 Pengertian Desa Wisata Halal	20
2.1.2 Konsep Desa Wisata Halal Dalam Islam.....	22
2.1.3 Pengembangan Desa Wisata Halal	27
2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Wisata Halal	30
2.2 Modal Sosial.....	33
2.2.1 Pengertian Modal Sosial.....	33
2.2.2 Modal Sosial Dalam Perspektif Islam	36
2.2.3 Kondisi Modal Sosial Desa Wisata Halal.....	39
2.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Modal Sosial Dalam	

Pengembangan Wisata Halal	42
2.2.5 Dampak Modal Sosial Terhadap Pengembangan Desa Wisata Halal	45
2.3 Penelitian Terdahulu.....	47
2.4 Kerangka Berfikir.....	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
3.1 Desain Penelitian	62
3.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	63
3.3 Jenis dan Sumber Data	64
3.4 Teknik Pengumpulan Data	65
3.5 Pengabsahan Data.....	68
3.6 Teknik Analisis Data	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	70
4.1 Deskripsi Penelitian.....	70
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
4.1.2 Pemerintahan Desa Lubuk Sukon.....	72
4.1.3 Karakteristik Masyarakat dan Permukiman Desa Lubuk Sukon	73
4.1.4 Sarana dan Prasarana Desa Lubuk Sukon	76
4.1.5 Kondisi Budaya dan Religi Masyarakat Desa Lubuk Sukon	78
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	79
4.2.1 Kondisi Modal Sosial Wisata Halal di Desa Lubuk Sukon	79
4.2.2 Faktor-Faktor Modal Sosial Yang Menjadi Pendorong Dalam Pengembangan Wisata Halal di Desa Lubuk Sukon	117
4.3 Pandangan Ekonomi Islam Tentang Modal Sosial Dalam Pengembangan Desa Wisata Halal	151

BAB V PENUTUP	155
5.1 Kesimpulan.....	155
5.2 Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	158
LAMPIRAN	164



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pengunjung Wisatawan Desa Wisata Halal Lubuk Sukon Tahun 2022-2025	13
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	54
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Lubuk Sukon Berdasarkan Usia.....	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	60
Gambar 4.1	Denah dan Peta Desa Lubuk Sukon.....	71
Gambar 4.2	Sosialisasi Program Desa Wisata Halal Lubuk Sukon Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Komunikasi dan Kepercayaan Antara Pokdarwis dan Masyarakat.....	84
Gambar 4.3	Pelaksanaan Kenduri di Desa Lubuk Sukon Sebagai Bentuk Kebersamaan dan Kepercayaan	85
Gambar 4.4	Kegiatan Musyawarah Masyarakat dan Pengelola Wisata Dalam Pengembangan Desa Wisata Halal di Lubuk Sukon.....	93
Gambar 4.5	Kegiatan Kerja Sama Dari Pihak Eksternal Terhadap Pengembangan Desa Wisata Halal Lubuk Sukon	94
Gambar 4.6	Norma-Norma Tertulis di Desa Wisata Halal Lubuk Sukon	103
Gambar 4.7	Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Sebagai Bentuk Penerapan Norma Sosial Desa Wisata Halal di Lubuk Sukon	108
Gambar 4.8	Partisipasi Pemuda Desa dan Masyarakat Dalam Kegiatan Wisata Halal di Lubuk Sukon	122
Gambar 4.9	Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Desa Wisata Halal di Lubuk Sukon	125
Gambar 4.10	Kegiatan Rutin Pengajian dan Dalail Khairat Masyarakat sebagai Bentuk Penerapan Nilai Keagamaan di Desa Wisata Halal Lubuk Sukon	129
Gambar 4.11	Fasilitas Mesjid dan Meunasah Sebagai Pendukung Kegiatan wisata Halal Lubuk Sukon	131

Gambar 4.12 Dayah Darul Aman Untuk Memperkuat Nilai Keagamaan Pemuda Pemudi Desa Wisata Lubuk Sukon.....	132
Gambar 4.13 Rumah Aceh Sebagai Bentuk Pelestarian Budaya Lokal di Desa Wisata Halal Lubuk Sukon.....	136
Gambar 4.14 Kegiatan Kenduri Masyarakat Sebagai Bagian Tradisi dan Kearifan Lokal Desa Wisata Halal Lubuk Sukon.....	137
Gambar 4.15 Penyambutan Tamu Dengan Adat Aceh Dalam Kegiatan Wisata Halal Di Lubuk Sukon	138
Gambar 4.16 Pelestarian Kuliner Khas Aceh Oleh Masyarakat Lokal Lubuk Sukon	140



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	164
Lampiran 2 Struktur Pemerintahan Desa Lubuk Sukon	165
Lampiran 3 Karakteristik Informan Desa Lubuk Sukon	166
Lampiran 4 Pedoman Wawancara Berbagai Informan.....	167
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara	173



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam dan budaya yang sangat beragam, sehingga desa wisata halal dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat perkembangan sektor pariwisata Indonesia sehingga berdampak pada penurunan kualitasnya. Namun, terdapat faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap perkembangan sektor pariwisata. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki jenis wisata yang berbeda. Dengan kekayaan tersebut, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri pariwisata. Tidak mengherankan bahwa pemerintah saat ini berkonsentrasi pada pertumbuhan pariwisata, karena sektor ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara (Kemenparekraf, 2023). Tercatat pada Desember 2025, sektor pariwisata meningkatkan devisa negara hingga US\$ 18,91 miliar atau setara Rp317,40 triliun tumbuh 13,17% dibandingkan capaian tahun 2024, ditambah dengan nilai ekonomi kreatif sebesar Rp1.400 triliun, dan jumlah perjalanan wisatawan sebesar 105,98 juta pada tahun 2025 Pariwisata (Badan Pusat Statistik, 2026). Kondisi tersebut

memberikan peluang bagi indonesia untuk terus mengembangkan sektor pariwisata, salah satunya melalui pembangunan desa wisata.

Setiap daerah pastinya memiliki nilai tambah dan menjadi daya tarik tersendiri bagi yang lain. Daya tarik tersebut merupakan suatu hal yang memerlukan pengelolaan dan pengembangan secara berkelanjutan, karena dari hal yang sederhana tersebut masyarakat dapat memanfaatkannya khususnya melalui pengembangan sektor pariwisata, pengelolaan pariwisata yang baik dapat menghasilkan devisa bagi suatu daerah. Sektor pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang memiliki nilai strategis dalam menunjang kegiatan pengembangan termasuk dalam memperkuat hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pembangunan di daerah tersebut. Kehadiran sektor pariwisata bagi suatu daerah merupakan salah satu hal yang dapat membuka peluang dalam rangka memajukan kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan potensi pariwisata cenderung memberikan dampak positif bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat (Febriana & Saputra, 2021).

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang menunjukkan perkembangan sektor pariwisata yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir terutama pada tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh,

jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Aceh pada Juli 2025 mencapai 3.883 orang. Jumlah tersebut meningkat 13,74% dibandingkan dengan Juni 2025 yang tercatat sebanyak 3.617 kunjungan, serta meningkat sebesar 74,17% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Dina Nirmala Sari, Ketua Tim Humas BPS Aceh (2025), peningkatan ini menunjukkan positif dalam industri pariwisata Aceh dan menjadi modal penting untuk menumbuhkan optimisme para pelaku pariwisata dan pemerintah daerah. Secara umum, kunjungan wisatawan ke Aceh menunjukkan peningkatan dari 2022 hingga 2023 dan terus meningkat hingga 2025, dengan peningkatan yang signifikan setelah pandemi Covid-19 (Badan Pusat Statistik, 2025).

Desa wisata halal merupakan destinasi wisata yang seluruh aktivitasnya mulai dari penyediaan akomodasi, makanan, rekreasi hingga interaksi sosial, diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam. Halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat islam, seperti bebas dari unsur yang diharamkan menurut syariat islam (seperti alkohol, daging yang tidak halal, atau tindakan yang melanggar etika Islam). Konsep ini berbeda dari konsep desa wisata konvensional karena menekankan penerapan hukum syariat untuk menciptakan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan bermakna bagi wisatawan Muslim. Unsur utama desa wisata

halal adalah akomodasi dan fasilitas seperti penginapan, serta area umum menyediakan makanan halal bersertifikat, ruang ibadah, dan lingkungan yang menjunjung norma Islam. Kegiatan wisata difokuskan pada atraksi budaya, alam, dan edukasi yang bebas dari unsur haram, seperti wisata religius, pertanian organik, dan kerajinan tangan ramah lingkungan. Selain itu, juga menekankan keberlanjutan dengan menggabungkan prinsip Islam dan budaya lokal melalui gotong royong, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Sasaran utamanya adalah wisatawan Muslim, baik keluarga maupun individu yang mencari pengalaman liburan sesuai syariat, namun tetap terbuka bagi wisatawan non-Muslim yang menghargai konsep tersebut (Sukanto et al., 2023).

Pengembangan desa wisata halal memberikan berbagai dampak, meliputi dampak sosial budaya, wisatawan dapat mengubah sikap, perilaku, dan nilai budaya karena interaksi mereka dengan masyarakat setempat. Sebagai contoh, hubungan informal antara wisatawan dan pelaku bisnis dapat berubah menjadi hubungan yang lebih kuat, dan wisatawan mulai memiliki tuntutan yang meningkat terhadap barang dan layanan budaya lokal. Efek lain termasuk perubahan pola hidup sosial, pola kerja, dan mobilitas sosial di komunitas setempat. Dampak Ekonomi, desa wisata halal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor seperti wisma, transportasi, dan UMKM serta menciptakan peluang kerja secara langsung dan

tidak langsung. Selain itu, desa wisata halal dapat memengaruhi distribusi manfaat ekonomi, kepemilikan dan kontrol ekonomi, serta pembangunan ekonomi umum di wilayah tersebut, dan membantu meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak dan retribusi pariwisata. Selain itu, pengembangan desa wisata halal juga mendorong pembangunan infrastruktur dan kualitas hidup. Dampak pada identitas budaya dan konservasi, desa wisata halal dapat menjadi cara untuk memperkenalkan kebudayaan, berkontribusi pada penurunan pengangguran, dan dapat mempengaruhi bidang seni dan adat istiadat serta hubungan antar anggota komunitas (Lazuardina & Amalia G., 2023).

Pengembangan desa wisata halal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, infrastruktur fisik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh modal sosial masyarakat lokal. Modal sosial berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat kerja sama antarpemangku kepentingan, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan dan promosi desa wisata sehingga pengembangannya dapat berlangsung secara berkelanjutan (Aji & Faniza, 2022).

Modal sosial dapat didefinisikan sebagai jaringan kerjasama di antara anggota masyarakat yang dilandasi oleh kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang mendorong partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Peran

modal sosial dapat memberi tanggung jawab kepada individu dalam suatu kelompok, yang pada gilirannya akan menghasilkan keeratan antar kelompok masyarakat yang lebih efisien, yang pada gilirannya akan memungkinkan penyelesaian masalah masyarakat. Pentingnya norma gotong royong, pemberdayaan, dan kepercayaan dalam kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, memperkuat efisiensi sosial dengan mempertimbangkan aspek hubungan timbal balik dan kolaborasi. Modal sosial membantu meningkatkan aktivitas dan pengembangan ekonomi masyarakat. Pengembangan desa wisata yang berkelanjutan bergantung pada ketahanan ekologis, kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial (Zutema, A. K. S., Ikhsan, W. M. N., & Darwis, 2022).

Pemanfaatan modal sosial sebagai strategi untuk mengelola destinasi wisata “Wisata Lubuk Sukon” agar lebih dikenal oleh masyarakat oleh karena itu, destinasi wisata Lubuk Sukon merupakan salah satu destinasi baru yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Berbagai strategi dalam pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat setempat sangat diperlukan karena masyarakat setempat memegang peranan penting dalam memajukan desa wisata halal Lubuk Sukon. Keberhasilan pengembangan suatu objek wisata bergantung pada masyarakat setempat yang mengelolanya secara langsung, karena masyarakatlah yang mengelola dan

berinteraksi langsung dengan wisatawan. Modal sosial harus diperhatikan dalam kajian desa wisata halal karena masyarakat merupakan salah satu unsur sosial yang berperan dan bertanggung jawab dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa wisata halal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan tingkat modal sosial masyarakat dalam pengembangan desa wisata halal di Lubuk Sukon.

Desa Wisata Lubuk Sukon merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan kearifan lokal melalui pelestarian rumah adat Aceh (Rumoh Aceh) sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Desa Wisata Lubuk Sukon terletak di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dengan jumlah penduduk sekitar 1002 jiwa pada tahun 2025. Masyarakat desa ini dikenal masih memegang kuat nilai-nilai adat istiadat dan budaya Aceh yang berpadu dengan ajaran agama Islam. Nilai adat dan agama tersebut menjadi landasan utama dalam kehidupan sosial masyarakat serta membentuk karakter Desa Lubuk Sukon sebagai desa yang memiliki potensi pengembangan wisata halal berbasis kearifan lokal. Desa ini pernah mendapat penghargaan sebagai desa percontohan tingkat provinsi sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1973 dan 1975. Hal ini tidak terlepas dari peran putra daerah Lubuk Sukon yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Aceh beliau mengatur tata letak

perumahan masyarakat dan mengantarkan desa ini menuju masa kejayaannya yaitu Bapak Muzakir Walat. Desa ini terletak di daratan rendah yang berdekatan dengan pergunungan sebagian besar rumah penduduk berupa rumah panggung tradisional Aceh yang terbuat dari kayu. Rumah-rumah di Desa Lubuk Sukon dirancang sebagai rumah tahan gempa. Desa Lubuk Sukon memiliki 4 dusun yaitu, Dusun Durasshalihin, Dusun Darul Makmur, Dusun Darul Ulum, dan Dusun Darussalam. Wilayahnya berbatasan dengan Gampong Dham Pulo di sebelah utara, Gampong Lubok Gapui di sebelah timur, Mukim Lambarieh di sebelah selatan, dan Gampong Dham Ceukok di sebelah barat.

Desa wisata Lubuk Sukon telah melalui berbagai tahapan seleksi oleh pemerintah Aceh sehingga ditetapkan sebagai desa wisata pada tahun 2012. Pada tahun 2023, desa wisata Lubuk Sukon resmi dinobatkan sebagai desa wisata terbaik ke-75 di Indonesia dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Hal ini tentu menjadikan desa wisata Lubuk Sukon sebagai daya tarik yang membantu wisatawan untuk berkunjung dan menikmati berbagai pesona yang ditawarkannya. Secara lingkungan dan fisik, Desa Lubuk Sukon memiliki kondisi desa yang asri, bersih, dan tertata. Keunikan lokal desa ini ditunjukkan dengan masih terpeliharanya sekitar 24 unit rumah Aceh yang digunakan oleh masyarakat.

Keberadaan rumah-rumah aceh tersebut tidak hanya mencerminkan identitas budaya lokal, tetapi juga menjadi daya tarik wisata yang memperkuat citra Desa Lubuk Sukon sebagai desa wisata berbasis adat dan budaya. Dalam kehidupan sosial masyarakat, kerja sama dan kebersamaan terwujud melalui berbagai bentuk gotong royong. Gotong royong dilakukan dalam dua bentuk, yaitu gotong royong yang melibatkan masyarakat secara umum dalam kegiatan sosial desa, serta gotong royong yang secara khusus dilaksanakan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam membersihkan dan merawat objek wisata desa. Pada kegiatan sosial tertentu, seluruh masyarakat bersama Pokdarwis terlibat secara aktif, menunjukkan kuatnya jaringan sosial dan hubungan kerja sama antarwarga dalam mendukung pengembangan desa wisata.

Kehidupan sosial dan budaya masyarakat tidak terlepas dari kepercayaan, jaringan sosial dan norma-norma. Keunikan sosial dan budaya masih melestarikan berbagai tradisi kenduri yang berkaitan dengan kepercayaan, jaringan sosial, dan norma-norma. Kenduri yang berkaitan dengan kepercayaan antara lain Kenduri Blang, yaitu upacara turun ke sawah yang dilaksanakan secara massal oleh masyarakat petani menjelang musim tanam atau saat panen tiba, serta Kenduri Tulak Bala yang bertujuan untuk memohon perlindungan dari musibah dan biasanya dilaksanakan di babah jurong (depan lorong) yang diyakini

sebagai jalur datangnya musibah. Tradisi ini mencerminkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat ikatan sosial antarwarga.

Kenduri yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia atau jaringan sosial masih dijalankan secara turun-temurun di Desa Lubuk Sukon. Tradisi tersebut meliputi kenduri kelahiran, mulai dari Kenduri Ba Bu pada masa kehamilan, upacara cukur rambut dan peucicap saat kelahiran bayi, hingga kenduri menjelang anak dewasa seperti mengantar ke pengajian dan khitanan. Dalam siklus pernikahan, masyarakat melaksanakan tahapan adat mulai dari pengenalan, meminang, pertunangan, hingga pernikahan dan resepsi yang dikenal dengan intat lintoe dan intat dara baroe. Selain itu, kenduri kematian juga dilaksanakan, mulai dari pengurusan jenazah hingga kenduri pada hari ketiga, kelima, ketujuh, kesepuluh, ke-30, ke-40, ke-100, dan satu tahun kematian. Seluruh rangkaian kenduri ini memperlihatkan kuatnya norma sosial, rasa tanggung jawab, dan solidaritas antarwarga.

Selain itu, masyarakat Desa Lubuk Sukon juga melaksanakan berbagai kenduri yang berkaitan dengan norma-norma agama, yaitu hari-hari besar keagamaan Islam yang dipusatkan di meunasah gampong. Kenduri tersebut meliputi Kenduri Maulod untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, Kenduri Isra' Mi'raj, Kenduri Nisfu Sya'ban,

Kenduri Siploh Muharram, Kenduri Peutamat Daurih (pengkhataman Al-Qur'an), Kenduri 27 Puasa dalam rangka menyambut malam Nuzulul Qur'an, serta Kenduri Boh Kayee yang dilaksanakan pada bulan Jumadil Akhir.

Modal sosial di Desa Wisata Lubuk Sukon, Aceh Besar, memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan wisata berkelanjutan karena jaringan sosial masyarakat gampong yang kuat, kebiasaan gotong royong, dan kepercayaan yang memfasilitasi partisipasi kolektif dalam pengelolaan destinasi wisata tradisional seperti perkampungan adat dan atraksi alam. Dengan memanfaatkan jejaring lokal untuk memasarkan *homestay*, makanan halal, dan kegiatan budaya yang selaras dengan nilai Islam setempat, inisiatif ini memperkuat solidaritas komunitas untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, meskipun tantangan seperti perubahan sosial ekonomi belum sepenuhnya signifikan. Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat Lubuk Sukon didorong oleh penguatan modal sosial, yang mendorong perkembangan desa wisata inklusif di tengah wilayah Aceh.

Pada tahun 2025, Desa Wisata Lubuk Sukon juga aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan rutin dan tahunan seperti penerimaan tamu wisatawan, peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, serta Festival Anak Saleh yang dilaksanakan setiap tahun. Selain itu, desa ini mengembangkan berbagai paket wisata

berbasis kearifan lokal, antara lain Paket Wet-Wet Kampung, Meuseum Rumah Adat Aceh Cek Mad Rahmany, Muzakir Walad dan Rumah Ikraf, wisata kuliner tradisional seperti Timphan, Semprong, Bhoi, Lemang, Kuah Beulangong dan Sie Reuboh, atraksi permainan tradisional serta pembuatan bleut. Paket-paket wisata tersebut dikelola melalui kerja sama antara masyarakat dan Pokdarwis. Pasca pandemi COVID-19, sejak tahun 2022 hingga 2025, Desa Lubuk Sukon mulai kembali mengembangkan potensi desa wisata secara bertahap. Pengembangan ini dilakukan dengan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan yang sempat terhenti, serta melibatkan peran masyarakat dan Pokdarwis dalam mendukung kebangkitan sektor wisata desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata pasca pandemi sangat bergantung pada kekuatan modal sosial masyarakat, khususnya kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sosial yang telah terbentuk secara turun-temurun.

Tabel 1.1

**Jumlah Pengunjung Wisatawan Desa Wisata Halal Lubuk
Sukon Tahun 2022-2025**

No.	Tahun	Jumlah Pengunjung
1.	2022	1.000 Pengunjung
2.	2023	1.500 Pengunjung
3.	2024	750 Pengunjung
4.	2025	850 Pengunjung

Sumber: Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lubuk Sukon, 2026

Berdasarkan data di atas kunjungan wisata pada periode 2022–2025, jumlah pengunjung Desa Wisata Lubuk Sukon mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.000 pengunjung, meningkat menjadi 1.500 pengunjung pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 750 pengunjung pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 850 pengunjung pada tahun 2025. Namun, peningkatan dan penurunan jumlah pengunjung tersebut dinilai tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan aktivitas desa wisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Lubuk Sukon tidak sepenuhnya bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan, melainkan lebih didukung oleh kekuatan modal sosial masyarakat. Modal sosial tersebut tercermin dalam kepercayaan antarwarga dan antara masyarakat dengan pengelola desa wisata, jaringan sosial yang terbangun melalui kerja sama dalam kegiatan adat, keagamaan, dan

pariwisata, serta norma sosial dan norma keagamaan yang menjadi pedoman dalam menerima wisatawan. Selain itu, kebijakan desa dalam menjaga pelestarian adat dan mendukung program pengembangan desa wisata turut memperkuat peran masyarakat dalam mewujudkan desa wisata halal yang berkelanjutan.

Menurut Rhomi Alfianda dan Riska Nanda (2025) Kondisi Desa Wisata Halal Lubuk Sukon, Kabupaten Aceh Besar, saat ini sedang berkembang dan memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata halal unggulan. Kekuatan desa ini termasuk keindahan alamnya, tradisi lokal yang masih hidup, dukungan komunitas melalui Pokdarwis, dan pengakuan nasional sebagai salah satu desa wisata terbaik. Lubuk Sukon cocok untuk konsep wisata halal karena nilai-nilai sosial, norma keagamaan, dan kearifan lokal yang kuat. Namun demikian, pembangunan desa wisata ini masih menghadapi beberapa tantangan. Ini termasuk infrastruktur pendukung yang tidak memadai, kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola pariwisata, kekurangan dana dan promosi digital yang kurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Wisata Halal Lubuk Sukon memiliki modal sosial dan peluang yang kuat. Namun, untuk memaksimalkan potensi tersebut, pengembangan yang direncanakan dan berkelanjutan diperlukan (Aceh et al., 2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran modal sosial dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat. Menurut Putnam (2000), modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, jaringan, dan norma sosial memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan kolektif masyarakat untuk mengendalikan sumber daya lokal secara konsisten. Coleman (1990) menyatakan bahwa modal sosial membantu orang bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan, termasuk dalam industri pariwisata. Studi di desa wisata Yogyakarta pada tahun 2019 menemukan bahwa budaya gotong royong yang kuat dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan desa wisata secara mandiri.

Dalam hal wisata halal, penelitian menemukan bahwa modal sosial masyarakat, khususnya nilai-nilai religius, norma syariah, dan solidaritas sosial yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari, sangat memengaruhi perkembangannya di desa. Studi Aji dan Faniza (2022) juga menunjukkan bahwa desa wisata dengan modal sosial kuat memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengembangkan wisata halal secara berkelanjutan. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada desa wisata di Pulau Jawa dan daerah dengan tingkat pengembangan pariwisata yang relatif mapan. Terdapat sedikit penelitian yang secara khusus mempelajari kondisi dan tingkat modal sosial masyarakat dalam perkembangan desa wisata halal di Aceh,

terutama pada Desa Wisata Lubuk Sukon, yang memiliki kekuatan adat, nilai keislaman, dan kearifan lokal yang kuat. Sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait peran modal sosial sebagai pendorong pengembangan desa wisata halal. Penelitian ini sangat penting untuk mengeksplorasi bagaimana modal sosial masyarakat berfungsi sebagai pendorong pengembangan desa wisata halal di Desa Wisata Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Modal Sosial Sebagai Pendorong Pengembangan Desa Wisata Halal" (Studi di Desa Wisata Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi modal sosial wisata halal di Desa Lubuk Sukon?
2. Faktor-faktor modal sosial apa saja yang menjadi pendorong dalam pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kondisi modal sosial wisata halal di Desa Lubuk Sukon.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor modal sosial yang menjadi pendorong dalam pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya khazanah literatur tentang modal sosial serta pemanfaatan dalam pengemangan desa wisata halal.

2. Manfaat Praktis

Memberikan strategi informasi bagi para pengambil keputusan dalam pengembangan desa wisata halal di Desa Wisata Lubuk Sukon. Membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pengembangan desa wisata halal. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat setempat dalam pengembangan desa wisata halal.

1.5 Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang isi penelitian ini. Sehingga diperoleh pemahaman yang runtut. Mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian, berupa pemahaman tentang modal sosial, pengembangan wisata, desa wisata, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir yang mempermudah alur penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang terdiri dari penjelasan tentang desain penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis data dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan laporan hasil penelitian berupa uraian dan pembahasan yang disertai dengan kerangka teori atau penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan bab terakhir dari isi pokok penelitian yang terdiri dari simpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa Wisata Halal

2.1.1. Pengertian Desa Wisata Halal

Secara bahasa desa berasal dari bahasa Sanskerta "deca" atau "dhesi" yang berarti tanah air, tanah kelahiran, atau tanah asal. Secara istilah dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) desa adalah wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dan dipimpin oleh kepala desa. Desa juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan rumah di luar kota, seperti dusun, desa pemerintahan terkecil, memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal berdasarkan sejarah dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

Secara bahasa wisata berasal dari bahasa Sanskerta yaitu bepergian/perjalanan. Secara Istilah dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) wisata adalah kegiatan bepergian bersama-sama, bertamasya, atau piknik untuk tujuan rekreasi, memperluas pengetahuan, dan bersenang-senang, serta bersifat sementara sedangkan halal secara bahasa berasal dari bahasa Arab halla-yahillu-hillan yang berarti melepaskan, membebaskan, membolehkan, atau tidak terikat. Secara Istilah

dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) halal adalah sesuatu yang diizinkan atau tidak dilarang oleh syarak (hukum Islam). Halal juga didefinisikan sebagai segala hal yang diperoleh atau diperbuat dengan sah.

Desa wisata halal adalah desa pariwisata yang menawarkan layanan dan fasilitas yang sesuai dengan syariat Islam, seperti makanan halal, akomodasi syariah, mushala, dan kegiatan yang tidak melibatkan hal-hal haram. Konsep ini dikembangkan untuk wisatawan Muslim dengan memanfaatkan aset desa seperti alam, makanan lokal, dan tradisi religius. Desa wisata halal di Indonesia muncul sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan pasar wisata halal di seluruh dunia, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui Pokdarwis (Yanma, 2020).

Menurut Global Muslim Travel Index (GMTI), desa wisata halal adalah destinasi pedesaan yang memenuhi persyaratan syariah seperti makanan halal, mushala, dan akomodasi yang tidak mengandung unsur haram dan mudah diakses. Butler (1980) menggambarkannya sebagai fase perkembangan destinasi wisata pedesaan di mana masyarakat lokal berpartisipasi. Di Indonesia, ahli seperti Prayitno (2022) menunjukkan bahwa kearifan lokal Nusantara adalah bagian penting dari kehidupan halal (Syarifah & Hasan, 2024).

Berdasarkan beberapa pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa desa wisata halal adalah suatu wilayah pedesaan yang dikembangkan sebagai destinasi pariwisata dengan memanfaatkan potensi alam, budaya, dan kearifan lokal masyarakat. Dikelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, dan seluruh layanan, fasilitas dan aktivitas wisatanya dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam, seperti menyediakan makanan halal, akomodasi syariah, fasilitas ibadah, dan aktivitas wisata yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

2.1.2 Konsep Desa Wisata Halal Dalam Islam

Desa wisata halal dalam Islam adalah pengembangan kawasan wisata berbasis masyarakat yang mengintegrasikan prinsip syariah, menjamin kenyamanan, keamanan, dan ketaatan ibadah wisatawan muslim. Konsep ini menekankan penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah memadai, bebas dari perilaku maksiat, serta pelestarian lingkungan dan budaya lokal (Mahendra et al., 2025).

Prinsip dasar wisata halal bertujuan untuk memberi wisatawan muslim layanan, seperti makanan halal, bebas alkohol, akomodasi dan fasilitas tempat shalat yang bersih (musholla atau masjid), air bersih untuk bersuci, dan penginapan yang menjaga privasi dan menghindari konflik

antara lawan jenis yang bukan mahram. Menerapkan prinsip *hablum minallah* (hubungan dengan Tuhan) dan *hablum minannas* (hubungan dengan manusia), menghindari hal-hal yang bersifat syirik, maksiat, mafsadat (kerusakan), dan tabzir atau israf (pemborosan) (Trifita, 2023).

Prinsip wisata halal berbasis *maqasid syariah* berdasarkan salah satu tafsir KH. Ali Yafie dalam pemikiran Islam kontemporer adalah pandangannya yang menempatkan pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sebagai bagian dari tujuan utama hukum Islam (*maqasid al-Shari'ah*). Melalui proses ijtihad, Ali Yafie memasukkan *hifz al-bi'ah* ke dalam kategori kebutuhan dasar (*daruriyyat*), sejajar dengan lima tujuan pokok syariah, yaitu menjaga agama (*hifdzu ad-din*), jiwa (*hifdzu ad-nafs*), akal (*hifdzu aql*), keturunan (*hifdzu al-nasl*), dan harta (*hifdzu al-maal*). Aspek berkelanjutan, di mana wisata halal mendorong inklusivitas dan pelestarian lingkungan sesuai dalam alqur'an yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan laut terjadi akibat perbuatan manusia, agar Allah merasakan

sebagian akibatnya dan manusia kembali ke jalan yang benar (QS. Ar-Rum:41) .

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir (hlm 75) ayat ini menegaskan bahwa bencana dan kerusakan alam (seperti banjir, polusi, atau hilangnya keberkahan) terjadi akibat ulah manusia yang melanggar hukum Allah. Tujuan Allah menimpakan akibat tersebut bukanlah untuk membinasakan, melainkan sebagai peringatan agar manusia sadar, bertaubat, dan memperbaiki kerusakan yang diperbuatnya (Rifzikka, 2024). Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari kerusakan alam. Dalam penelitian ini, prinsip tersebut relevan dengan pengembangan Desa Wisata Halal, yang menuntut keterlibatan masyarakat melalui modal sosial seperti gotong royong dan kesadaran untuk menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan wisata.

Diriwayatkan oleh Ibnu Hani dari Ahmad bin Hanbal, beliau ditanya tentang seseorang yang bepergian atau bermukim di suatu kota, mana yang lebih anda sukai? Beliau menjawab: "Wisata tidak ada sedikit pun dalam Islam, tidak juga perilaku para nabi dan orang-orang saleh." Ibnu Rajab mengomentari perkataan Imam Ahmad dengan mengatakan: "Wisata dengan pemahaman ini telah dilakukan oleh

sekelompok orang yang dikenal suka beribadah dan bersungguh-sungguh tanpa didasari ilmu. Di antara mereka ada yang kembali ketika mengetahui hal itu." riwayat ini menegaskan bahwa perjalanan dalam Islam seharusnya memiliki tujuan yang jelas dan sesuai syariat (misalnya menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi, haji, atau tujuan kebaikan lainnya), bukan sekadar mengembara tanpa landasan ilmu dan tujuan yang benar. Dalam Al-qur'an perintah menjelajah Bumi (*Travel & Tourism*) mendorong umat Muslim untuk berwisata, mengenal kebesaran Allah, dan menikmati keindahan alam yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS. Al-Mulk:15).

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, As-Sa'di, Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memudahkan manusia mengelola bumi untuk mencari rezeki halal, sekaligus pengingat hari kebangkitan. Manusia diperintahkan berikhtiar (berjalan di

penjuru bumi) dan bersyukur atas nikmat-Nya, namun tetap sadar akan akhirat. Ayat ini menjadi landasan perintah berikhtiar dan kewajiban mencari rezeki yang halal. Nilai yang terkandung dalam ayat di atas, perjalanan dan pemanfaatan bumi diperbolehkan selama tujuan pencarian rezeki halal. Dalam penelitian ini, konsep tersebut berkaitan dengan pembentukan Desa Wisata Halal, yang memanfaatkan potensi alam dan budaya sebagai sumber ekonomi masyarakat berbasis syariah.

Dalam hadist tentang tidak merusak alam dan lingkungan pengembangan desa wisata halal tidak boleh merusak ekosistem. Hadis berikut menekankan pentingnya menjaga bumi. Dari Abu Darda RA, Nabi SAW bersabda tentang keutamaan menanam pohon:

مَمْنٌ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ
إِنْسَانٌ وَلَا طَيْرٌ وَلَا بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya: "Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau binatang melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya." (HR. Ahmad dan Thabarani).

Dalam konteks wisata halal mengajarkan untuk menciptakan lingkungan yang hijau dan lestari dalam proses

pengembangan Desa Wisata Halal, nilai ini diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, penghijauan, dan pelestarian lingkungan wisata berbasis syariah. Imam Al-Bukhari dalam Shahih Bukhari dan Imam Muslim dalam Shahih Muslim, bab Fadhlul Az-Zar'i wa Al-Gharshi Keutamaan Menanam Pohon.

2.1.3 Pengembangan Desa Wisata Halal

Pengembangan desa wisata halal merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan dan mengelola pengembangan wisata halal dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan prinsip syariah. Teori ini relevan dalam industri desa wisata halal karena dapat membantu mengurangi dampak negatif desa wisata halal, seperti kerusakan lingkungan, kerusakan budaya, dan kesenjangan ekonomi. Dengan menerapkan teori pengembangan desa wisata halal, destinasi desa wisata halal dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat (Januariska et al., 2024).

Perkembangan desa wisata halal berkelanjutan sangat penting dalam upaya melestarikan budaya dan alam dalam industri desa wisata halal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, destinasi wisata dapat berkembang secara berkelanjutan

dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan dalam industri desa wisata halal untuk mengutamakan pembangunan wisata berkelanjutan dalam praktiknya. (Hakim et al., 2024).

Pengembangan desa wisata halal merupakan salah satu cara untuk menjadikan suatu objek wisata menjadi menarik dan dapat meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan desa wisata halal adalah (Laili, 2024) :

1. Wisatawan (Pariwisata)

Harus diketahui karakteristik wisatawan, dari mana asalnya, usia, hobi, status sosial, mata pencaharian, dan pada musim apa melakukan perjalanan. Kunjungan wisatawan sendiri dipengaruhi oleh beberapa motif wisatawan, seperti motif fisik, budaya, interpersonal, dan prestise.

2. Transportasi

Transportasi merupakan salah satu faktor kemudahan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Unsur-unsur yang mempengaruhi pergerakan tersebut adalah konektivitas antar wilayah, tidak adanya hambatan, dan tersedianya sarana transportasi. Transportasi wisata

harus menyediakan fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan kepada wisatawan.

3. Daya Tarik/Objek Wisata

Daya tarik wisata merupakan daya tarik yang membuat wisatawan datang untuk berkunjung. Daya tarik wisata tersebut antara lain sarana olah raga, tempat hiburan, museum dan peninggalan sejarah, dan sebagainya.

4. Fasilitas Pelayanan

Fasilitas yang menunjang keberadaan suatu objek wisata adalah tersedianya akomodasi (penginapan), restoran, prasarana transportasi, sarana telekomunikasi, perbankan, petugas informasi, dan jaminan keselamatan. Selain persyaratan fasilitas dan sarana pelayanan, penginapan akan berfungsi dengan baik sebagai komponen pariwisata apabila memenuhi persyaratan lokasi. Persyaratan lokasi menghendaki adanya lingkungan yang dapat mendukung citra penginapan, demikian pula persyaratan aksesibilitas yang menghendaki penginapan mudah ditemukan dan mudah dijangkau.

5. Informasi dan promosi

Agar pemasaran wisata dapat menarik banyak wisatawan, maka diperlukan publikasi atau promosi, yaitu pada saat pemasangan iklan, dimana disebarakan leaflet/brosur agar calon wisatawan mengetahui setiap paket wisata dan wisatawan dapat mengambil keputusan dengan cepat.

2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Wisata Halal

Pengembangan desa wisata halal dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Secara internal, faktor kekuatan utama termasuk potensi alam, budaya lokal, aksesibilitas, keramahan masyarakat (hospitality), fasilitas dan keunggulan, dan harga yang kompetitif. Namun, terdapat juga kelemahan internal, seperti jumlah pekerja profesional yang terbatas, infrastruktur pendukung yang belum memadai, promosi digital yang kurang efektif, dukungan finansial yang terbatas, partisipasi masyarakat yang rendah, dan koordinasi antar stakeholder yang buruk. Dari sisi eksternal, meningkatnya tren wisatawan halal di seluruh dunia, dukungan pemerintah pusat, kemajuan dalam marketing digital dan TI,

minat investasi dalam industri wisata halal, dan program pemberdayaan desa wisata adalah beberapa sumber peluang pengembangan. Di antara ancaman yang dihadapi adalah persaingan dengan tempat wisata halal lain, kurangnya kerja sama antara stakeholder, risiko kebijakan dan regulasi, kemungkinan konflik sosial, dan kemungkinan bencana alam dan krisis kesehatan. Karena tata kelola yang optimal memerlukan peningkatan kemampuan pengelola desa wisata halal, aspek kapasitas SDM harus menjadi prioritas utama dalam strategi pengembangan (Haikal & Harahap, 2024).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan wisata halal secara umum bergantung pada tiga faktor yaitu, Atraksi, Amenitas dan Aksebilitas. Berikut adalah penjabaran Menurut Victor T.C. Middleton (2001):

1. Atraksi

Atraksi adalah karakteristik utama sebuah destinasi. Faktor daya tarik lokasi adalah apa yang dapat dilihat dan dilakukan oleh pengunjung. Keindahan alam dan keunikan tempat menarik wisatawan. Objek wisata membedakannya dari yang lain dengan daya tariknya. Atraksi Wisata Alam merujuk pada sumber daya alam dan formasi geografis suatu tempat, seperti pemandangan, pantai, iklim, dan fitur geografis lainnya. Atraksi wisata buatan meliputi, bangunan dan infrastruktur pariwisata seperti jalan, taman, kebun, lapangan golf, kawasan

bertema, toko khusus, dan situs arkeologi adalah contoh destinasi wisata buatan manusia. Atraksi Wisata Budaya kategori ini mencakup museum, cerita rakyat, sejarah, teater, musik, seni, agama, tarian, karnaval, festival, dan pertunjukan lainnya. Atraksi Wisata Sosial termasuk adat istiadat, bahasa, dan gaya hidup masyarakat setempat. penutur asli, berbicara, dan berkumpul.

2. Amenitas

Amenitas adalah bagian dari atraksi atau lingkungannya yang memungkinkan tamu tinggal dan menikmati pengalaman. Misalnya, atraksi memberikan tiket masuk, memungkinkan tamu mengambil bagian dan menikmati pengalaman atau menikmati atraksi wisata. Ini mencakup Atraksi wisata untuk pengunjung, yang mencakup penginapan, tempat makan, aktivitas terkait dengan tema yang diangkat, gerai ritel, dan fasilitas lainnya. Area umum, yang mencakup kamar mandi, tempat beribadah, paviliun, dan layanan tambahan, seperti layanan informasi, penyewaan peralatan, salon kecantikan, dan pemandu wisata.

3. Akseibilitas

Aksesibilitas adalah ketika lokasi ini mudah diakses melalui transportasi umum yang praktis, murah, dan aman. Ini termasuk Infrastruktur Jalan, pelabuhan, dan bandara. Peralatan, seperti jumlah, kecepatan, dan cakupan sistem angkutan umum. Elemen operasional, seperti frekuensi layanan dan rute operasi.

2.2 Modal Sosial

2.2.1 Pengertian Modal Sosial

Secara bahasa modal berasal dari bahasa Latin "capitalis", yang berarti "kepala" atau "utama". Secara istilah dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang dan melepas uang. Modal juga diartikan sebagai harta benda, baik uang maupun barang, yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang mampu menambah kekayaan, modal mencakup seluruh sumber daya (dana, barang, atau kemampuan) yang menjadi dasar utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi untuk memperoleh keuntungan.

Secara bahasa sosial berasal dari kata Latin "socius", yang artinya teman, kawan, atau sahabat. Secara istilah dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sosial adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum, atau yang berkaitan dengan kehidupan bersama.

Dalam definisi awal, modal sosial diidentifikasi dengan “sifat-sifat organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma, dan jaringan yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi”. Sebagian penulis bertitik berat pada kepercayaan. Sebagian penulis yang lain mengkaji komponen-komponen organisasi sosial (seperti

pinjaman bergulir dan asosiasi kredit, sistem manajemen irigasi, koperasi simpan-pinjam) yang menjadikan modal sosial sebagai harta produktif. Tapi banyak penulis yang lain memaknai gagasan modal sosial secara lebih luas, dengan memasukkan unsur kekerabatan, organisasi pelobi, dan hubungan hirarkis seperti yang terkait dengan patronase, sehingga jaringan sosial yang terbentuk akan menyebabkan perbaikan ekonomi, sekurang-kurangnya dalam jangka panjang (Fathy, 2019).

Menurut teori Putnam (2001), modal sosial terdiri dari tiga komponen utama yang berfungsi sebagai dasar kerja sama. Komponen pertama adalah kepercayaan, yang mencakup kepercayaan satu sama lain dan komitmen kuat antara masyarakat dan pengelola desa wisata. Komponen kedua adalah nilai sosial atau norma, yang mencakup nilai-nilai sosial, nilai-nilai keislaman, dan upaya proaktif untuk pelestarian bersama. Ketiga jaringan sosial yang memungkinkan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama untuk membangun destinasi desa wisata halal yang berkelanjutan. Modal sosial adalah aset yang dimiliki oleh suatu komunitas dalam berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sosial dan terdiri dari kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang berkelanjutan yang membantu komunitas mengambil tindakan untuk mencapai tujuan bersama dan keuntungan bersama (Putria et al., 2025).

Modal sosial yang kuat, terutama karena tingginya tingkat kepercayaan dan kuatnya jaringan hubungan antar pelaku ekonomi, berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi. (Pedro et al., 2024). Dalam pemberdayaan, konsep modal sosial, ekonomi, dan budaya sangat penting, membantu mengurangi kemiskinan, termasuk dalam hal ini. Konsep modal sosial sangat strategis untuk pembangunan sumber daya manusia karena berfungsi sebagai garis besar yang membimbing proses pembangunan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan tingkat kapastias masyarakat dalam mengelola pembangunan adalah dua faktor yang dapat mempengaruhi modal sosial (Sayuti, 2023).

Berdasarkan beberapa pembahasan diatas dapat di simpulkan bahwa modal sosial merupakan kumpulan norma, keyakinan/kepercayaan, dan jaringan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Berfungsi sebagai sumber daya penting untuk mendorong kerja sama, partisipasi, dan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Melalui interaksi yang menguntungkan dan berkelanjutan antar individu dan kelompok dalam suatu komunitas, modal sosial tidak hanya membantu memperkuat hubungan sosial tetapi juga berfungsi sebagai aset strategis untuk pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan.

2.2.2 Modal Sosial Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, modal sosial merujuk pada jaringan sosial, kepercayaan, dan norma yang dibangun atas dasar ajaran agama untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Ide ini tidak hanya instrumental seperti dalam teori Barat, tetapi juga spiritual, dengan ukhuwah, atau persaudaraan, sebagai fondasi utama Al-Qur'an. Ukhuwah dalam Islam adalah ikatan persaudaraan yang didasarkan pada iman dan ketakwaan kepada Allah swt. Ide ini sangat terkait dengan komponen modal sosial yaitu, Pertama, kepercayaan (trust) dibangun melalui hubungan persaudaraan yang didasarkan pada sikap jujur (ṣidq), amanah, saling menghormati, dan saling menjaga hak dan kewajiban satu sama lain. Ini menciptakan rasa percaya di antara anggota masyarakat. Kedua, jaringan sosial (social networks) terbentuk melalui interaksi, silaturahmi, musyawarah, dan kerja sama (ta'awun) yang meningkatkan hubungan antarmasyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, norma sosial (social norms) muncul dalam bentuk kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam seperti keadilan, tolong-menolong, tanggung jawab, dan penyelesaian perselisihan secara damai. Ketiga komponen ini saling berhubungan dan membentuk fondasi untuk membangun modal sosial yang kuat, harmonis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (Khoirunnisa et al., 2025).

Sejalan dengan konsep tersebut dalam buku Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar (hlm 188-189) menjelaskan bahwa modal sosial dalam islam bertumpuk pada nilai persaudaraan (ukhuwah) sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat" (Q.S Al-Hujurat:10).

Dalam tafsir Al-Muyassar (hlm 516) dan Al-Azhar/Buya Hamka (hlm 5000) menjelaskan bahwa iman menyatukan hati sehingga perselisihan harus didamaikan. Surah Al-Hujurat ayat 10 menegaskan bahwa orang-orang yang beriman adalah bersaudara, memerintahkan untuk mendamaikan jika terjadi perselisihan di antara mereka, serta menyerukan untuk bertakwa kepada Allah agar mendapatkan rahmat-Nya, dengan menekankan pentingnya persaudaraan dan perdamaian antar sesama muslim.

Dalam tafsir Ukhuwah Muhajirin dan Anshar Model Ekonomi Inklusif menjelaskan Persaudaraan, atau ukhuwah adalah modal sosial penting yang mendorong solidaritas, kerja sama, dan kepercayaan satu sama lain untuk pembangunan ekonomi yang inklusif. Konsep ini menekankan bahwa ukhuwah adalah aset sosial yang menghasilkan kemakmuran ekonomi melalui norma syariah dan bukan sekadar ikatan emosi. Ukhuwah Islamiyah berfungsi sebagai pilar utama modal sosial Islam, seperti yang ditunjukkan oleh pemersaudaraan Muhajirin dan Anshar di Madinah, yang mendorong pembagian kekayaan yang adil (Yusuf & Oktaviani, 2021). Prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya (Q.S Al-Maidah:2).

Dalam buku Tafsir Al-Mishbah M. Quraish Shihab (hlm 13-27) Surat Al-Maidah ayat 2 memerintahkan kaum mukmin untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan (*birr*) dan ketakwaan (*taqwa*), serta melarang kerja sama dalam dosa dan permusuhan, seraya mengingatkan bahwa Allah sangat berat siksa-Nya bagi yang melanggar, termasuk dalam hal-hal terkait syiar Allah dan bulan-bulan haram seperti larangan berperang kecuali membela diri. mendorong kerja sama sosial ekonomi, dan silaturahmi menumbuhkan kepercayaan. Karena berbasis nilai transendental, modal sosial ini menghasilkan *trust capital* dan *network capital* yang berkelanjutan (Zabidi, 2020). Dalam ayat diatas, prinsip ta'awun menunjukkan betapa pentingnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam penelitian ini, modal sosial masyarakat menunjukkan nilai melalui upaya gotong royong dan kerja sama untuk membangun desa wisata halal.

2.2.3 Kondisi Modal Sosial Desa Wisata Halal

Dalam pengembangan desa wisata halal, modal sosial sangat penting karena menentukan sejauh mana masyarakat mampu bekerja sama, menjaga nilai bersama, dan mengelola potensi desa. Jika ada kepercayaan yang tinggi, jaringan sosial yang kuat, dan norma-norma yang berjalan dengan baik, maka masyarakat akan lebih mudah menjalankan pengembangan

desa wisata halal. Putnam (2001) menekankan bahwa modal sosial adalah ikatan sosial yang memungkinkan kerja sama dan koordinasi. Karena itu, di desa wisata halal modal sosial dianggap sebagai dasar keberhasilan pengelolaan wisata berbasis masyarakat dan hubungan antarwarga (Utami, 2020).

1. Kepercayaan

Membangun kepercayaan dalam masyarakat merupakan kunci utama dalam modal sosial untuk memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini, bergotong royong untuk mewujudkan Desa Wisata Halal Lubuk Sukon. Bahwa kepercayaan merupakan unsur yang sangat penting dalam modal sosial karena menjadi perekat bagi keberlangsungan kerjasama dalam kelompok masyarakat. Kepercayaan secara sederhana adalah “kesediaan untuk mengambil risiko”, yaitu interaksi yang dilandasi oleh rasa percaya diri (self-confidence), bahwa orang lain akan merespon sesuai dengan yang diharapkan dan saling mendukung.

2. Jaringan Sosial

Jaringan sosial dapat diartikan secara sederhana dan langsung dalam dua kata, yaitu tentang hubungan. Hubungan tersebut terbentuk karena setiap individu saling terhubung dalam suatu jaringan sosial yang mengandung nilai-nilai bersama, sepanjang jaringan tersebut menjadi sumber daya, maka dapat dipandang sebagai modal sosial. Jaringan sosial

merupakan salah satu sarana untuk membentuk rasa percaya dan mempererat kerjasama dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu melalui bentuk-bentuk komunikasi atau interaksi masyarakat. Suatu masyarakat yang memiliki jaringan sosial yang erat akan mempererat rasa kerjasama bagi para anggotanya dan manfaat dari partisipasinya. Untuk memahami jaringan yang memungkinkan individu mengakses sumber daya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama merupakan bagian penting dari konsep modal sosial.

3. Norma-norma

Norma adalah aturan, nilai, dan kebiasaan yang disepakati secara kolektif yang mengatur perilaku masyarakat dan memastikan bahwa kerja sama berlangsung dengan baik dan berkelanjutan. Kebiasaan gotong royong, aturan berpakaian sopan, menjaga adab terhadap wisatawan, mematuhi prinsip halal, dan menghormati nilai agama dan adat setempat dapat menjadi standar di desa wisata halal. Norma-norma ini menjaga identitas sosial dan religius masyarakat dan mendorong pertumbuhan pariwisata. Untuk menjaga hal tersebut diperlukan norma yang mengikat mengenai hubungan sosial antar masyarakat di Desa wisata Lubuk Sukon, diantaranya norma gotong royong untuk bersama-sama memajukan desa wisata.

2.2.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Modal Sosial Dalam Pengembangan Desa Wisata Halal

Dalam pengembangan desa wisata halal, modal sosial adalah sumber daya sosial yang diciptakan melalui interaksi antara anggota masyarakat. Kekuatan modal sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk partisipasi masyarakat, budaya gotong royong, nilai keagamaan dan kearifan lokal. Selain itu, modal sosial juga diperkuat oleh pengalaman masyarakat dalam kegiatan bersama, tujuan yang sama untuk membangun desa wisata, dan komitmen untuk menjaga prinsip-prinsip halal (Syarifuddin, 2025). Menurut Coleman (1990) modal sosial adalah sumber daya yang melekat pada relasi sosial dan memudahkan masyarakat berkerja sama untuk mencapai tujuan pengembangan wisata. Dalam konteks desa wisata halal, keempat faktor tersebut memperkuat kerja sama masyarakat, menjaga kesesuaian dengan nilai syariah, serta mendukung keberlanjutan pengembangan wisata berbasis komunitas (Zaini, 2019).

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam desa wisata halal, partisipasi masyarakat sangat penting karena mereka adalah pengelola, penyedia layanan, penjaga kebersihan, dan pelaku UMKM lokal. Semakin kuat

partisipasi masyarakat, semakin kuat modal sosial yang terbentuk untuk menjaga keberlanjutan wisata halal. Di Desa Wisata Halal Lubuk Sukon, partisipasi masyarakat terlihat dari partisipasi mereka dalam menyediakan makanan tradisional, homestay, produk UMKM, dan mempertahankan atraksi budaya. Dengan demikian, partisipasi warga bukan hanya mendukung operasi wisata, tetapi juga menjadi dasar keberlanjutan desa wisata halal.

2. Budaya Gotong Royong

Budaya gotong royong adalah semangat untuk bekerja sama, saling membantu, dan menyelesaikan pekerjaan secara kolektif demi kepentingan bersama. Dalam membangun desa wisata halal, gotong royong terlihat dalam membersihkan lingkungan, membangun fasilitas wisata, mengelola acara keagamaan, dan membantu tamu atau wisatawan. Budaya ini meningkatkan solidaritas sosial dan menunjukkan bahwa masyarakat ingin kemajuan desa bersama. Di Lubuk Sukon, gotong royong terlihat dalam pelestarian rumah adat Aceh, tradisi, kebersihan lingkungan, dan pengelolaan atraksi budaya yang menjadi daya tarik wisata. Masyarakat menjaga desa sebagai tempat tinggal dan tempat wisata halal secara kolektif.

3. Nilai Keagamaan

Nilai keagamaan adalah nilai-nilai yang berasal dari syariat Islam seperti kejujuran, amanah, tolong-menolong,

menjaga adab, dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Desa wisata halal bergantung pada nilai keagamaan karena wisata harus dibangun sesuai dengan prinsip halal, seperti makanan halal, fasilitas ibadah, etika interaksi, dan suasana yang aman dan nyaman bagi wisatawan muslim. Nilai-nilai ini juga memberikan legitimasi sosial bagi masyarakat untuk menerima dan mendukung pengembangan wisata (Wardani, 2021). Pada Desa Wisata Halal Lubuk Sukon, nilai keagamaan terlihat dari upaya menjadikan kegiatan wisata tetap sesuai syariat, misalnya dalam penyediaan makanan halal, serta aktivitas budaya yang tidak bertentangan dengan nilai Islam. Karena mayoritas masyarakatnya Muslim, nilai keagamaan memberi legitimasi sosial yang kuat bagi pengembangan wisata halal.

4. Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah nilai, adat istiadat, kebiasaan, dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi dan hidup dalam masyarakat. Dalam konteks modal sosial, kearifan lokal menjadi bagian dari norma sosial dan identitas kolektif, yang memperkuat keterikatan sosial masyarakat. Dalam desa wisata halal, kearifan lokal sangat penting untuk menjaga ciri khas desa, meningkatkan daya tarik wisata, dan memastikan bahwa pengembangan wisata tidak menghilangkan karakter

budaya masyarakat. Kearifan lokal juga penting agar wisata halal berkembang sesuai dengan tradisi lokal dan diterima oleh masyarakat secara luas (Santoso & Djakfar, 2022). Dalam Desa Wisata Halal Lubuk Sukon, kearifan lokal jelas terlihat melalui Rumoh Aceh, tradisi gotong royong, kegiatan adat seperti kenduri, peusijek, dan perayaan Maulid Nabi, serta tata kehidupan masyarakat yang didasarkan pada adat dan syariat Islam. Ini menunjukkan bahwa kearifan lokal bukan hanya warisan budaya tetapi juga kekuatan sosial yang menjaga identitas desa dan mendukung pengembangan wisata halal.

2.2.5 Dampak Modal Sosial Terhadap Pengembangan Desa Wisata Halal

Modal sosial secara umum memberikan dampak positif dominan terhadap pengembangan desa wisata halal melalui penguatan partisipasi masyarakat, sinergi stakeholder, dan pelestarian norma syariah dalam pengelolaan destinasi pedesaan. Dampak ekonomi meningkatkan pendapatan kerakyatan melalui UMKM halal seperti kuliner, *homestay* syariah, dan suvenir religi, dengan peningkatan kunjungan wisatawan muslim. Gotong royong mempercepat pembangunan infrastruktur seperti mushala dan sertifikasi MUI, menciptakan lapangan kerja baru bagi pemuda dan ibu rumah tangga. Dampak Sosial dan Budaya Memperkuat

kepercayaan mutual antar Pokdarwis, BUMDesa, dan pemerintah desa, mengurangi konflik serta membangun citra destinasi inklusif. Norma syariah dan kearifan lokal, meningkatkan keramahan dan hubungan sosial masyarakat terhadap wisatawan. Dampak Lingkungan dan Keberlanjutan Kolaborasi jaringan sosial mendorong pengelolaan limbah ramah lingkungan dan pelestarian aset alam-religi, selaras dengan SDGs (Al Mustaqim, 2023).

Terdapat beberapa dampak yang lebih luas dalam suatu kebijakan, antara lain sebagai berikut (Elviani, 2017):

1. Dampak Lingkungan

Modal sosial berperan dalam pengembangan desa wisata halal melalui dorongan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan wisata. Nilai gotong royong dan solidaritas sosial mendorong kegiatan bersama seperti, pemeliharaan fasilitas ibadah, dan pelestarian lingkungan berdasarkan prinsip syariah dan kearifan lokal.

2. Dampak Ekonomi

Dampak modal sosial terhadap ekonomi melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam usaha wisata halal seperti kuliner halal, *homestay*, dan produk kerajinan lokal. Jaringan sosial yang kuat memudahkan kolaborasi antar pelaku usaha, yang menghasilkan

peluang kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat.

3. Dampak Sosial

Dari dampak sosial, modal sosial meningkatkan kepercayaan, solidaritas, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata halal. Hubungan yang harmonis antara masyarakat, Pokdarwis, BUMDesa, dan pemerintah desa membantu mengurangi konflik dan memperkuat identitas desa berdasarkan nilai-nilai Islam dan adat Aceh.

2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang di peroleh peneliti untuk mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai modal sosial. Pengembangan dan dampak objek desa wisata halal yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian dilakukan oleh Syarifuddin (2025), yang berjudul: Modal Sosial dan Dinamika Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Wisata Berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kepercayaan, jaringan, dan resiprositas menjadi inti modal sosial yang memperkuat kolaborasi dan keberlanjutan desa wisata. Penguatan forum musyawarah, kolaborasi digital, dan

pelatihan berkelanjutan diperlukan sebagai model pengembangan dan replikasi di daerah lain. Perbedaan penulis dengan penelitian ini ialah penulis meneliti tentang Analisis Modal Sosial Sebagai Pendorong Pengembangan Desa Wisata Halal (Studi di Desa Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Modal Sosial dan Dinamika Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Wisata Berkelanjutan.

Kedua, penelitian dilakukan oleh Haikal & Harahap (2024), yang berjudul: Strategi Pengembangan Desa Wisata Halal di Kabupaten Samosir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Desa wisata halal Samosir memiliki kekuatan pada potensi alam dan budaya, namun masih lemah pada SDM, infrastruktur, dan promosi. Peluang berasal dari tren wisata halal dan dukungan pemerintah, sedangkan ancaman meliputi persaingan dan risiko krisis, sehingga strategi difokuskan pada perbaikan internal dan integrasi produk wisata halal. Perbedaan penulis dengan penelitian ini ialah penulis meneliti tentang Analisis Modal Sosial Sebagai Pendorong Pengembangan Desa Wisata Halal (Studi di Desa Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Strategi Pengembangan Desa Wisata Halal di Kabupaten Samosir.

Ketiga, penelitian dilakukan Inayati (2024), yang berjudul: Analisis Sinergitas Pentahelix Terhadap Pengembangan Desa Wisata Halal Di Aceh Besar (Kajian Di Desa Lubuk Sukon, Kecamatan, Ingin Jaya, Kabupaten, Aceh Besar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sinergi aktor pentahelix, meskipun komunikasi belum optimal. Terdapat faktor pendorong dan penghambat baik eksternal maupun internal dalam pengembangan desa wisata. Strategi meliputi sosialisasi, visioning, identifikasi potensi, perancangan, dan penyusunan SOP sesuai syariat Islam. Perbedaan penulis dengan penelitian ini ialah penulis meneliti tentang Analisis Modal Sosial Sebagai Pendorong Pengembangan Desa Wisata Halal (Studi di Desa Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Analisis Sinergitas Pentahelix Terhadap Pengembangan Desa Wisata Halal di Aceh Besar (Kajian Di Desa Lubuk Sukon, Kecamatan, Ingin Jaya, Kabupaten, Aceh Besar) .

Keempat, penelitian dilakukan oleh Susanti & Izana (2023), yang berjudul: Bentuk dan Cara Kerja Modal Sosial dalam Menghadapi Era Ketidakpastian akibat Pandemi: Studi Kasus Desa Wisata Punten Kota Batu. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Modal sosial di Desa Punten terbentuk dari nilai tolong-menolong, keikhlasan, dan kepedulian yang

membangun kepercayaan, jaringan, dan norma, sehingga mampu menggerakkan kehidupan masyarakat serta meningkatkan ketahanan (resiliensi) selama pandemi COVID-19 melalui praktik gotong royong. Perbedaan penulis dengan penelitian ini ialah penulis meneliti tentang Analisis Modal Sosial Sebagai Pendorong Pengembangan Desa Wisata Halal (Studi di Desa Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Bentuk dan Cara Kerja Modal Sosial dalam Menghadapi Era Ketidakpastian akibat Pandemi.

Kelima, penelitian dilakukan oleh Pridia & Widagdyo (2023), yang berjudul: Identifikasi Faktor-Faktor Pendukung Manajemen Desa Wisata Halal Studi Kasus Desa Wisata Wates Jaya, Cigombong, Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dari enam indikator Maqashid Syariah, satu indikator yaitu pemeliharaan jiwa belum terpenuhi, sehingga penelitian merekomendasikan perbaikan komponen pendukung agar seluruh indikator terpenuhi dan Desa Wisata Watesjaya dapat dibranding sebagai destinasi wisata halal yang ramah bagi wisatawan muslim. Perbedaan penulis dengan penelitian ini ialah penulis meneliti tentang Analisis Modal Sosial Sebagai Pendorong Pengembangan Desa Wisata Halal (Studi di Desa Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan penelitian ini

membahas tentang Identifikasi Faktor-Faktor Pendukung Manajemen Desa Wisata Halal Studi Kasus Desa Wisata Wates Jaya, Cigombong, Bogor.

Keenam, penelitian dilakukan oleh Pramono, Oktavianti, Sutikno & Ambariyanto (2022), yang berjudul: Strategi Pengembangan Bukit Brukoh Sebagai Desa Wisata Halal Berbasis Ekologi, Edukasi Dan Komunitas Masyarakat Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Strategi prioritas pengembangan desa wisata meliputi kesiapan infrastruktur, pelayanan, fasilitas, dan masyarakat, sedangkan strategi alternatif mencakup product branding, place branding, event branding, dan citizen branding. Perbedaan penulis dengan penelitian ini ialah penulis meneliti tentang Analisis Modal Sosial Sebagai Pendorong Pengembangan Desa Wisata Halal (Studi di Desa Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Strategi Pengembangan Bukit Brukoh Sebagai Desa Wisata Halal Berbasis Ekologi, Edukasi Dan Komunitas Masyarakat Desa.

Ketujuh, penelitian dilakukan oleh Kusuma, Muhtadi & Agustin (2022), yang berjudul: Strategi Pengembangan Desa Wisata Halal Berbasis BUMDesa di Jawa Timur; Peluang dan Tantangan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa: Desa Wisata Halal yang dikelola BUMDesa didukung kerangka

konseptual dan strategi SWOT, seperti mendorong investasi, pengembangan pusat informasi digital berbasis IoT, serta pembentukan otoritas pengelola. Keberadaannya di Jawa Timur memberikan dampak positif bagi masyarakat. Perbedaan penulis dengan penelitian ini ialah penulis meneliti tentang Analisis Modal Sosial Sebagai Pendorong Pengembangan Desa Wisata Halal (Studi di Desa Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Strategi Pengembangan Desa Wisata Halal Berbasis Bumdesa di Jawa Timur; Peluang dan Tantangan.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Abdilllah & Mus'if (2021), yang berjudul: Pemberdayaan Dan Pengembangan Desa Berkonsep Wisata Halal Melalui Dinamika Modal Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Modal sosial yang kuat di Desa Telaga Biru, berupa jaringan sosial, resiprositas, kepercayaan, norma, nilai, dan tindakan proaktif, mampu mengatasi permasalahan serta mendorong pemberdayaan masyarakat hingga tercipta aktivitas ekonomi baru dalam bentuk Desa Wisata Halal. Perbedaan penulis dengan penelitian ini ialah penulis meneliti tentang Analisis Modal Sosial Sebagai Pendorong Pengembangan Desa Wisata Halal (Studi di Desa Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin

Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Desa Berkonsep Wisata Halal Melalui Dinamika Modal Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat.

Kesembilan, penelitian dilakukan oleh Nursalim, Sayuti & Inderasari (2021), yang berjudul: Kontribusi Modal Sosial Dalam Pengembangan Desa Wisata Mas-Mas Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Modal sosial berperan penting dalam pengembangan Desa Wisata Mas-Mas melalui jaringan antarorganisasi dan stakeholder yang mendorong partisipasi masyarakat, nilai dan norma berbasis kearifan lokal (awiq-awiq), serta peningkatan kepercayaan. Pengembangan desa didukung dan dihambat oleh berbagai faktor, sehingga strategi yang tepat adalah mengoptimalkan potensi masyarakat dan berinovasi dalam program wisata. Perbedaan penulis dengan penelitian ini ialah penulis meneliti tentang Analisis Modal Sosial Sebagai Pendorong Pengembangan Desa Wisata Halal (Studi di Desa Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Kontribusi Modal Sosial Dalam Pengembangan Desa Wisata Mas-Mas Kabupaten Lombok Tengah.

kesepuluh, penelitian dilakukan oleh Utami (2020), yang berjudul: Dinamika Modal Sosial Dalam Pemberdayaan

Masyarakat Pada Desa Wisata Halal Setanggor: Kepercayaan, Jaringan Sosial dan Norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Modal sosial yang kuat di Desa Setanggor, berupa kepercayaan, jaringan sosial, dan norma, mampu mengatasi berbagai permasalahan serta mendorong pemberdayaan masyarakat hingga tercipta aktivitas ekonomi baru dalam bentuk Desa Wisata Halal. Perbedaan penulis dengan penelitian ini ialah penulis meneliti tentang Analisis Modal Sosial Sebagai Pendorong Pengembangan Desa Wisata Halal (Studi di Desa Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan penelitian ini membahas tentang dinamika modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat pada desa wisata halal setanggor: kepercayaan, jaringan sosial dan norma. Untuk lebih jelas dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian (Peneliti,Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Modal Sosial dan Dinamika Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kepercayaan, jaringan, dan resiprositas menjadi inti modal sosial yang

	Wisata Berkelanjutan (Syarifuddin, 2025).		memperkuat kolaborasi dan keberlanjutan desa wisata.
2.	Strategi Pengembangan Desa Wisata Halal di Kabupaten Samosir (Haikal & Harahap, 2024).	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Desa wisata halal Samosir memiliki kekuatan pada potensi alam dan budaya, namun masih lemah pada SDM, infrastruktur, dan promosi.
3.	Analisis Sinergitas Pentahelix Terhadap Pengembangan Desa Wisata Halal Di Aceh Besar (Desa Lubuk Sukon, Kec, Ingin Jaya, Kabupaten, Aceh Besar) (Inayati 2024).	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sinergi aktor pentahelix, meskipun komunikasi belum optimal. Terdapat faktor pendorong dan penghambat baik eksternal maupun internal dalam pengembangan desa wisata.

Tabel 2.1-Lanjutan

4.	Bentuk dan Cara Kerja Modal Sosial dalam Menghadapi Era Ketidakpastian akibat Pandemi: Studi Kasus Desa Wisata Punten Kota Batu (Susanti & Izana, 2023).	Kualitatif deskriptif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Modal sosial di Desa Punten terbentuk dari nilai tolong-menolong, keikhlasan, dan kepedulian yang membangun kepercayaan, jaringan, dan norma, sehingga mampu menggerakkan kehidupan masyarakat serta meningkatkan ketahanan (resiliensi) selama pandemi COVID-19.
5.	Identifikasi Faktor-Faktor Pendukung Manajemen Desa Wisata Halal Studi Kasus Desa Wisata Wates Jaya, Cigombong, Bogor (Pridia &	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dari enam indikator Maqashid Syariah, satu indikator yaitu pemeliharaan jiwa belum terpenuhi, sehingga penelitian merekomendasikan

	Widagdyo, 2023).		perbaikan komponen pendukung agar seluruh indikator terpenuhi dan Desa Wisata Watesjaya dapat dibranding sebagai destinasi wisata halal yang ramah bagi wisatawan muslim.
6.	Strategi Pengembangan Bukit Brukoh Sebagai Desa Wisata Halal Berbasis Ekologi, Edukasi Dan Komunitas Masyarakat Desa (Pramono, Oktavianti, Sutikno & Ambariyanto, 2022).	Mixed method gabungan antara kuantitatif & kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Strategi prioritas pengembangan desa wisata meliputi kesiapan infrastruktur, pelayanan, fasilitas, dan masyarakat, sedangkan strategi alternatif mencakup product branding, place branding, event branding, dan citizen branding.
7.	Strategi Pengembangan Desa Wisata Halal Berbasis Bumdesa	Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Desa Wisata Halal yang dikelola BUMDesa didukung

	di Jawa Timur; Peluang dan Tantangan (Kusuma, Muhtadi & Agustin, 2022).	deskriptif	kerangka konseptual dan strategi SWOT, seperti mendorong investasi, pengembangan pusat informasi digital berbasis IoT, serta pembentukan otoritas pengelola.
--	---	------------	--

Tabel 2.1-Lanjutan

8.	Pemberdayaan Dan Pengembangan Desa Berkonsep Wisata Halal Melalui Dinamika Modal Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat (Abdilllah & Mus'if, 2021).	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Modal sosial yang kuat di Desa Telaga Biru, berupa jaringan sosial, resiprositas, kepercayaan, norma, nilai, dan tindakan proaktif, mampu mengatasi permasalahan serta mendorong pemberdayaan masyarakat hingga tercipta aktivitas ekonomi baru dalam bentuk Desa Wisata Halal.
----	---	--	---

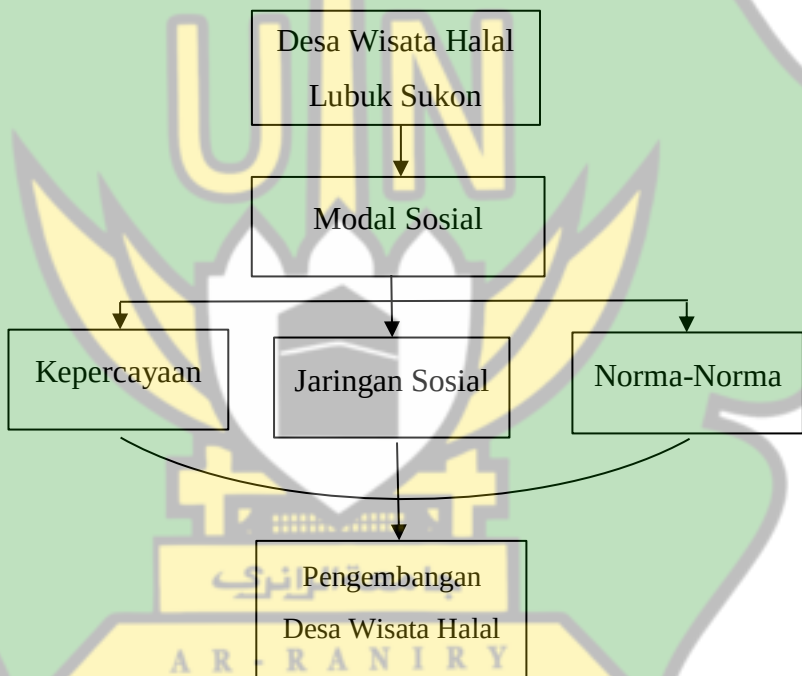
9.	Kontribusi Modal Sosial Dalam Pengembangan Desa Wisata Mas-Mas Kabupaten Lombok Tengah (Nursalim, Sayuti & Inderasari, 2021).	Mixed method gabungan antara kuantitatif & kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Modal sosial berperan penting dalam pengembangan Desa Wisata Mas-Mas melalui jaringan antarorganisasi dan stakeholder yang mendorong partisipasi masyarakat, nilai dan norma berbasis kearifan lokal (awiq-awiq), serta peningkatan kepercayaan.
10.	Dinamika Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Wisata Halal Setanggor: Kepercayaan, Jaringan Sosial dan Norma (Utami, 2020).	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Modal sosial yang kuat di Desa Setanggor, berupa kepercayaan, jaringan sosial, dan norma, mampu mengatasi berbagai permasalahan serta mendorong pemberdayaan masyarakat hingga tercipta aktivitas ekonomi baru bentuk Desa Wisata Halal.

Sumber: Diolah, 2026

2.4 Kerangka Berpikir

Untuk mengetahui modal sosial sebagai pendorong pengembangan desa wisata halal di Desa Lubuk Sukon, maka digunakan kerangka berpikir untuk mempermudah tujuan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menjabarkan kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah, 2026

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dijelaskan alur penelitian ini, dimana Desa Wisata Lubok Sukon dalam penelitian ini dipandang sebagai salah satu yang memberikan dampak bagi masyarakat setempat. Pengembangan yang dilakukan melalui modal sosial masyarakat yang meliputi kepercayaan, jaringan sosial, serta norma-norma dan pendorong pengembangan setempat agar pengembangan terarah dan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Apabila dalam pelaksanaannya pengembangan belum memberikan dampak, solusi apa yang harus diambil agar pengembangan Desa Wisata Lubok Sukon dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menganalisis suatu kasus atau masalah spesifik dengan mengandalkan kepercayaan pribadi berdasarkan fakta-fakta dan data historis yang ada di lapangan, lalu fakta dan data tersebut ditanggapi, dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi teori. (Sugiyono, 2022). Penelitian kualitatif pada umumnya digunakan dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora, terutama yang berkaitan langsung dengan perilaku manusia yang biasanya sulit diukur menggunakan angka karena data yang dihasilkan akan berbeda-beda pada setiap kondisi.

Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang bersumber dari pola pikir induktif, yang berlandaskan pada pengamatan yang objektif terhadap suatu gejala atau fenomena sosial (Nuridin & Hartati, 2019). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian dan penulisan ini, penulis bermaksud untuk mengetahui dan menggambarkan secara luas tentang Analisis Modal Sosial Sebagai Pendorong

Pengembangan Desa Wisata Halal (Studi di Desa Wisata Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar).

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah mencakup orang atau kelompok yang menjadi sumber data primer, seperti masyarakat lokal dalam studi kualitatif. Subjek bisa berupa warga Desa Wisata Lubuk Sukon atau anggota Pokdarwis yang memberikan wawancara tentang modal sosial. Pemilihan subjek sering menggunakan purposive sampling untuk memastikan relevansi dengan masalah penelitian.

Objek penelitian adalah apa yang diteliti secara mendalam, seperti konsep modal sosial atau proses pengembangan wisata halal. Untuk penelitian ini, objek utama adalah peran modal sosial sebagai pendorong wisata halal di Desa Lubuk Sukon, termasuk faktor norma, jaringan, dan kepercayaan. Objek ini dibatasi ruang lingkupnya untuk fokus analisis deskriptif-analitis.

Menurut (Sugiyono, 2017) dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai partisipan atau informan yang memberikan informasi tentang suatu fenomena. Istilah lainnya dikenal dengan istilah subjek dan objek yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu kasus.

1. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Wisata Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, khususnya anggota Pokdarwis, tokoh adat, dan pemangku kepentingan lokal yang terlibat dalam pengembangan wisata halal. Pemilihan subjek menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria memiliki pengalaman langsung terkait modal sosial seperti norma gotong royong, jaringan sosial, dan kepercayaan komunitas. Jumlah subjek dibatasi untuk saturasi data dalam wawancara mendalam dan observasi partisipatif.
2. Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Wisata Lubuk Sukon, yang akan dikaji oleh peneliti secara mendalam mengenai modal sosial sebagai pendorong utama pengembangan desa wisata halal, termasuk faktor norma-norma, jaringan sosial, kepercayaan, serta dampaknya terhadap autentisitas wisata seperti kegiatan religi dan kuliner halal.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara

langsung dari informan. Data primer ini meliputi hasil wawancara dengan subjek penelitian. Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari suatu instansi atau lembaga yang juga merupakan data riil. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai artikel, buku, dan data instansi pemerintah seperti data dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta data pendukung yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata Lubuk Sukon.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk menggali dan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi subjek utama dalam mengumpulkan dan mengolah data dengan menggunakan berbagai teknik pencatatan yang bersumber dari hasil observasi, studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi (Jailani, 2023).

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan dan jawaban langsung antara peneliti dan responden atau subjek penelitian. Wawancara adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman, atau pengetahuan individu atau kelompok tertentu (D. Nurmala, 2024).

Dalam tahap ini peneliti juga menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian. Selanjutnya peneliti menentukan beberapa informan yang terdiri dari dua orang dari kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dua orang dari pemerintah desa, satu orang dari pemuda desa, satu orang dari pelaku UMKM, dua orang dari tokoh masyarakat dan dua masyarakat lokal Desa Lubuk Sukon dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih spesifik dan dapat menghindari kesalahan dalam penelitian.

2. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu (Susanto & Jailani, 2023) .

Observasi disebut juga sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengamati subjek dan objek penelitian secara cermat dan sistematis. Observasi terbagi menjadi dua yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. Dalam penelitian ini digunakan observasi partisipan yaitu terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akan digunakan yaitu mengamati aktivitas masyarakat, bentuk kerja sama, penerapan nilai halal serta dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengembangan desa wisata halal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian (Hafizah et al., 2025). Dalam penelitian ini, metode dokumentasi yang digunakan adalah dengan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan seluruh data. Peneliti berusaha menelusuri data artikel, internet, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, peneliti juga mengabadikan dan mengumpulkan gambar-gambar selama penelitian berlangsung dengan harapan menjadi data yang akurat dan valid.

3.5 Pengabsahan Data

Dalam melakukan validasi data, peneliti menggunakan pendekatan triangulasi, yaitu dengan melakukan pengecekan ulang terhadap berbagai data dan waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang dilakukan perbandingan data hasil dari wawancara kepada informan lalu dipastikan kebenarannya melalui observasi dan dokumentasi (Sarief, 2023) . Peneliti berharap dapat menemukan titik terang dan dapat memberikan masukan terhadap modal sosial terhadap pengembangan Desa Wisata Lubuk Sukon.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini dilakukan untuk menghasilkan suatu pemikiran tentang suatu kasus. Maka data yang telah diperoleh dan dikumpulkan sebelumnya diklasifikasikan kemudian disimpulkan. Berdasarkan penyederhanaan dan penafsiran data yang telah dilakukan selama penelitian ini (Rijali, 2018), proses analisis ini dilakukan secara berurutan yaitu reduksi, display, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Reduction)

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, mengklasifikasi, dan mentransformasikan data yang diperoleh

secara langsung di lapangan, baik melalui observasi maupun wawancara dengan informan dasar dan informan kunci. Selain itu, reduksi data juga merupakan bentuk analisis penajaman, pengklasifikasian, pengarahan, dan pengorganisasian data sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu simpulan yang terverifikasi.

2. Penyajian Data (Display)

Penyajian data merupakan pengumpulan informasi dan data yang memungkinkan dilakukan tindakan dan selanjutnya melakukan proses penarikan simpulan dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dianalisis.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Penarikan simpulan merupakan tahap akhir yang menganalisis seluruh data yang diperoleh berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data dalam penelitian dengan mengaitkan rumusan masalah sehingga kesimpulan yang dihasilkan bukan hanya sekedar data tetapi hasilnya lebih mendalam dengan pola, hubungan dan kecenderungan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan disertai dengan verifikasi ulang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Lubuk Sukon terletak di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Desa Lubuk Sukon berada di dataran rendah dan hanya berjarak sekitar 12 kilometer dari pusat Kota Banda Aceh, sehingga relatif mudah diakses melalui jaringan jalan darat menuju wilayah Aceh Besar. Secara administratif, Desa Lubuk Sukon memiliki luas sekitar 112 hektare, dengan batas selatan didominasi oleh permukiman, persawahan, dan sungai Krueng Aceh. Pada tahun 2012, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh menetapkan Desa ini sebagai Desa Wisata dengan tujuan menjaga rumah tradisional Aceh (rumoh Aceh) dan budaya lokal masyarakat setempat. Kondisi Lubuk Sukon masih tampak alami, dengan rimbunan pepohonan, suasana pedesaan yang sejuk, dan dominasi rumah panggung tradisional. Selain itu, Lubuk Sukon adalah desa wisata berbasis budaya dan lingkungan yang sering menjadi tujuan penelitian dalam bidang sosial, pendidikan, dan pariwisata di Aceh Besar (Kanal Aceh, 2024).

Gambar 4.1
Denah dan Peta Desa Lubuk Sukon



Sumber: Denah dan Peta Desa Lubuk Sukon, 2026

Desa Lubuk Sukon di pilih menjadi lokasi penelitian karena keterkaitannya yang kuat antara kearifan lokal, nilai-nilai keislaman, dan keberadaan desa wisata yang berbasis komunitas. Lubuk Sukon juga ditetapkan sebagai Desa Wisata 75 Besar ADWI 2023, yang menunjukkan bahwa desa ini sudah memiliki pengalaman dalam pengelolaan wisata berbasis budaya dan agama yang kuat. Namun, untuk meningkatkan orientasi halal secara lebih sistematis, diperlukan dukungan dari struktur sosial. Kondisi sosial Lubuk Sukon seperti kepercayaan, jaringan, dan kebiasaan gotong royong terlihat dalam festival, kanduri, dan pengelolaan rumah Aceh dan atraksi wisata oleh masyarakat dan lembaga desa. Empat dusun membentuk Desa Wisata Lubuk Sukon yaitu Dusun Darussalihin, Dusun Darul Ulum, Dusun Darussalam, dan Dusun Darul Makmur. Desa Lubuk Sukon

berbatasan dengan Dham Pulo di sebelah utara, Lubuk Gapuy berbatasan di sebelah timur, Pasie Lubuk berbatasan di sebelah barat dan Lambarih Bak Mee berbatasan di sebelah selatan (Pemerintah Desa Lubuk Sukon, 2026).

4.1.2 Pemerintahan Desa Lubuk Sukon

Pemerintah Desa Lubuk Sukon berada di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sebagai pejabat eksekutif tertinggi di tingkat desa, pemerintahan desa ini dipimpin oleh Keuchik, yang dibantu oleh perangkat desa sesuai dengan struktur pemerintahan Aceh. Pemerintah desa Lubuk Sukon secara kelembagaan bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengawasi program pembangunan desa, seperti membangun Desa Wisata Lubuk Sukon, bekerja sama dengan dinas daerah, dan mengelola dana desa untuk meningkatkan pariwisata, kesejahteraan masyarakat, dan infrastruktur. Pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan dinas terkait berkolaborasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan terbaru, seperti festival wisata dan ekspedisi kegiatan berbasis gen z.

Dalam tugasnya, Keuchik mendapat pertimbangan dan bantuan dari Dewan Desa atau Tuha Peut dan Imam Mesjid atau Imam Meunasah di desa. Dewan Desa terdiri dari empat orang, termasuk seorang sekretaris, dan mereka memahami adat

istiadat, pendidikan, agama, dan pemuda. Di desa Lubuk Sukon juga ada banyak lembaga sosial kemasyarakatan, seperti kelompok pengajian, organisasi kewanitaan, sanggar seni, kelompok pemuda, klub olahraga, dan kelompok tani dan koperasi (Pemerintah Desa Lubuk Sukon, 2026).

4.1.3 Karakteristik Masyarakat dan Permukiman Desa Lubuk Sukon

Masyarakat Desa Lubuk Sukon memiliki nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal, dan hubungan kekerabatan yang saling membantu membentuk karakter sosial yang kuat dari masyarakat Desa Lubuk Sukon. Ikatan keluarga dan gotong royong di antara warga Lubuk Sukon sangat kuat karena masyarakat menganut sistem kekerabatan bilateral, yang mengakui hubungan keturunan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, Lubuk Sukon sering disebut sebagai "desa nir kekerasan" dengan tingkat kebersihan yang tinggi dan ketertiban permukiman. Di Desa Lubuk Sukon, masyarakat masih tinggal di rumah-rumah tradisional Aceh, seperti Rumoh Aceh, yang dibangun sebagai rumah panggung dengan lantai kayu, tiang penyangga, dan atap rumbia. Rumoh Aceh berfungsi sebagai tempat tinggal dan simbol kearifan lokal dan warisan budaya yang dijaga oleh masyarakat setempat. Desa Lubuk Sukon memberi kesan ramah, aman, dan mudah diakses oleh

pengunjung karena pola permukimannya cenderung terbuka dan banyak rumah tidak dipagari rapat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ciri-ciri permukiman Lubuk Sukon adalah perpaduan nilai tradisional, keyakinan Islam, dan kearifan lokal yang terus ada dalam kehidupan sehari-hari (Lubuksukon.id, 2026).

Menurut Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Lubuk Sukon Tahun 2025, jumlah penduduk Desa Lubuk Sukon berjumlah 1002 orang dengan 312 Kartu Keluarga (KK). Mayoritas masyarakatnya adalah perempuan dengan jumlah 506 orang dan laki-laki sebanyak 496 orang. (Gambar 4.2).

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Lubuk Sukon Berdasarkan Usia

No	Kategori Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)
1	0 Bulan – 11 Bulan	2	1	3
2	1 Bulan – 4 Tahun	17	23	40
3	5 Tahun – 6 Tahun	18	21	39
4	7 Tahun – 12 Tahun	52	50	102

5	13 Tahun –15 Tahun	27	23	50
6	16 Tahun –18 Tahun	28	27	55
7	19 Tahun –25 Tahun	68	50	118

Tabel 4.2-Lanjutan

8	26 Tahun –35 Tahun	75	80	155
9	36 Tahun –45 Tahun	73	71	144
10	46 Tahun –50 Tahun	28	27	55
11	51 Tahun –60 Tahun	48	68	116

12	61 Tahun –75 Tahun	44	40	84
13	Diatas 75 Tahun	16	25	41
Total		496	506	1002

Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Sukon, 2026

4.1.4 Sarana dan Prasarana Desa Lubuk Sukon

Desa Lubuk Sukon memiliki berbagai fasilitas dasar yang mendukung kehidupan sosial ekonomi dan pertumbuhan pariwisata. Ada berbagai fasilitas pendidikan seperti PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA yang menyediakan layanan dasar bagi penduduk lokal dan sekitarnya. Selain itu, masyarakat juga memiliki tempat peribadatan, yaitu mesjid, meunasah, dan musholla, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial di sekitar desa. Sarana dan Prasarana Wisata Budaya adanya Rumah Adat Aceh. Daya tarik utama desa ini adalah rumah panggung tradisional Aceh, yang masih asli dan asri tanpa pagar beton. Museum Rumah Adat Aceh Cek Mad Rahmany adalah museum yang memiliki barang bersejarah dan Museum Rumah Mantan Gubernur A. Muzakkir Walad Rumah sejarah yang menjadi destinasi wisata edukasi. Balai/Tempat Pertemuan

untuk menunjukkan seni dan menerima wisatawan. Sarana Penginapan dan Kuliner Homestay, menparekraf Sandiaga Uno pernah menginap di rumah warga setempat sebagai penginapan. Kuliner Tradisional tempat untuk mempromosikan kue-kue tradisional yang dibuat oleh penduduk setempat.

Infrastruktur Lingkungan dan Sosial Desa yang bersih, rapi, dan didukung dengan pemandangan persawahan hijau. Aksesibilitas Desa Lubuk Sukon berada di lokasi yang strategis karena dekat dengan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar. Sarana Pendukung Umum seperti Fasilitas umum desa yang tersedia untuk wisatawan. Infrastruktur fisik permukiman desa sangat mudah dijangkau dengan kendaraan darat. Jalan aspal menghubungkan permukiman ke pusat Kecamatan Ingin Jaya dan Kota Banda Aceh. Dengan adanya sarana dan prasarana ini menunjukkan bahwa Desa Lubuk Sukon tidak hanya mempertahankan nilai tradisionalnya tetapi juga mengembangkan infrastruktur yang mendukung ekonomi, budaya, dan pariwisata berbasis masyarakat (Antara News Aceh, 2024).

4.1.5 Kondisi Budaya dan Religi Masyarakat Desa Lubuk Sukon

Masyarakat Desa Lubuk Sukon memiliki kondisi budaya dan religi yang sangat kuat dan saling terkait dengan kehidupan sehari-hari yang berbasis pada nilai-nilai keislaman dan adat Aceh Besar. Secara religius, seluruh masyarakat Lubuk Sukon merupakan pemeluk agama Islam yang taat dan menjadikan syariat Islam sebagai landasan utama dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga suasana keagamaan seperti majelis pengajian, perayaan Maulid Nabi, Nuzulul Quran, dan Isra' Mi'raj masih menjadi bagian penting dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Nilai dan kepercayaan yang berkembang di desa ini bersendikan pada keIslamiman, sehingga budaya yang berkembang dikenal sebagai budaya positif, kearifan lokal, dan budaya islami. Secara budaya, masyarakat Lubuk Sukon tetap mempertahankan tradisi dan ritual adat Aceh, mulai dari proses kelahiran, pernikahan, hingga kematian, yang dilaksanakan secara bergotong royong dan berbasis kekerabatan. Kegiatan budaya seperti festival wisata, perayaan Maulid, kanduri blang, dan atraksi tari atau musik tradisional masih aktif diselenggarakan, menunjukkan bahwa masyarakat berkomitmen menjaga identitas budaya dan sejarah desa sebagai bagian dari kehidupan keseharian, bukan hanya sebagai komoditas pariwisata. Di samping itu, lubuk sukon dikenal sebagai

kawasan yang sangat religius, taat menjalankan ibadah, dan menjaga adat istiadat yang sejalan dengan syariat islam, sehingga kultur keislaman dan kebudayaan Aceh tetap terjaga dan menjadi ciri khas utama masyarakat Lubuk Sukon (Rahayu, 2019).

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Kondisi Modal Sosial Wisata Halal di Desa Lubuk Sukon

Modal sosial Desa Wisata Halal Lubuk Sukon adalah "kepercayaan, jaringan sosial, norma-norma" yang mendukung kerja sama masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata halal. Modal sosial di Lubuk Sukon relatif harmonis dan mendukung kolaborasi antarwarga, pemerintah desa, dan pihak eksternal (akademisi, media, dan dinas pariwisata) karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan mengutamakan prinsip syariah, gotong royong, dan kebersamaan sebagai dasar kehidupan sosial dalam hal tersebut masyarakat membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang tujuannya untuk mengelola wisata dan masyarakat mempercayai pengelola secara keseluruhan kepada pokdarwis berkerjasama dengan pemerintahan desa. Masyarakat Lubuk Sukon pada dasarnya memiliki tradisi gotong royong dan saling membantu, yang terlihat dalam kegiatan sehari-hari, kegiatan keagamaan, dan aktivitas sosial desa. Tradisi ini kemudian menjadi fondasi untuk

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata dengan menyediakan makanan khas Aceh, *homestay*, dan produk usaha mikro dan kecil (UMKM). Wisata halal cenderung memiliki norma syariah yang ketat, seperti larangan alkohol dan makanan haram, serta interaksi bebas laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai syariah. Akibatnya, ada kecenderungan sosial untuk menjaga "kesakralan" dan "kehalalan" pengalaman wisata. Sebelum pengembangan wisata halal, modal sosial Desa Lubuk Sukon terlihat dalam bentuk kekerabatan keluarga dan dusun yang kuat, tradisi musyawarah desa dan organisasi keagamaan (seperti pengajian dan pengurus masjid atau mushala), dan partisipasi aktif warga dalam kegiatan sosial dan keagamaan seperti *tahlilan* dan kegiatan Ramadhan.

Desa Lubuk Sukon juga membangun infrastruktur untuk wisata halal. Namun, sebelum revitalisasi pasca-vakum 2016–2019, koordinasi formal antar pemerintah desa, pokdarwis, pelaku UMKM, dan dinas pariwisata masih kurang dan komunikasi belum terstruktur. Modal sosial berarti bahwa kepercayaan sosial sudah ada di tingkat masyarakat, tetapi belum sepenuhnya dibangun secara sistematis antarlembaga, jaringan sosial masih terbatas pada masyarakat dan keagamaan, sehingga belum meluas ke jejaring lintas institusi seperti pemerintah daerah, akademisi, dan sektor bisnis, norma yang berlaku masih berasal dari tradisi dan syariah lokal, dan belum ditetapkan

dalam bentuk aturan tertulis atau prosedur operasi standar (SOP) (Inayati, 2024). Dengan demikian, sebelum meninjau kepercayaan, jaringan sosial, dan norma secara terpisah, dapat dikatakan bahwa Desa Wisata Halal Lubuk Sukon memiliki modal sosial yang cukup potensial (berbasis keagamaan, kekeluargaan, dan gotong royong). Namun, masih cenderung bersifat lokal, informal, dan belum sepenuhnya terorganisasi untuk menjadi lebih profesional dan inklusif dalam pengelolaan wisata. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi upaya berikutnya untuk meningkatkan kepercayaan, memperluas jaringan, dan menetapkan standar untuk pengembangan desa wisata halal.

1. Kepercayaan

Secara konseptual, kepercayaan menjadi salah satu pilar modal sosial yang menopang kerja sama warga dalam pengelolaan desa wisata halal karena terdiri dari ikatan keagamaan, kekerabatan, dan rasa tanggung jawab yang kuat. Kepercayaan ini menjadi fondasi modal sosial yang penting untuk menjaga keberlanjutan wisata halal, termasuk keamanan, kejujuran usaha, dan keberlanjutan hubungan sosial (Ninda Prima Sari, 2024).

Dalam Desa Wisata Halal Lubuk Sukon, kepercayaan mengacu pada tingkat kepercayaan yang tumbuh di antara masyarakat, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan pemerintah desa. Kepercayaan ini didasarkan pada nilai-nilai islam, adat

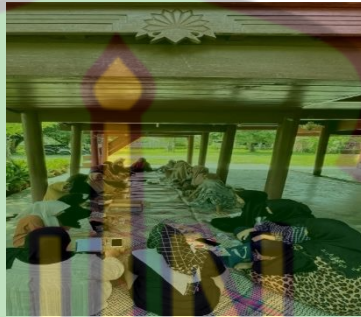
aceh, dan komitmen untuk menjaga "kehalalan" wisata. Kehidupan di Lubuk Sukon dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan adat religius Aceh Besar, yang menghasilkan rasa saling percaya dan saling menghormati di antara penduduk. Gotong royong, musyawarah dalam setiap kegiatan keseharian dan keagamaan, dan keterbukaan informasi di antara warga menciptakan iklim sosial yang aman dan tertib yang memungkinkan masyarakat bekerja sama untuk mengelola wisata halal.

Masyarakat Lubuk Sukon percaya terhadap kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Karena transparan, dan kebersamaan, masyarakat Lubuk Sukon keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan wisata, seperti festival, gotong royong pelestarian Rumoh Aceh, dan pengelolaan kuliner halal meningkatkan keyakinan bahwa pengelolaan wisata dilakukan untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Setelah desa direvitalisasi pada akhir 2019, peran Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) sebagai penggerak desa wisata meningkatkan kepercayaan, karena mereka percaya bahwa kelompok ini bekerja sama untuk kepentingan bersama, warga berpartisipasi dalam pengelolaan homestay, kuliner, dan atraksi wisata. Secara bertahap, kepercayaan juga tumbuh terhadap pemerintah desa dan dinas pariwisata sebagai pihak yang membantu membangun desa wisata halal.

Pokdarwis melakukan Sosialisasi program Desa Wisata Halal kepada masyarakat Desa Lubuk Sukon yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan sarana komunikasi antara pengelola wisata dan masyarakat untuk berbagi informasi, tujuan, dan rencana pengembangan desa wisata halal. Selama kegiatan sosialisasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk memahami program yang akan dilaksanakan serta untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan mereka tentang pengembangan wisata. Komunikasi yang terbuka menunjukkan hubungan yang baik antara Pokdarwis dan masyarakat. Kegiatan sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk berkomunikasi, tetapi juga menunjukkan kepercayaan dalam modal sosial. Masyarakat menunjukkan kepercayaan kepada Pokdarwis sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa wisata dan Pokdarwis mempercayai masyarakat sebagai mitra yang berperan aktif dalam mendukung program desa wisata. Kepercayaan ini ditunjukkan oleh partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan keinginan mereka untuk berpartisipasi yang bertujuan untuk mengembangkan wisata halal.

Gambar 4.2

Sosialisasi Program Desa Wisata Halal di Lubuk Sukon Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Komunikasi dan Kepercayaan Antara Pokdarwis dan Masyarakat



Sumber: Foto Diolah, 2026

Masyarakat desa wisata halal lubuk sukon melakukan kegiatan kenduri menyambut bulan ramadhan merupakan salah satu bukti kepercayaan di antara masyarakat. Kesediaan warga untuk bekerja sama, saling membantu, dan berbagi tanggung jawab demi kelancaran acara merupakan masyarakat percaya bahwa setiap orang akan melakukan tugasnya dengan baik dan memberi prioritas kepada kepentingan bersama. Hubungan yang didasarkan pada kepercayaan ini menciptakan rasa aman, memperkuat ikatan sosial, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan desa, termasuk dalam pengembangan Desa Wisata Halal. Oleh karena itu, kenduri di Desa Lubuk Sukon tidak hanya dilakukan sebagai acara adat dan

keagamaan, tetapi juga membantu menyatukan masyarakat, mempertahankan nilai gotong royong, dan membangun kepercayaan satu sama lain sebagai bentuk kekuatan sosial yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan desa.

Gambar 4.3

Pelaksanaan Kenduri di Desa Lubuk Sukon Sebagai Bentuk Kebersamaan dan Kepercayaan



Sumber: Foto Diolah, 2026

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi modal sosial dari segi kepercayaan dalam pengembangan wisata halal desa di Lubuk Sukon. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa (Pak Keuchik) desa wisata Lubuk Sukon bapak Mahyadi S.H sebagai berikut:

“Untuk mengembangkan wisata halal di Desa Lubuk Sukon, kondisi modal sosial dari segi kepercayaan sangat baik. Ditunjukkan oleh dukungan penuh terhadap berbagai program pengembangan desa wisata halal tanpa adanya penolakan, tingginya kepercayaan masyarakat. Masyarakat percaya bahwa pembangunan

wisata halal dapat menguntungkan desa dan warganya. Keyakinan ini juga tercermin dalam partisipasi sukarela masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Lingkungan desa wisata yang bersih, terorganisir, dan terawat menunjukkan adanya rasa tanggung jawab bersama untuk keberhasilan desa. Selain itu, masyarakat mengikuti aturan yang telah disepakati, seperti menempatkan ternak di luar permukiman untuk menjaga lingkungan bersih dan nyaman. Kepatuhan ini menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah desa memiliki hubungan yang saling mempercayai. Antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan wisata tetap tinggi meskipun anggaran terbatas. Komunikasi, sosialisasi, dan kegiatan gotong royong teratur yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat mempertahankan kepercayaan ini. Oleh karena itu, kepercayaan adalah modal sosial penting yang mendukung kemajuan wisata halal Desa Lubuk Sukon.”

Adapun menurut perwakilan Sekretaris Desa (Sekdes) desa wisata halal di Lubuk Sukon Haikal Alkahfi, tentang kondisi modal sosial dari segi kepercayaan dalam pengembangan wisata halal Lubuk Sukon sebagai berikut:

“ kepercayaan dalam pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon sangat baik, seperti yang ditunjukkan oleh hubungan yang harmonis antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat dalam mendukung berbagai inisiatif pengembangan wisata. Sementara masyarakat menunjukkan antusiasme dan dukungan terhadap program yang dijalankan, Pokdarwis diberi dukungan dan kepercayaan oleh pemerintah desa untuk mengelola kegiatan wisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa semua

pihak memiliki hubungan yang saling percaya. Karena program pembangunan yang dilaksanakan dianggap bermanfaat bagi masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa juga tinggi. Ini terlihat dari dukungan masyarakat terhadap pembangunan fasilitas wisata, seperti gerai UMKM, dan rehabilitasi rumah Aceh untuk menjadi daya tarik wisata. Kepercayaan yang dibangun ini berfungsi sebagai modal sosial yang penting untuk meningkatkan kerja sama, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendukung kemajuan wisata halal di Desa Lubuk Sukon.”

Selanjutnya, wawancara dengan perwakilan dari ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) desa wisata di Lubuk Sukon Ummul Aziza tentang kondisi modal sosial dari segi kepercayaan dalam pengembangan desa wisata halal Lubuk Sukon sebagai berikut:

“ Kepercayaan dalam pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon sangat tinggi. Ini ditunjukkan oleh kepercayaan masyarakat kepada Pokdarwis sebagai pengelola wisata, yang melaporkan kedatangan setiap wisatawan kepada mereka sebelum mereka dilayani oleh masyarakat. Kepercayaan dibangun melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata. Pokdarwis secara teratur bekerja sama dengan masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah (UMKM) dan kelompok ibu-ibu, dalam hal menyediakan barang dan jasa kepada wisatawan. Keterlibatan ini meningkatkan kepercayaan dalam pengelolaan wisata. Hubungan yang terbuka dan jujur antara Pokdarwis dan pemerintah desa juga meningkatkan kepercayaan. Sehingga tercipta kerja sama yang harmonis dalam pengembangan wisata halal,

setiap aktivitas wisata dikomunikasikan dan dilaporkan kepada pemerintah desa. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam pengelolaan wisata dan kerja sama Pokdarwis dengan berbagai pihak eksternal mendukung kepercayaan.”

Selanjutnya menurut anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) desa wisata di Lubuk Sukon Asni Yansih tentang modal sosial dari segi kepercayaan dalam pengembangan desa wisata halal Lubuk Sukon sebagai berikut:

“Dalam pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon, kondisi modal sosial menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat sangat penting untuk keberlangsungan kegiatan wisata. Kepercayaan ini dibangun melalui komunikasi yang terbuka, pengelolaan yang konsisten, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan wisata. Karena pengelolaan wisata dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat dalam setiap tindakan, masyarakat mempercayai Pokdarwis dan merasa dihargai dan menjadi bagian dari pengembangan desa wisata. Selain itu, kepercayaan ditunjukkan oleh partisipasi aktif masyarakat dalam menyediakan makanan tradisional, kegiatan budaya, dan menyambut wisatawan. Selain keuntungan finansial, dukungan tersebut didorong oleh keinginan untuk memperkenalkan budaya dan identitas Desa Lubuk Sukon. Selain itu, hubungan yang baik antara Pokdarwis, pemerintah desa, dan masyarakat dibangun melalui komunikasi dan musyawarah.”

Selain itu, menurut pelaku UMKM desa wisata halal di Lubuk Sukon Nurul Hafsa mengenai kondisi modal sosial dari segi kepercayaan dalam pengembangan wisata halal Lubuk Sukon sebagai berikut:

“Dalam pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon, modal sosial dari segi kepercayaan menunjukkan hubungan yang baik antara pelaku UMKM dan Pokdarwis. Kepercayaan ini memungkinkan kerja sama yang baik untuk mendukung aktivitas wisata dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk menyediakan produk kepada wisatawan, pelaku UMKM dan Pokdarwis bekerja sama dengan baik. Pokdarwis diberi kebebasan untuk menentukan produk apa yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan wisatawan, yang menghasilkan hubungan kerja yang saling percaya dan menguntungkan. Selain itu, kepatuhan pelaku UMKM terhadap beberapa kesepakatan bersama, seperti pengaturan jenis produk untuk mencegah persaingan yang tidak sehat dan sistem pembagian hasil yang dianggap adil dan transparan menunjukkan kepercayaan. Mereka juga percaya informasi yang diberikan Pokdarwis untuk menyesuaikan jumlah produksi dengan jumlah wisatawan yang datang. Selain itu, diyakini bahwa keberadaan desa wisata halal dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Perwakilan Sekretaris Desa, Perwakilan Ketua Pokdarwis, Anggota Pokdarwis dan pelaku UMKM dari segi kepercayaan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam

pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon, kondisi modal sosial yang berkaitan dengan kepercayaan sangat baik, dan ini merupakan faktor utama yang mendukung keberhasilan. Dukungan masyarakat terhadap berbagai program pengembangan wisata halal yang dilakukan oleh pemerintah desa dan Pokdarwis. Masyarakat percaya bahwa pengembangan wisata halal akan menguntungkan desa dan masyarakat secara keseluruhan. Keyakinan ini dibangun melalui partisipasi aktif dalam kegiatan wisata, seperti menjaga lingkungan bersih, mengikuti gotong royong, mendukung pembangunan fasilitas wisata, menyediakan barang dan layanan kepada pengunjung, dan mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, komunikasi yang terbuka, transparansi pengelolaan, musyawarah, dan pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan wisata menciptakan hubungan saling percaya antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat.

Pokdarwis memperoleh kepercayaan masyarakat sebagai pengelola wisata karena menjalankan tugas secara konsisten, terbuka, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan wisata. Hubungan yang harmonis ini menghasilkan kerja sama yang efektif untuk membantu pertumbuhan wisata halal. Hubungan antara Pokdarwis dan pelaku UMKM juga menunjukkan kepercayaan. Pelaku UMKM mempercayai informasi dan petunjuk yang

diberikan oleh Pokdarwis tentang kebutuhan wisatawan, cara mengatur jenis produk, dan sistem pembagian hasil yang dianggap adil dan transparan. Keyakinan ini mendorong kerja sama yang menguntungkan satu sama lain dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor wisata. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kondisi modal sosial dari segi kepercayaan di Desa Lubuk Sukon telah dibangun dengan kuat melalui hubungan yang harmonis, komunikasi yang terbuka, transparansi pengelolaan, kepatuhan terhadap kesepakatan bersama, dan partisipasi masyarakat yang aktif.

2. Jaringan Sosial

Di Desa Wisata Halal Lubuk Sukon, jaringan sosial mengacu pada pola hubungan dan keterhubungan antar aktor (*pentahelix*) yang saling mendukung dalam pengembangan wisata halal, baik di tingkat lokal maupun internasional. Jaringan ini tidak hanya berdasarkan *family* dan keagamaan, tetapi semakin berkembang ke jaringan formal seperti pemerintah desa, POKDARWIS, usaha kecil dan menengah, media sosial, dan dinas terkait. Jaringan sosial Lubuk Sukon masih berpusat pada perangkat desa, kekerabatan.

Jaringan sosial telah berkembang menjadi *pentahelix* sinergis selama pengembangan Desa Wisata Halal Lubuk Sukon yaitu antar pemerintah kecamatan dan desa, POKDARWIS, pelaku UMKM kuliner dan *homestay*, akademik (pengajar dan

peneliti), serta organisasi media dan pariwisata. Berdasarkan kesimpulan dari kepala desa meskipun komunikasi antar aktor masih dinilai belum sepenuhnya optimal, jaringan ini memungkinkan koordinasi dalam promosi dan pelatihan. Selain itu, muncul jaringan eksternal seperti, hubungan antara desa dengan pemerintah daerah dan lembaga pembina (misalnya dinas pariwisata dan kebudayaan), kemitraan dengan akademisi dalam riset dan sosialisasi wisata halal, serta keterhubungan dengan pelaku usaha dan media sosial untuk promosi destinasi. Jaringan sosial semacam ini mendorong masyarakat Lubuk Sukon untuk berpartisipasi aktif dalam UMKM, *homestay*, dan kuliner, sehingga jaringan sosial menjadi jembatan antara kesempatan ekonomi dan kebutuhan sosial budaya.

Kegiatan musyawarah yang melibatkan masyarakat dan pengelola wisata dalam pengembangan Desa Wisata Halal di Lubuk Sukon merupakan wadah bagi masyarakat dan pengelola wisata untuk bertukar pikiran, menyampaikan aspirasi, dan mencari solusi bersama untuk kemajuan desa. Terjadi komunikasi yang baik antara masyarakat, Pokdarwis, pemerintah desa, dan pihak-pihak terkait lainnya melalui musyawarah. Sehingga keputusan yang dibuat memenuhi kebutuhan bersama. Selain itu, musyawarah ini menunjukkan betapa kuatnya jaringan sosial Desa Lubuk Sukon. Hubungan yang baik antara masyarakat, Pokdarwis, pemerintah desa, dan lembaga terkait

memungkinkan koordinasi yang baik untuk menciptakan potensi wisata halal. Jaringan sosial memudahkan pertukaran informasi, pelaksanaan program, dan pemecahan masalah selama proses pengembangan wisata.

Gambar 4.4

Kegiatan Musyawarah Masyarakat dan Pengelola Wisata Dalam Pengembangan Desa Wisata Halal di Lubuk Sukon



Sumber: Foto Diolah, 2026

Adanya kerja sama antara Desa Wisata Halal Lubuk Sukon dan pihak eksternal untuk mendukung pengembangan dan kemajuan desa dari pihak eksternal dapat berupa pemerintah daerah, dinas pariwisata, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan organisasi lainnya yang memberikan dukungan dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, promosi, pengembangan sarana dan prasarana wisata. Dalam pengembangan Desa Wisata Halal, kerja sama ini menunjukkan adanya jaringan sosial yang

kuat. Hubungan dan kemitraan dengan berbagai pihak memungkinkan masyarakat dan pengelola wisata memperoleh informasi, pengetahuan, dan sumber daya, serta peluang untuk mendukung pengembangan potensi wisata desa. Jaringan yang luas meningkatkan pengelolaan wisata menarik lebih banyak wisatawan. Oleh karena itu, kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh pihak eksternal untuk pengembangan Desa Wisata Halal di Lubuk Sukon menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi dan jaringan sosial dalam mendukung pengembangan desa wisata. Kerja sama ini menjadi salah satu modal sosial yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, memperluas peluang pengembangan wisata, dan memastikan kemajuan Desa Wisata Halal Lubuk Sukon.

Gambar 4.5
Kegiatan Kerja Sama Dari Pihak Eksternal Terhadap
Pengembangan Desa Wisata Halal di Lubuk Sukon



Sumber: Foto Diolah, 2026

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi modal sosial dari segi jaringan sosial dalam pengembangan wisata halal di desa Lubuk Sukon. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa (Pak Keuchik) desa wisata Lubuk Sukon bapak Mahyadi S.H sebagai berikut:

“Pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon menunjukkan kerja sama yang kuat antara pemerintah desa, pengelola wisata, masyarakat, dan pihak eksternal. Pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat berhubungan dengan satu sama lain melalui komunikasi yang bebas dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang berbeda. Untuk mendukung promosi dan meningkatkan kunjungan wisatawan, Desa Lubuk Sukon menjalin kerja sama dengan pihak eksternal seperti Dinas Pariwisata, lembaga pemerintah lainnya, dan agen perjalanan. Di tengah keterbatasan anggaran, promosi wisata juga dilakukan melalui media sosial seperti TikTok dan YouTube. Untuk mendukung pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon, jaringan sosial yang terbangun didukung oleh partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan wisata. Partisipasi aktif masyarakat menunjukkan hubungan sosial yang kuat antara masyarakat dan pemerintah desa.”

Adapun menurut perwakilan Sekretaris Desa (Sekdes) desa wisata halal di Lubuk Sukon Haikal Alkahfi, tentang kondisi modal sosial dari segi jaringan sosial dalam pengembangan wisata halal Lubuk Sukon sebagai berikut:

“Dalam pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon, kondisi modal sosial dari segi jaringan sosial menunjukkan kerja sama yang baik antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat. Pokdarwis menerima dukungan dan ruang untuk mengelola berbagai kegiatan wisata, dan masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan terlibat dalam penyambutan wisatawan dan kegiatan wisata lainnya. Pola kerja sama ini menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata halal dilakukan secara kolaboratif dengan partisipasi masyarakat. Selain itu, jaringan sosial yang kuat juga terlihat dari dukungan masyarakat terhadap program pengembangan wisata, seperti pembangunan gerai UMKM dan rehabilitasi rumah Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan sosial yang kuat dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa wisata halal.”

Selanjutnya, wawancara dengan perwakilan dari ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) desa wisata di Lubuk Sukon Ummul Aziza tentang kondisi modal sosial dari segi jaringan sosial dalam pengembangan desa wisata halal Lubuk Sukon sebagai berikut:

“Dalam pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon, kondisi modal sosial dari segi jaringan sosial menunjukkan kerja sama yang erat antara Pokdarwis, pemerintah desa, masyarakat, dan pihak eksternal. Masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan wisata seperti menyediakan makanan, produk UMKM, dan layanan wisata, yang menghasilkan partisipasi aktif dan kerja sama yang kuat. Hubungan yang baik antara Pokdarwis dan pemerintah desa juga menunjukkan

jaringan sosial. Setiap acara wisata selalu direncanakan dengan pemerintah desa, yang menunjukkan kerja sama dalam pengelolaan dan pengembangan wisata. Selain itu, Pokdarwis bekerja sama dengan organisasi luar, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, lembaga pemerintah, dan agen perjalanan. Kerja sama ini meningkatkan promosi, menarik wisatawan, dan meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat melalui penyediaan produk dan layanan wisata.

Selanjutnya menurut anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) desa wisata di Lubuk Sukon Asni Yansih tentang modal sosial dari segi jaringan sosial dalam pengembangan desa wisata halal Lubuk Sukon sebagai berikut:

“Dalam pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon, kondisi modal sosial dari segi jaringan sosial menunjukkan kerja sama yang baik antara masyarakat, pemerintah desa, Pokdarwis dan berbagai pihak pendukung. Melalui keterlibatan warga dalam kegiatan wisata seperti menyediakan makanan, menyambut wisatawan, dan kegiatan pendukung lainnya, Pokdarwis berhubungan dengan masyarakat dan meningkatkan rasa kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata halal. Komunikasi antara Pokdarwis dan pemerintah desa dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan wisata menunjukkan jaringan sosial. Kerja sama yang baik membantu menjaga kerja sama dan memastikan program wisata berjalan lancar. Selain itu, Pokdarwis terus bekerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan agen perjalanan untuk meningkatkan promosi dan menarik wisatawan. Pemanfaatan media sosial juga merupakan cara penting untuk memperluas jaringan dan memberi

tahu masyarakat lebih luas tentang potensi wisata Desa Lubuk Sukon.”

Selain itu, menurut pelaku UMKM desa wisata halal di Lubuk Sukon Nurul Hafsa mengenai kondisi modal sosial dari segi jaringan sosial dalam pengembangan wisata halal Lubuk Sukon sebagai berikut:

“Dalam pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon, kondisi modal sosial dari jaringan sosial menunjukkan kerja sama yang baik antara pelaku UMKM dan Pokdarwis. Setiap kali wisatawan datang, mereka berkomunikasi dan bekerja sama satu sama lain. Sementara pelaku UMKM menyesuaikan jenis dan jumlah produk yang akan dijual, Pokdarwis memberikan informasi tentang kebutuhan wisatawan. Pola ini menunjukkan kerja sama yang saling mendukung. Selain itu, ada pembagian tanggung jawab yang jelas: Pokdarwis mengelola, memasarkan, dan menyediakan fasilitas penjualan, sedangkan pelaku UMKM bertanggung jawab untuk menyediakan produk. Sinergi bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam hubungan ini. Selain itu, kesepakatan yang dibuat oleh pelaku UMKM untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, seperti melarang penjualan produk yang sama, memperkuat jaringan sosial. Kesepakatan ini menunjukkan nilai kebersamaan, kerja sama, dan menghargai satu sama lain. Melalui jaringan sosial yang baik, keterlibatan masyarakat dalam ekonomi wisata meningkat, dan koordinasi yang baik membantu menyesuaikan produksi dengan kebutuhan wisatawan dan mengurangi kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Perwakilan Sekretaris Desa, Perwakilan Ketua Pokdarwis, Anggota Pokdarwis dan pelaku UMKM dari segi jaringan sosial yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon dari segi jaringan sosial sangat kuat dan berkembang menunjukkan bahwa pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat menjalin hubungan yang harmonis melalui komunikasi, koordinasi yang baik dan musyawarah. Kerja sama menghasilkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan wisata, seperti menyambut wisatawan, menyediakan makanan dan produk UMKM, mengatur kegiatan wisata, dan menjaga lingkungan desa bersih dan nyaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata halal didukung oleh hubungan sosial yang erat dan rasa kebersamaan yang kuat. Selain itu, jaringan sosial juga ditunjukkan oleh kerja sama Pokdarwis dengan organisasi luar seperti lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga pariwisata, dan agen perjalanan. Untuk meningkatkan promosi wisata, memperluas jaringan pemasaran, menarik wisatawan, dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

Dari sisi pelaku UMKM, hubungan kerja sama yang baik dengan Pokdarwis menunjukkan jaringan sosial. Adanya kerja sama dan kolaborasi yang kuat antar pelaku ekonomi lokal ditunjukkan dengan banyaknya komunikasi tentang kebutuhan

wisatawan, pembagian tugas yang jelas, dan kesepakatan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat. Hubungan ini tidak hanya membantu kegiatan wisata berjalan lancar, tetapi juga membuat masyarakat lebih terlibat dalam ekonomi desa. Oleh karena itu, jaringan sosial di Desa Lubuk Sukon menunjukkan kondisi modal sosial melalui kerja sama yang kuat, komunikasi yang terbuka, partisipasi aktif masyarakat, dan kolaborasi dengan berbagai pihak internal dan eksternal. Jaringan sosial ini memainkan peran penting dalam memperkuat pengelolaan, promosi, dan keberlanjutan pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

3. Norma-Norma

Norma-norma desa wisata halal di Desa Wisata Halal Lubuk Sukon, merujuk pada kesepakatan-kesepakatan dan aturan sosial yang menata perilaku masyarakat, pengelola, dan wisatawan supaya selaras dengan ajaran Islam (syariah) serta adat Aceh. Norma-norma ini menjadi “penguat modal sosial” yang mendorong kejujuran, kebersamaan, keterbukaan, dan ketulusan hati dalam pengelolaan wisata. Norma-norma yang diterapkan di Desa Wisata Halal Lubuk Sukon meliputi norma agama, norma sosial dan norma adat. Norma agama diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti menjaga kehalalan makanan dan minuman, menghormati waktu salat,

berpakaian sopan sesuai syariat Islam, serta menghindari segala bentuk aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam. Norma sosial tercermin dalam kebiasaan masyarakat untuk bergotong royong, bermusyawarah, menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, serta memberikan pelayanan yang ramah kepada wisatawan. Norma adat diwujudkan melalui pelestarian adat istiadat Aceh, seperti peusijek, kenduri, pernikahan adat, tradisi kematian, peringatan Maulid Nabi, dan kegiatan pengajian yang masih dilestarikan oleh masyarakat.

Desa Lubuk Sukon merupakan tempat wisata halal yang menerapkan berbagai aturan untuk menjaga norma-norma dan kearifan lokal adapun imbauan kepada wisatawan untuk berpakaian sopan selama berada di kawasan desa wisata merupakan salah satu contoh penerapan norma tersebut. Pihak Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menyediakan hijab untuk wisatawan perempuan yang datang tanpa mengenakan hijab. Karena masyarakat Desa Lubuk Sukon menganut nilai-nilai budaya dan nilai keagamaan yang kuat, hijab diberikan bukan sebagai bentuk pemaksaan tetapi sebagai bentuk menghargai nilai-nilai yang diterapkan di desa Lubuk Sukon. Wisatawan juga diharapkan untuk berperilaku sopan, menghormati waktu ibadah, menjaga kebersihan lingkungan, dan menghindari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan agama dan adat setempat.

Dalam menjalankan desa wisata halal terdapat norma tertulis di Desa Wisata Halal Lubuk Sukon diwujudkan melalui berbagai ketentuan dalam pengelolaan wisata halal yang menjadi pedoman bagi masyarakat, pengelola, dan wisatawan. Desa Lubuk Sukon menetapkan norma tertulis melalui Qanun Gampong Lubuk Sukon yang menjadi pedoman bagi masyarakat maupun setiap orang yang berada di wilayah tersebut. Qanun tersebut mengatur berbagai ketentuan yang mendukung terwujudnya desa wisata halal, di antaranya kewajiban melaksanakan dan menjaga syariat Islam, menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kegiatan gotong royong, menghormati adat istiadat gampong, menjaga ketertiban dan keamanan, serta menaati aturan bagi tamu yang berkunjung ke Desa Lubuk Sukon. Selain itu, Qanun tersebut juga larangan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti khalwat, perjudian, mengonsumsi minuman keras dan narkoba, serta kewajiban menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Penerapan norma tertulis tersebut menjadi pedoman bagi masyarakat, pengelola, dan wisatawan dalam menciptakan suasana desa wisata yang aman, tertib, bersih, religius, dan sesuai dengan prinsip wisata halal. Nilai-nilai ini sejalan dengan visi Desa Wisata Lubuk Sukon, yang mengusung semboyan BESTARI (Bersih, Sahaja, Tertib, Aman, dan Religius).

Gambar 4.6 Norma-Norma Tertulis di Desa Wisata Halal Lubuk Sukon

BAB III
KETERTIBAN DAN KEAMANAN GAMPONG
Bagian kesatu
Hak dan Kewajiban Tamu
Pasal 7

- (1) Setiap tamu yang masuk ke Gampong Lubuk Sukon selama 1 (satu) kali 24 Jam wajib melapor kepada Kepala Dusun dengan didampingi oleh pemilik rumah tempat menginap serta menyerahkan foto copi kartu tanda penduduk.
- (2) Apabila tamu yang masuk menginap atau tinggal lebih dari 1 (satu) kali 24 jam wajib melapor sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan mengikuti segala adat dan ketentuan yang berlaku digampong.
- (3) Tamu yang melakukan pelanggaran tahap awal, maka akan dipertanggungjawabkan pada keluarga yang menerima tamu.
- (4) Apabila tamu ingin menetap sementara untuk bekerja lebih dari satu bulan maka harus melengkapi surat keterangan dari tempat asalnya.

- (5) Setiap tamu yang sudah menetap di Gampong Lubuk Sukon wajib menjadi penduduk Gampong Lubuk Sukon dengan menyerahkan surat pindah dari tempat asal.
- (6) Jika melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) akan dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran secara lisan oleh kepala lorong;
 - b. tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, maka tidak diperkenankan tinggal di Gampong Lubuk Sukon; dan
 - c. setelah 7 (tujuh) hari tamu belum melengkapi surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka tidak diperkenankan tinggal di Gampong Lubuk Sukon.
- (7) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran secara lisan oleh kepala lorong;
 - b. teguran secara tertulis dari keuchik; dan
 - c. tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, akan diambil tindakan dengan hasil musyawarah Gampong.

Bagian kedua
Pohon yang Membahayakan Masyarakat dan Bangunan
Pasal 8

- (1) Setiap Warga / yang berkepentingan berhak menebang dan/atau memotong bagian pohon/ batang yang membahayakan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pemilik pohon.
- (2) Apabila pemilik pohon keberatan, maka pihak yang berkepentingan melaporkan kepada kepala dusun.
- (3) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pemotongan pohon ditanggung oleh pihak yang berkepentingan.
- (4) Jika pemilik pohon keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan hasil musyawarah Gampong.

Gambar 4.6 – Lanjutan

Bagian kedua
Kewajiban Masyarakat Gampong
Pasal 15

- (1) Kewajiban Masyarakat:
 - a. Melaksanakan syariat islam dan membantu mengawasinya
 - b. menghadiri rapat umum Gampong;
 - c. setiap warga wajib menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing;
 - d. setiap warga wajib ikut serta dalam Gotong Royong bersama yang ditentukan oleh Pemerintah Gampong;
 - e. ikut serta pada acara kenduri hidup dan kenduri kematian di Gampong;
 - f. setiap warga wajib tercatat dalam Catatan Kependudukan Gampong serta memiliki KK dan KTP
 - g. Kepala Keluarga wajib mengajari anak mengaji dan mengantarkannya ke Balai Pengajian;
 - h. setiap warga yang menyewakan rumah wajib membawa penyewa rumah kepada Keuchik untuk melaporkan kepindahannya;
 - i. menghentikan segala aktifitas di Gampong apabila ada warga yang meninggal dunia sampai fardu kifayah selesai, kecuali proses penguburan jenazah ditunda sementara waktu; dan
- (2) Jika Masyarakat Gampong melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan dikenakan sanksi teguran, kecuali warga yang sudah uzur dan keperluan lain yang tidak dapat ditinggalkan dengan melaporkan kepada kepala dusun masing-masing.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan hasil musyawarah.

Bagian ketiga
Larangan
Pasal 16

- (1) Pada saat Azan berkumandang, segala aktivitas warga Gampong yang menimbulkan kebisingan seperti musik, klakson kendaraan bermotor, kegiatan olahraga, aktivitas kedai dan lain-lain segera dihentikan.
- (2) Dilarang berkeliaran di pekarangan rumah orang lain diatas pukul 22.00 WIB tanpa sepengetahuan pemilik rumah dengan tujuan yang tidak jelas.
- (3) Anak usia Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Umum dilarang berkeliaran pada waktu malam dari ba'da magrib sampai ba'da isya, apabila kedatangan berkeliaran maka Masyarakat dan Aparatur Gampong berhak menegurnya.
- (4) Dalam hal pengakuan dari seseorang yang telah tertangkap basah dan memiliki maksud tidak baik berkeliaran dalam pekarangan rumah warga, mengaku bahwa ia suruhan dari salah satu warga atau orang lain maka hal ini perlu ditindaklanjuti oleh aparat Gampong dengan ketentuan didengar keterangannya.
- (5) Dalam hal keadaan yang memaksa / genting (*overmacht*) seseorang diketahui memasuki rumah orang lain dengan maksud melindungi diri dari kejaran musuh / ancaman dari luar, maka yang bersangkutan diberikan hak untuk membela diri dan didengar keterangannya.

Gambar 4.6 – Lanjutan

BAB VII

PENCURIAN, KHALWAT, PERJUDIAN, MINUMAN KERAS DAN NARKOBA

Bagian kesatu

Pencurian

Pasal 21

- (1) Dalam hal pencuri tertangkap tangan maka dibawa kemenasah dan dilaporkan kepada Perangkat Gampong.
- (2) Perangkat Gampong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat menyelesaikan perkara tersebut.
- (3) Dalam hal Perangkat Gampong tidak dapat menyelesaikan, maka perkara tersebut akan diteruskan ke pihak yang berwajib.

Bagian kedua

Khalwat

Pasal 22

- (1) Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dilarang :
 - a. tinggal didalam satu rumah; dan
 - b. berdua-dua ditempat sepi dalam wilayah Gampong Lubuk Sukon.
- (2) Jika ditemukan laki-laki dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Gampong harus membawa ke Kantor Keuchik.
- (3) Keuchik dan Perangkat Gampong akan memeriksa dan memutuskan apakah perbuatan kedua orang tersebut termasuk khalwat atau bukan.
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) termasuk khalwat, maka dikenakan sanksi berdasarkan Musyawarah Perangkat Gampong antara lain:
 - a. peringatan dan sanksi adat.
 - b. diserahkan kepada Wilayatul Hisbah.
- (5) Setiap orang yang menyediakan fasilitas sehingga terjadi perbuatan mesum, dikenakan sanksi berupa peringatan oleh Kepala Lorong.
- (6) penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih terjadi, maka dikenakan sanksi berdasarkan hasil Musyawarah Gampong.

Bagian ketiga

Perjudian

Pasal 23

- (1) Setiap Warga Gampong dilarang :
 - a. bermain judi;
 - b. bermain batu/domino atau sejenisnya; dan
 - c. menyediakan fasilitas perjudian.
- (2) Setiap warga yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan oleh Aparatur Gampong.
- (3) Dalam hal warga masih mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Gampong akan melaporkan secara tertulis kepada pihak yang berwajib.

Bagian keempat

Khamar atau Narkoba

Pasal 24

- (1) Masyarakat Gampong dilarang :
 - a. minum atau menggunakan khamar atau narkoba;
 - b. menjual khamar atau narkoba;
 - c. menyediakan khamar atau narkoba; dan
 - d. menanam ganja;
- (2) Setiap warga yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka akan dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan oleh Aparatur Gampong; dan
 - b. diperingatkan kepada keluarga untuk membina yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal warga masih mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Aparatur Gampong akan melaporkan secara tertulis kepada pihak yang berwajib.

Gambar 4.6 – Lanjutan

BAB VIII KENDURI, KERAMAIAAN DAN PESTA PERKAWINAN Pasal 25

- (1) Setiap warga yang akan mengadakan kenduri, keramaian dan pesta perkawinan yang melibatkan orang banyak harus mendapatkan izin dari perangkat gampong.
- (2) Kenduri, keramaian dan pesta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama.
- (3) Kegiatan keramaian atau walimatul urusy (pesta perkawinan) dilarang mengadakan kegiatan musik keyboard/band, memutar film berbau pornografi, main batu dan kartu dan hal-hal lain yang di dalamnya melanggar norma dan kaidah yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam;
- (4) Panitia kenduri yang telah dibentuk harus melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.
- (5) Kenduri Blang sesuai dengan adat istiadat gampong dan atau ditentukan oleh imum mukim bermufakat dengan Perangkat Gampong.
- (6) Dalam hal panitia tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena sesuatu hal yang tidak bisa dihindari maka harus memberitahukan kepada ketua subbidang masing-masing.

Pasal 26

- (1) Jika melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), maka perangkat dan masyarakat tidak boleh menghadiri kegiatan tersebut.
- (2) Jika melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3), maka Perangkat Gampong berhak menghentikannya.
- (3) Jika melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (5), maka akan diberikan peringatan oleh ketua panitia.

BAB X PEMELIHARAAN TERNAK Pasal 28

- (1) Pemilik binatang ternak harus memiliki kandang (weu) dan memasukkan ternaknya ke kandang (weu)
- (2) Dilarang melepaskan binatang ternak baik siang maupun malam hari pada segala musim
- (3) Dilarang membuat kandang lembu / kerbau (weu) di daerah pemukiman penduduk
- (4) Setiap usaha peternakan (ternak besar, kecil dan unggas) yang mengganggu warga sekitar harus memiliki izin dan Pemerintah Gampong
- (5) Setiap kerusakan atau kerugian warga yang diakibatkan oleh ternak menjadi tanggung jawab pemilik ternak.
- (6) Apabila melanggar ketentuan diatas maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan keputusan musyawarah Pemerintah Gampong.

Sumber : Pemerintahan Desa Lubuk Sukon, 2026

Kegiatan gotong royong yang dilakukan masyarakat menunjukkan bahwa norma-norma telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Lubuk Sukon yang terdiri dari kebersamaan, kepedulian, tanggung jawab, dan saling membantu. Menjaga lingkungan desa merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan demi kepentingan seluruh warga, masyarakat secara sukarela berpartisipasi dalam gotong royong. Gotong royong juga menunjukkan bahwa masyarakat mematuhi aturan dan kebiasaan desa. Masyarakat terlibat secara aktif dalam gotong royong bahwa norma sosial terus dipertahankan dan berfungsi untuk berinteraksi dan bekerja sama mencapai tujuan bersama. Gotong royong menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis dan rasa memiliki terhadap desa dan potensi wisatanya. Oleh karena itu, gotong royong masyarakat di Desa Lubuk Sukon menunjukkan bahwa masyarakat masih menerapkan norma sosial seperti gotong royong, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial dengan baik.

Gambar 4.7

Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Sebagai Bentuk Penerapan Norma Sosial Desa Wisata Halal di Lubuk Sukon



Sumber: Foto Diolah, 2026

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi modal sosial dari segi norma-norma dalam pengembangan wisata halal di desa Lubuk Sukon. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa (Pak Keuchik) desa wisata Lubuk Sukon bapak Mahyadi S.H sebagai berikut:

“Dalam pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon norma-norma didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yang mencakup etika dalam berinteraksi, makanan dan minuman halal, dan cara berpakaian. Nilai halal diterapkan tidak hanya pada produk yang dijual, tetapi juga pada sikap, perilaku, dan akhlak masyarakat saat menerima dan melayani wisatawan. Selain itu, masyarakat menghargai prinsip keramahan dan kesopanan dalam pelayanan. Hal-hal seperti sikap santun, menghormati tamu, dan pelayanan yang tulus sangat penting untuk membuat wisatawan merasa nyaman. Pemerintah desa secara teratur mengajarkan etika pelayanan dan perilaku sosial yang baik kepada masyarakat. Mereka diajarkan untuk saling menghormati, mendengarkan pendapat orang lain, dan berkomunikasi dengan baik.

Adapun menurut perwakilan Sekretaris Desa (Sekdes) desa wisata halal di Lubuk Sukon Haikal Alkahfi, tentang kondisi modal sosial dari segi norma-norma dalam pengembangan wisata halal Lubuk Sukon sebagai berikut:

“Kondisi modal sosial dari segi norma sosial dalam pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon menunjukkan bahwa masyarakat sangat menghargai prinsip kebersamaan, tanggung jawab, dan keterlibatan dalam membantu kemajuan desa. Masyarakat sangat mendukung berbagai kegiatan rekreasi yang dilakukan oleh Pokdarwis. Ini adalah perspektif yang mencerminkan kebiasaan sosial yang mendorong semua orang untuk berpartisipasi secara aktif. Selain itu, ada pembagian tugas yang jelas antara Pokdarwis, pemerintah desa, dan masyarakat. Pemerintah desa mendukung dan memberikan kewenangan kepada Pokdarwis, dan masyarakat membantu acara wisata. Selain itu, dukungan masyarakat terhadap pembangunan fasilitas wisata, seperti gerai UMKM dan rehabilitasi rumah Aceh, menunjukkan norma sosial. Ini ditunjukkan oleh kesadaran bahwa pengembangan wisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat identitas Desa Lubuk Sukon sebagai tempat wisata halal.”

Selanjutnya, wawancara dengan perwakilan dari ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) desa wisata di Lubuk Sukon Ummul Aziza tentang kondisi modal sosial dari segi norma-norma dalam pengembangan desa wisata halal Lubuk Sukon sebagai berikut:

“Faktor modal sosial dari segi norma-norma dalam pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon menunjukkan bahwa masyarakat dan pengelola wisata sangat patuh terhadap aturan, etika, dan nilai-nilai Islam yang menjadi pedoman penyelenggaraan wisata. Standar operasional prosedur (SOP) wisata menetapkan aturan, seperti wisatawan harus melapor kepada pengelola, menjaga ketertiban, dan mematuhi aturan. Prinsip syariah diterapkan dalam pengelolaan homestay, termasuk menyediakan fasilitas ibadah, menjaga kebersihan, dan melarang pasangan non-mahram menginap dalam satu kamar. Selain itu, sebagai bagian dari tujuan wisata halal, wisatawan diharapkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Perilaku sosial yang ramah, sopan, dan tetap menghormati nilai-nilai Islam juga ditunjukkan dalam hal menyediakan hijab bagi wisatawan perempuan yang belum mengenakannya saat berkunjung ke desa. Selain itu, sebagai bagian dari identitas desa wisata halal, masyarakat mempertahankan adat istiadat, makanan tradisional, dan kearifan lokal.

Selanjutnya menurut anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) desa wisata di Lubuk Sukon Asni Yansih tentang modal sosial dari segi norma-norma dalam pengembangan desa wisata halal Lubuk Sukon sebagai berikut:

“Kondisi modal sosial dari segi norma-norma dalam pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon menunjukkan bahwa masyarakat sangat peduli untuk mematuhi aturan dan mempertahankan nilai-nilai budaya dan keislaman yang menjadi identitas desa. Dalam pengelolaan wisata, masyarakat memahami dan menerapkan aturan yang berlaku sehingga wisatawan

menghormati adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai agama setempat. Hal ini menghasilkan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan wisatawan. Norma kesopanan dan etika juga penting untuk pelayanan wisata. Masyarakat berusaha melayani wisatawan dengan cara yang ramah, sopan, dan santun, sehingga wisatawan memperoleh kesan positif terhadap desa. Selain itu, masyarakat berkomitmen untuk mempertahankan prinsip halal dalam semua aktivitas wisata, seperti menyediakan makanan halal, mengelola homestay sesuai syariah, dan menjaga perilaku dan lingkungan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Standar kebersihan dan ketertiban juga terus dijaga melalui komitmen bersama untuk menciptakan kawasan wisata yang lebih nyaman.”

Selain itu, menurut pelaku UMKM desa wisata halal di Lubuk Sukon Nurul Hafsa mengenai kondisi modal sosial dari segi norma-norma dalam pengembangan wisata halal Lubuk Sukon sebagai berikut:

“Kondisi modal sosial dari segi norma-norma dalam pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon menunjukkan bahwa pelaku UMKM sangat mematuhi kesepakatan bersama, dan prinsip halal. Salah satu standar yang diterapkan adalah larangan menjual produk yang sama antar pelaku UMKM untuk mencegah persaingan yang tidak sehat dan menciptakan peluang usaha yang sama. Pelaku UMKM juga menetapkan harga yang wajar untuk melayani wisatawan dan mempertahankan reputasi desa sebagai tempat wisata halal. Dalam manajemen bisnis, produksi dapat disesuaikan dengan jumlah pengunjung, yang membuatnya lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu, pelaku UMKM memastikan bahwa semua barang yang dijual memenuhi prinsip halal dan nilai-nilai yang berlaku di Desa Lubuk Sukon.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Perwakilan Sekretaris Desa, Perwakilan Ketua Pokdarwis, Anggota Pokdarwis dan pelaku UMKM dari segi norma-norma yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon, kondisi modal sosial dari segi norma-norma sangat baik dan berfungsi sebagai pedoman penting untuk penyelenggaraan wisata halal. Nilai-nilai syariat Islam, adat istiadat, dan kesepakatan yang telah dicapai oleh masyarakat dan pengelola wisata Lubuk Sukon menentukan aturan di Desa Lubuk Sukon. Prinsip halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman juga mencakup etika interaksi, pakaian, perilaku sosial, layanan kepada wisatawan, dan manajemen *homestay* dan fasilitas wisata. Untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi wisatawan, masyarakat berusaha menjadi ramah, sopan, santun, dan menghormati tamu. Mereka juga berusaha mempertahankan nilai-nilai Islam yang menjadi identitas desa.

Selain itu, tingginya kesadaran masyarakat untuk membangun wisata halal melalui prinsip kebersamaan, tanggung jawab, dan kerja sama juga menunjukkan norma-norma. Semua pihak memahami peran dan kewajibannya dalam mendukung

kegiatan wisata, seperti yang ditunjukkan oleh pembagian tugas yang jelas antara pemerintah desa, Pokdarwis, masyarakat, dan pelaku UMKM. Sebagai bukti kekuatan norma sosial, norma agama dan norma adat yang berkembang di desa, masyarakat mendukung pembangunan fasilitas wisata dan mematuhi berbagai aturan yang telah disepakati. Standar operasional prosedur (SOP) yang berbasis syariah digunakan dalam pengelolaan wisata untuk menetapkan standar. SOP ini mencakup hal-hal seperti menjaga lingkungan bersih, menyediakan fasilitas ibadah, mengatur penginapan sesuai prinsip syariah, dan mendorong wisatawan untuk menghormati adat istiadat dan nilai agama setempat. Sebagai bagian dari identitas desa wisata halal, masyarakat berkomitmen untuk melestarikan budaya lokal, makanan tradisional, dan kearifan lokal. Pelaku UMKM melihat norma-norma melalui kepatuhan terhadap kesepakatan bersama, seperti komitmen untuk menyediakan produk yang sesuai dengan prinsip halal, penetapan harga yang wajar, dan larangan menjual produk yang sama untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Hubungan bisnis yang harmonis, adil, dan menguntungkan terbentuk ketika pelaku usaha mematuhi aturan tersebut.

Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara di atas dengan Kepala Desa, perwakilan Sekretaris Desa, Perwakilan Ketua Pokdarwis, Anggota Pokdarwis dan Pelaku UMKM mengenai

kondisi modal sosial dari ke tiga segi yaitu, kepercayaan, jaringan sosial dan norma-norma yang telah diuraikan di atas dapat dianalisis bahwa hasil penelitian menunjukkan modal sosial terdiri dari komponen kepercayaan, jaringan sosial, dan norma sosial. Ketiga komponen ini saling berhubungan dan membentuk hubungan sosial yang kuat antara pemerintah desa, Pokdarwis, masyarakat, dan pelaku UMKM, sehingga mampu mendukung pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sangat mempercayai pemerintah desa dan Pokdarwis dalam mengelola dan membangun wisata halal. Kepercayaan ini terlihat dari dukungan masyarakat terhadap berbagai program pengembangan wisata, partisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong, kepatuhan terhadap aturan yang telah disepakati, dan keterlibatan dalam penyediaan produk dan layanan wisata. Tingkat kepercayaan ini memudahkan koordinasi dan pelaksanaan program pengembangan wisata halal. Hasil ini sejalan dengan teori Putnam bahwa kepercayaan adalah komponen penting dari modal sosial yang dapat meningkatkan kerja sama dan membantu mencapai tujuan bersama. Semakin tinggi kepercayaan dalam suatu komunitas, semakin besar peluang untuk berpartisipasi dan bekerja sama dalam pengembangan.

Hasil penelitian jaringan sosial menunjukkan adanya kerja sama yang erat antara pemerintah desa, Pokdarwis, masyarakat, bisnis UMKM, dan pihak eksternal seperti dinas pemerintah, lembaga pendidikan, dan agen perjalanan. Komunikasi yang terbuka, koordinasi yang baik, musyawarah, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan wisata menciptakan jaringan sosial. Pemanfaatan media sosial sebagai strategi promosi juga membantu masyarakat lebih mengenal wisata Desa Lubuk Sukon dan menjangkau lebih banyak wisatawan. Jaringan sosial, menurut Putnam, adalah alat yang memungkinkan individu dan kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jaringan sosial yang kuat di Desa Lubuk Sukon telah membantu meningkatkan promosi wisata, meningkatkan kunjungan wisatawan, dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

Dari sudut pandang norma-norma, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Lubuk Sukon menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam, adat istiadat, dan kesepakatan bersama sebagai pedoman dalam mengelola wisata halal. Dalam hal memberikan layanan kepada wisatawan, menjaga kebersihan lingkungan, mengelola *homestay* sesuai prinsip syariah, dan menjalankan usaha UMKM secara adil dan halal, peraturan ini menciptakan keteraturan sosial, memperkuat identitas desa wisata halal, dan menjaga keharmonisan

masyarakat. Hasil ini sejalan dengan teori Putnam, yang menyatakan bahwa norma sosial berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dapat mendorong rasa tanggung jawab, kerja sama, dan kepentingan bersama dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga komponen modal sosial kepercayaan, jaringan sosial, dan norma-norma telah berkembang dengan baik di Desa Lubuk Sukon dan memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan wisata halal. Kepercayaan mendorong partisipasi dan kerja sama masyarakat, dan jaringan sosial mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan. Norma-norma sosial juga memastikan bahwa wisata halal tetap terorganisir dan unik. Ketiga komponen ini bekerja sama untuk membangun wisata halal yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Sukon.

Penelitian ini sejalan dengan teori Putnam (2001) yang menyatakan bahwa modal sosial terdiri dari kepercayaan, jaringan sosial dan norma-norma yang menjadi dasar kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2020) yang melakukan penelitian Mengenai Dinamika Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Wiasata Halal Setanggor: Kepercayaan, Jaringan Sosial dan Norma di Desa Setanggor, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Hasil

penelitian bahwa modal sosial yang kuat yang dimiliki oleh masyarakat Desa Setanggor mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Berhasilnya pemberdayaan yang terjadi di Desa Setanggor menciptakan aktivitas ekonomi baru yang dikemas menjadi Desa Wisata Halal. Keberhasilan Setanggor dalam memberdayakan masyarakatnya, melalui sejumlah dinamika modal sosial. Modal sosial yang ditemui tersebut berupa kepercayaan, jaringan sosial dan norma.

Mengenai hambatan yang di dapat dari hasil penelitian ini juga serupa dengan penelitian yang di lakukan oleh Haikal & Harahap (2024) yang meneliti tentang Strategi Pengembangan Desa Wisata Halal di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pada desa wisata halal tersebut ditemukan beberapa hambatan seperti faktor internal yang menjadi kelemahan adalah SDM profesional, infrastruktur pendukung, promosi digital, dukungan finansial, partisipasi masyarakat, serta koordinasi stakeholder. Padahal Desa Wisata Halal Samosir memiliki kekuatan pada potensi alam dan budaya.

4.2.2 Faktor-Faktor Modal Sosial Yang Menjadi Pendorong Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Desa Lubuk Sukon

Faktor modal sosial adalah pendorong utama perkembangan wisata halal di Desa Wisata Halal Lubuk Sukon.

Faktor-faktor ini pada dasarnya terdiri dari kepercayaan, jaringan sosial, norma-norma yang terbentuk antara masyarakat, pengelola, dan pihak lain. Modal sosial ini berasal dari tradisi religius Aceh, gotong royong, dan musyawarah, yang kemudian digunakan untuk mendukung manajemen desa wisata halal. Dengan kata lain, elemen modal sosial membentuk "jembatan" dan "perekat" antara masyarakat Lubuk Sukon dan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan wisata. Ini memungkinkan Desa Wisata Halal Lubuk Sukon untuk bangkit setelah pandemi dan meraih penghargaan seperti ADWI, serta menjadi destinasi wisata halal yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan kearifan lokal (Kurniawati, 2023).

Selain dari kepercayaan, jaringan sosial dan norma-norma ada faktor faktor modal sosial yang menjadi pendorong dalam pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon ada empat komponen-komponen utama yaitu, Pertama, partisipasi masyarakat ditunjukkan oleh partisipasi warga dalam kegiatan wisata, mulai dari pengelolaan *homestay*, usaha kecil dan menengah, hingga kegiatan adat dan kebersihan lingkungan. Kedua, budaya gotong royong membantu pengembangan dan pemeliharaan fasilitas wisata, menciptakan rasa memiliki bersama di desa wisata. Ketiga, nilai keagamaan mendorong konsep wisata halal, yang tercermin dalam penerapan syariah, praktik keagamaan, dan norma sosial yang dijaga masyarakat.

Keempat, kearifan lokal ditunjukkan melalui pelestarian tradisi dan kebiasaan seperti pesta dan arsitektur rumah Aceh, yang merupakan ciri khas desa. Keempat komponen ini bekerja sama dan memperkuat satu sama lain, sehingga modal sosial berfungsi sebagai pendukung dan kekuatan utama dalam mendorong perkembangan wisata halal di Desa Wisata Lubuk Sukon.

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat desa wisata halal berarti bahwa warga desa terlibat aktif dalam merancang, mengelola, dan memelihara pengembangan wisata yang berbasis Islam, kearifan lokal, dan halal. Dalam desa wisata halal, partisipasi masyarakat tidak hanya datang secara langsung, tetapi juga memberikan gagasan, tenaga, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya, seperti properti, rumah, lahan, dan waktu yang dialokasikan untuk kepentingan bersama (Siti Nurjamjam, 2024).

Dalam pengembangan wisata halal berbasis budaya Aceh, partisipasi masyarakat Desa Wisata Halal Lubuk Sukon didefinisikan sebagai keterlibatan aktif warga. Tidak hanya berpartisipasi secara langsung, tetapi juga memberikan tenaga, fasilitas, gagasan, dan pengetahuan melalui masyarakat, pemerintahan desa, dan pokdarwis. Bentuk partisipasi masyarakat di Lubuk Sukon menunjukkan bahwa mereka terlibat melalui Rumoh Aceh menjadi tempat wisata dan homestay, menjadikan rumah adat sebagai simbol dan sumber

pendapatan. administrasi atraksi makanan dan minuman, seperti penyediaan makanan khas Aceh seperti Timphan, Semprong, Bhoi, Lemang, Kuah Beulangong dan Sie Reuboh, serta minuman lokal yang digabungkan ke dalam paket wisata "wet-wet gampong". keterlibatan dalam aktivitas wisata seperti menjadi pemandu, mengunjungi atraksi "top jengki", bermain permainan tradisional, dan menari adat bersama pemuda desa. penjagaan kebersihan dan keteraturan, sangat memperhatikan untuk menjaga lingkungan bersih dan rapi, sehingga desa dianggap nyaman dan layak menjadi tempat wisata.

Tingkat partisipasi masyarakat Lubuk Sukon dapat dilihat dari sudut pandang modal sosial yaitu, partisipasi masyarakat yang bersedia menyewakan rumah, menyediakan makanan dan berpartisipasi dalam kegiatan wisata. Peran aktif pengelola dan tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat, dan pokdarwis aktif mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata. Peran kemandirian masyarakat, masyarakat mampu membuat paket wisata sendiri, seperti atraksi budaya, religi, dan "keliling kampung", dan kemudian mempromosikan mereka melalui media sosial dan kerja sama dengan dinas pariwisata.

Dampak partisipasi masyarakat Lubuk Sukon mempengaruhi ekonomi karena *homestay*, UMKM, dan penjualan makanan dan oleh-oleh muncul sebagai sumber pendapatan baru. pelestarian tradisi dan budaya lokal, karena masyarakat mempertahankan bahasa Aceh, adat istiadat, dan prinsip Islam sebagai bagian dari identitas desa wisata halal. Daya saing Desa Lubuk Sukon berhasil masuk ke dalam 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 dan menjadi contoh desa wisata halal di Aceh. Adapun keterlibatan pemuda desa dan masyarakat dalam berbagai acara seperti, festival, acara 17 agustus serta kegiatan yang mendukung pengembangan Desa Wisata Halal di Lubuk Sukon. Menunjukkan partisipasi dalam kegiatan wisata, pelestarian budaya, menyambut wisatawan, dan kebersihan lingkungan, serta berbagai program yang diadakan oleh pemerintah desa dan Pokdarwis. Adanya kesadaran bersama untuk mendukung kemajuan desa wisata ditunjukkan oleh keterlibatan aktif ini. Nilai sosial yang kuat yang berkembang di Desa Lubuk Sukon, seperti kebersamaan, kepedulian, tanggung jawab, dan semangat gotong royong, tercermin dalam partisipasi pemuda dan masyarakat. Pemuda desa adalah generasi berikutnya yang menjaga dan mempromosikan potensi wisata desa. Mereka juga membantu masyarakat melalui keterlibatan dalam berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan wisata halal

Gambar 4.8

Partisipasi Pemuda Desa dan Masyarakat Dalam Kegiatan Wisata Halal di Lubuk Sukon



Sumber: Foto Diolah, 2026

2. Budaya Gotong Royong

Dalam desa wisata halal, gotong royong berarti bekerja sama dan membantu satu sama lain dalam membangun, mengelola, dan menjaga destinasi wisata berdasarkan nilai keislaman dan kearifan lokal. Dalam konteks desa wisata halal, gotong royong bukan hanya kegiatan fisik (mengerjakan bersama), tetapi juga ekspresi nilai sosial keagamaan seperti solidaritas, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan dan pengunjung (Malabar et al., 2025).

Dalam kehidupan sehari-hari, budaya gotong royong di Desa Wisata Halal Lubuk Sukon mengacu pada kebiasaan bekerja sama dan membantu satu sama lain. Konsep ini kemudian berkembang menjadi pengelolaan dan pengembangan wisata halal. Gotong royong di Lubuk Sukon bukan sekadar olahraga fisik tetapi untuk menunjukkan rasa solidaritas, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial dan budaya desa. Gotong royong dalam kehidupan sehari-hari sangat erat terutama saat ada hajatan seperti pernikahan, khitanan, dan kematian. Lelaki memasak sayur kuah belangong, perempuan memasak lauk, dan pemuda mencuci piring dan menata tempat, sehingga acara berjalan lancar tanpa menyewa tenaga kerja luar. Selain itu, gotong royong ini terlihat dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan kebersihan masyarakat. Oleh karena itu, Lubuk Sukon pernah diuji sebagai proyek pilot "kampung tanpa kekerasan" dan model desa berbasis kepedulian sosial.

Dalam pengelolaan desa wisata halal, budaya gotong royong diwujudkan melalui berbagai kolaborasi masyarakat, seperti pelestarian Rumoh Aceh dan lingkungan, dengan masyarakat bekerja sama untuk menjaga rumah adat, memperbaiki jalan, dan menjaga lingkungan wisata bersih. Penyelenggaraan acara wisata seperti festival budaya, paket "keliling kampung", dan atraksi tradisi, yang dilakukan secara bergotong royong dan saling melengkapi oleh berbagai

kelompok pemuda, ibu-ibu, dan tokoh masyarakat. Penjagaan kebersihan, ketertiban, dan keramahan sebagai implementasi dari semboyan BESTARI, yang berarti bersih, sahaja, tertib, aman, dan religius.

Fungsi gotong royong sebagai modal sosial meningkatkan kepercayaan, kekompakan, dan rasa memiliki desa wisata dan mendorong masyarakat untuk merasa memiliki destinasi wisata sehingga mereka lebih siap untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan pelayanan yang baik kepada tamu, mengurangi kebutuhan biaya dari sumber eksternal, seperti tenaga kerja bayaran, karena masyarakat umumnya melakukan bantuan tanpa mengharapkan kompensasi, membangun citra masyarakat Desa Wisata Halal Lubuk Sukon sebagai komunitas yang ramah, religious yang menjadi nilai jual wisata halal di Lubuk Sukon. Dengan kata lain, budaya gotong royong di Desa Wisata Halal Lubuk Sukon menjembatani kehidupan sehari-hari sehingga pengembangan wisata halal tidak hanya bergantung pada atraksi dan fasilitas, tetapi juga pada kebiasaan masyarakat yang saling membantu dan bekerja sama.

Masyarakat melakukan gotong royong di desa Lubuk Sukon dalam bentuk menjaga lingkungan desa wisata merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Halal upaya untuk membuat lingkungan bersih, nyaman, dan menarik bagi

wisatawan. Dengan bekerja sama, masyarakat melakukan kegiatan gotong royong dengan membersihkan area desa, fasilitas wisata, jalan lingkungan, dan berbagai lokasi. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas bersama untuk menjaga desa wisata tetap hidup. Dengan gotong royong, masyarakat tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga mempromosikan Desa Wisata Halal sebagai tempat wisata yang bersih, terorganisir, dan sesuai dengan prinsip wisata halal.

Gambar 4.9

Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Desa Wisata Halal di Lubuk Sukon



Sumber: Foto Diolah, 2026

3. Nilai Keagamaan Desa Wisata Halal

Nilai keagamaan desa wisata halal merujuk pada penerapan ajaran dan norma Islam (syariah) ke dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pengelolaan destinasi wisata, agar pengalaman wisata benar-benar sesuai dengan keyakinan

dan kebutuhan wisatawan muslim. Nilai keagamaan di desa wisata halal mencakup nilai-nilai seperti etika, kejujuran, kebersihan, keadilan, dan keamanan, yang semuanya menjadi dasar pengelolaan destinasi wisata (Santoso & Djakfar, 2022).

Nilai keagamaan Desa Wisata Halal Lubuk Sukon mengacu pada penguatan identitas Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang mengarah pada pembentukan wisata halal. Mayoritas penduduk Lubuk Sukon adalah Muslim dengan tradisi syariah yang kuat, sehingga nilai keagamaan di desa wisata ini berfokus pada etika, kejujuran, kebersamaan, dan kepedulian sosial selain ibadah. Nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari menjalani kehidupan sosial menjunjung tinggi adat yang berasal dari kitabullah, yaitu adat yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga adat dan kebiasaan tetap sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Kehidupan sehari-hari yang penuh dengan aktivitas keagamaan, seperti pengajian rutin, merayakan Maulid Nabi, menghadiri acara religius, dan ritual keagamaan yang berkaitan dengan kelahiran, pernikahan, dan kematian. nilai-nilai seperti kejujuran, kepercayaan, dan saling menghormati berfungsi sebagai dasar interaksi baik antara warga maupun masyarakat dengan tamu.

Nilai keagamaan dalam konsep wisata halal penekanan pada wisata yang sehat, mulai dari makanan dan minuman hingga suasana sosial dan acara yang tidak mengandung hal-hal

yang melanggar hukum (zina, judi, alkohol, dan narkoba). Ruang ibadah seperti masjid, mushala, tersedia dalam paket wisata, membuat wisatawan merasa aman dan nyaman untuk melakukan kewajiban keagamaan mereka.

Nilai keagamaan dan semboyan BESTARI (Bersih, Sahaja, Tertib, Aman, dan Religi) menunjukkan bagaimana nilai keagamaan dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan sosial dan agama, "Religi" menunjukkan bahwa desa ini didasarkan pada iman, sehingga merasa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan, keramahan, keamanan, dan kejujuran sebagai bagian dari ibadah mereka. Dalam kegiatan keagamaan dan sosial, kebersamaan dan gotong royong tercermin dalam pelaksanaan ritual dan kegiatan desa, yang dilakukan secara kolektif dan melalui musyawarah. Nilai keagamaan di Desa Wisata Halal Lubuk Sukon menjadi faktor utama yang menarik wisatawan muslim dan memberikan dasar moral dan etika bagi masyarakat untuk mengelola tempat wisata.

Kebiasaan masyarakat Desa Lubuk Sukon untuk mengikuti pengajian rutin dan dalail khairat merupakan tradisi keagamaan yang masih menjadi bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Pengajian dan dalail khairat dilakukan secara rutin dengan melibatkan berbagai kalangan masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan agama, meningkatkan keimanan, dan meningkatkan hubungan

silaturahmi antarwarga. Salah satu pilar pengembangan Desa Wisata Halal Lubuk Sukon adalah nilai-nilai keagamaan yang diterapkan melalui pengajian dan pembacaan dalail khairat, masyarakat diajak untuk lebih memahami ajaran Islam dan mengamalkan nilai-nilai seperti kebersamaan, ukhuwah Islamiyah, saling menghormati, dan kepedulian satu sama lain. Kegiatan keagamaan ini juga menunjukkan kekuatan modal sosial masyarakat. Pertemuan rutin yang dilakukan secara bersama-sama dapat memperkuat hubungan sosial, menumbuhkan rasa persaudaraan, dan menumbuhkan kepercayaan dan solidaritas dalam masyarakat. Selain itu, pengajian dan dalail khairat membantu menjaga identitas religi Desa Lubuk Sukon sebagai tempat wisata halal menunjukkan bahwa pertumbuhan pariwisata desa tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalail khairat dan pengajian masyarakat Desa Lubuk Sukon menunjukkan penerapan prinsip keagamaan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari.

Gambar 4.10

**Kegiatan Rutin Pengajian dan Dalail Khairat
Masyarakat Sebagai Bentuk Penerapan Nilai Keagamaan di
Desa Wisata Halal Lubuk Sukon**



Sumber: Foto Diolah, 2026

Salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Halal Lubuk Sukon adalah keberadaan masjid dan meunasah yang memadai. Sebagai desa wisata yang mengusung konsep halal, fasilitas ibadah yang memadai sangat penting agar masyarakat dan wisatawan dapat melakukan kegiatan keagamaan dengan nyaman dan mudah. Masjid dan meunasah adalah tempat ibadah, pusat kegiatan

keagamaan dan sosial masyarakat. Di tempat ini, berbagai kegiatan, termasuk shalat berjamaah, pengajian, dalail khairat, peringatan hari besar Islam, dan musyawarah masyarakat sering dilakukan. Menunjukkan bahwa masjid dan meunasah memainkan peran penting dalam mempertahankan kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Desa Lubuk Sukon. Selain itu, keberadaan masjid dan meunasah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keagamaan menjadi dasar pengembangan wisata halal. Wisatawan muslim dapat melakukan ibadah di tempat ini selama berada di desa wisata. Dengan memiliki tempat ibadah yang layak dan mudah diakses, kebutuhan spiritual wisatawan dapat dipenuhi. Meunasah dan masjid menjadi simbol identitas religius masyarakat Desa Lubuk Sukon yang terus menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kehadiran fasilitas tersebut mendukung pembentukan lingkungan wisata yang tidak hanya menarik dari segi budaya dan tradisi, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang mengutamakan moralitas dan prinsip Islam. Oleh karena itu, masjid dan meunasah di Desa Wisata Halal Lubuk Sukon menunjukkan peran penting sebagai pendukung aktivitas wisata halal.

Gambar 4.11
Fasilitas Masjid dan Meunasah Sebagai Pendukung
Kegiatan Wisata Halal Lubuk Sukon



Sumber: Foto Diolah, 2026

Di Desa Wisata Halal Lubuk Sukon, Dayah Darul Aman adalah lembaga pendidikan Islam yang berperan penting dalam membina dan memperkuat nilai-nilai keagamaan pemuda dengan adanya dayah tersebut menjadi tempat bagi pemuda untuk belajar tentang agama, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam, dan membentuk karakter yang berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di Dayah Darul Aman, pemuda desa memperoleh pengetahuan tentang aqidah, ibadah, akhlak, dan nilai-nilai sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu faktor sosial yang mendukung pengembangan Desa Wisata Halal Lubuk Sukon adalah keberadaan Dayah Darul Aman, yang memiliki nilai keagamaan yang kuat. Pendidikan agama kepada generasi muda membantu menjaga identitas religius masyarakat dan menjaga nilai-nilai Islam saat industri

pariwisata berkembang. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata tidak menghilangkan sifat keislaman desa, tetapi justru berjalan seiring dengan upaya untuk memperkuat kehidupan beragama masyarakat. Dayah Darul Aman juga berfungsi untuk membangun karakter generasi muda, yang akan membantu membangun desa wisata halal. Diharapkan pemuda yang memahami agama yang baik akan menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai Islam, melayani wisatawan dengan baik, dan mempertahankan adat istiadat lokal sesuai dengan prinsip wisata halal.

Gambar 4.12

Dayah Darul Aman Untuk Memperkuat Nilai Keagamaan Pemuda Pemudi Desa Wisata Halal Lubuk Sukon



Sumber: Foto Diolah, 2026

4. Kearifan Lokal Desa Wisata Halal

Pengetahuan, nilai, adat, dan kebiasaan masyarakat setempat yang berasal dari pengalaman hidup turun-temurun kemudian dimasukkan ke dalam pengembangan wisata halal

sehingga wisatanya tetap berbasis identitas dan kearifan lokalnya. Dalam hal desa wisata halal, kearifan lokal mencakup bukan hanya budaya dan tradisi, tetapi juga bagaimana desa mengelola destinasi dengan cara yang sesuai dengan agama, adat, dan lingkungan (Junaidi, 2022).

Dalam Desa Wisata Halal Lubuk Sukon, kearifan lokal mengacu pada nilai, tradisi, pengetahuan, dan kearifan yang diwariskan oleh masyarakat Aceh secara turun-temurun, yang kemudian dijaga dan dimasukkan ke dalam pengembangan wisata halal. Kearifan lokal ini menjadi identitas budaya dan dasar keberlanjutan, keunggulan, dan keaslian desa wisata di mata wisatawan. Kearifan lokal paling mencolok di Lubuk Sukon adalah keberadaan dan pelestarian rumah panggung tradisional dari kayu Rumoh Aceh. Rumah-rumah ini memiliki atap sirap atau rumabia, tiang kokoh, ukiran khas, dan orientasi ruang yang unik menghadap kiblat. Rumoh Aceh menunjukkan kearifan teknologi dan tata ruang masyarakat Aceh karena disesuaikan dengan pengetahuan lokal tentang iklim, kegempaan, dan interaksi sosial. Masyarakat Lubuk Sukon menyadari bahwa Rumoh Aceh merupakan bagian dari identitas desa, sehingga mereka mempertahankannya, merawatnya, dan bahkan menjadikannya sebagai tempat wisata dan *homestay* tanpa mengorbankan nilai keasliannya.

Tradisi, upacara, dan kegiatan keagamaan kearifan lokal juga terlihat dalam ritual kegiatan keagamaan yang masih dilakukan oleh masyarakat, seperti, upacara kenduri, seperti kenduri Blang, kenduri tolak bala, dan hari besar keagamaan, peusijek, seperti menepung tawari, dan perayaan Maulid Nabi. Semua tindakan dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan diterima oleh seluruh masyarakat dan bahwa tindakan dilakukan secara bersamaan dan saling melengkapi.

Kearifan sosial budaya Lubuk Sukon dikenal sebagai desa yang toleran dan cenderung "nir kekerasan". Budaya ini merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat. Kearifan yang dijaga oleh masyarakat adalah budaya gotong royong saat hajatan, kepedulian terhadap mereka yang menghadapi kesulitan, dan penyelesaian masalah melalui musyawarah adat. Masyarakat di Lubuk Sukon melihat kearifan lokal sebagai identitas dan daya tarik mereka, dan mereka percaya bahwa kearifan lokal adalah "asset" yang tidak dapat diganti, sehingga mereka menggabungkan tarian dan musik tradisional Aceh, seni, dan makanan lokal sebagai atraksi wisata dalam festival dan paket wisata. Menggabungkan kearifan lokal dengan nilai keagamaan, sehingga perkembangan wisata halal Lubuk Sukon tidak sekadar wisata komersial tetapi juga wisata budaya dan religi yang berbasis kearifan lokal Nusantara. Identitas, nilai, dan

keaslian Desa Wisata Halal Lubuk Sukon menjadi dasar yang membuatnya berbeda dari yang lain dan menjadi kekuatan utama dalam mendorong pengembangan wisata halal yang berkelanjutan.

Salah satu daya tarik wisata dan warisan budaya di Desa Wisata Halal Lubuk Sukon adalah keberadaan Rumah Aceh. Rumah Aceh adalah rumah adat tradisional masyarakat Aceh yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan filosofi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Rumah adat ini menunjukkan upaya masyarakat untuk mempertahankan dan melestarikan identitas budaya lokal. Rumah Aceh tidak hanya berfungsi sebagai bangunan tradisional, tetapi juga merupakan simbol kearifan lokal yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Aceh. Arsitekturnya yang unik, bentuk tiang, dan tata ruang yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan keislaman menunjukkan kekayaan budaya masyarakat Desa Lubuk Sukon. Keberadaan Rumah Aceh memainkan peran penting dalam pengembangan wisata halal berbasis budaya. Nilai sosial dan budaya yang masih dijaga masyarakat dapat dilihat dari pelestarian Rumah Aceh. Rumah adat dijaga oleh masyarakat melalui perawatan, pemeliharaan, dan berbagai kegiatan pelestarian budaya menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya. Rumah Aceh juga menawarkan kesempatan bagi wisatawan untuk belajar

tentang budaya dan tradisi Aceh melalui sejarah, arsitektur, dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Gambar 4.13

**Rumah Aceh Sebagai Bentuk Pelestarian Budaya Lokal
di Desa Wisata Halal Lubuk Sukon**



Sumber: Foto Diolah, 2026

Salah satu tradisi masyarakat Desa Lubuk Sukon adalah melakukan kegiatan kenduri maulid nabi dan pesta pernikahan kegiatan ini merupakan bagian dari budaya Aceh. Tradisi ini telah berkembang menjadi salah satu jenis kearifan lokal yang menunjukkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan di dalam masyarakat. Untuk menyelenggarakan kenduri harus berpartisipasi aktif dalam berbagai proses, mulai dari persiapan, memasak, hingga menyelesaikan acara. Kegiatan ini dapat memperkuat hubungan dan menjaga rasa persaudaraan dalam masyarakat. Tradisi kenduri bagian dari kearifan lokal membantu menjaga dan melestarikan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini membentuk

identitas budaya masyarakat Lubuk Sukon, menarik wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Kehadiran tradisi kenduri maulid dan pesta pernikahan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan wisata halal di desa sedang berjalan seiring dengan upaya pelestarian budaya lokal.

Gambar 4.14
Kegiatan Kenduri Masyarakat Sebagai Bagian Dari
Tradisi dan Kearifan Lokal Desa Wisata Halal Lubuk
Sukon



Sumber: Foto Diolah, 2026

Desa Wisata Halal Lubuk Sukon menyelenggarakan acara penyambutan tamu dengan menggunakan adat Aceh dengan demikian wisatawan dikenalkan dengan budaya dan identitas lokal melalui tradisi penyambutan ini, yang merupakan salah satu bentuk penghormatan masyarakat kepada tamu yang berkunjung. Penyambutan dilakukan dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai penghargaan, kesopanan, dan

keramahan yang telah menjadi bagian dari budaya Aceh sejak lama. Kegiatan penyambutan tamu ini menunjukkan upaya masyarakat untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini merupakan salah satu daya tarik Desa Wisata Halal Lubuk Sukon memberikan pengunjung pengalaman budaya unik. Nilai-nilai ini mencerminkan karakter masyarakat yang terbuka dan memiliki rasa kekeluargaan yang kuat. Kegiatan penyambutan tamu ini sejalan dengan prinsip wisata halal yang menekankan pelayanan yang baik, santun, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keramahan masyarakat dalam menyambut tamu ini menciptakan kesan positif dan membuat pengunjung merasa nyaman selama berada di Desa Wisata Halal Lubuk Sukon.

Gambar 4.15

Penyambutan Tamu Dengan Adat Aceh Dalam Kegiatan Wisata Halal di Lubuk Sukon



Sumber: Foto Diolah, 2026

Kuliner tradisional memiliki nilai sejarah dan identitas lokal sebagai bagian dari daya tarik wisata desa Lubuk Sukon masyarakat berusaha mempertahankan kekayaan kuliner lokal melalui pengolahan dan penyajian makanan khas Aceh dengan adanya kegiatan pelestarian kuliner ini menunjukkan upaya masyarakat untuk mempertahankan kearifan lokal dan warisan budaya yang telah berkembang dari generasi ke generasi. Selain memiliki cita rasa yang unik, berbagai makanan khas Aceh mengandung nilai budaya yang menunjukkan kebiasaan dan kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kuliner tradisional menjadi salah satu identitas Desa Wisata Halal Lubuk Sukon yang menonjol ini tidak hanya merupakan bentuk pelestarian budaya, tetapi juga menunjukkan partisipasi masyarakat yang aktif dalam membangun wisata halal. Memastikan bahwa makanan dan minuman halal, higienis, dan sesuai dengan standar wisata halal khususnya bisnis kuliner. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan memperkenalkan kuliner khas Aceh keduanya menguntungkan ekonomi dan memberi wisatawan kesempatan untuk mengenal budaya lokal. Kuliner khas Aceh membantu pengunjung memahami budaya lokal wisatawan tidak hanya menikmati keindahan dan budaya desa, tetapi mereka juga memiliki kesempatan untuk mencicipi berbagai makanan tradisional Aceh yang unik. Ini dapat meningkatkan daya tarik wisata sekaligus memperkuat citra

Desa Wisata Halal Lubuk Sukon sebagai destinasi wisata yang didasarkan pada budaya dan prinsip Islam.

Gambar 4.16

**Pelestarian Kuliner Khas Aceh Oleh Masyarakat Lokal
Desa Wisata Halal Lubuk Sukon**



Sumber: Foto Diolah, 2026

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor-faktor modal sosial yang menjadi pendorong dalam pengembangan wisata halal di desa Lubuk Sukon. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa (Pak Keuchik) desa wisata Lubuk Sukon bapak Mahyadi S.H sebagai berikut:

“Pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon didorong oleh modal sosial seperti nilai keagamaan, etika pelayanan, kepercayaan, kebersamaan, dan komunikasi sosial yang baik. Karena masyarakat menjalankan kehidupannya berdasarkan prinsip syariah, nilai keagamaan menjadi pilar utama. Halal tidak hanya berlaku untuk makanan, tetapi juga untuk etika, perilaku, dan cara melayani wisatawan. Konsep ini membentuk masyarakat yang ramah, sopan, dan menghormati tamu. Faktor penting lainnya adalah etika pelayanan, masyarakat dan staf desa diminta untuk memberikan layanan yang baik, bersahaja, dan penuh rasa hormat agar wisatawan merasa nyaman dan percaya pada desa wisata halal. Selain itu, dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan desa menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan pengelola wisata. Pandangan kebersamaan dan solidaritas sosial juga menjadi pendorong penting, yang tercermin dalam kegiatan gotong royong dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan wisata. Faktor lainnya adalah komunikasi yang terbuka dan harmonis antara pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat, yang memfasilitasi hubungan sosial yang baik dan suasana yang nyaman bagi wisatawan.”

Adapun menurut Tokoh Agama desa wisata Lubuk Sukon (Tgk Ridwan) tentang faktor-faktor modal sosial yang menjadi pendorong dalam pengembangan wisata halal di desa Lubuk Sukon. Sebagai berikut:

“Nilai keagamaan, norma sosial, etika masyarakat, dan komitmen bersama untuk mempertahankan identitas desa sebagai destinasi wisata halal adalah faktor modal

sosial yang memengaruhi pertumbuhan wisata halal di Desa Lubuk Sukon. Karena prinsip halal diterapkan tidak hanya pada makanan dan minuman, tetapi juga pada etika, pakaian, dan perilaku masyarakat saat menerima wisatawan, nilai religius masyarakat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung konsep wisata halal. Untuk membuat wisatawan merasa nyaman dan sopan, masyarakat memberikan hijab kepada wanita yang belum mengenakannya saat memasuki desa. Konsep ini menunjukkan pelaksanaan prinsip syariah sambil mempertahankan keramahan wisatawan. Selain itu, masyarakat sangat peduli dengan makanan halal, kebersihan alat makan, dan tata cara penyajian yang baik. Keterlibatan bersama dalam memenuhi kebutuhan wisatawan, menjaga lingkungan bersih, dan mendukung kegiatan wisata adalah contoh lain dari faktor kerja sama dan tanggung jawab sosial masyarakat. Selain itu, peran tokoh agama memperkuat modal sosial melalui pengembangan dan penguatan nilai-nilai Islam untuk menjaga identitas religius desa.”

Adapun menurut Tokoh Adat desa wisata Lubuk Sukon (Sabri H.A) tentang faktor-faktor modal sosial yang menjadi pendorong dalam pengembangan wisata halal di desa Lubuk Sukon. Sebagai berikut:

“Pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon didorong oleh nilai adat yang kuat, kekompakan masyarakat, hubungan sosial yang harmonis, dan budaya musyawarah. Adat Aceh yang masih hidup, seperti rumah Aceh dan makanan tradisional Aceh, menjadi identitas dan daya tarik wisata halal. Pengembangan desa wisata yang melibatkan seluruh

lapisan masyarakat juga didukung oleh semangat kerja sama dan kebersamaan masyarakat. Dalam hal hubungan sosial, masyarakat memiliki rasa percaya satu sama lain dan tanggung jawab untuk menjaga reputasi desa dan membuat lingkungan yang aman dan nyaman bagi wisatawan. Keharmonisan sosial ini mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas wisata. Selain itu, musyawarah dan pendekatan kekeluargaan digunakan untuk menyelesaikan konflik. Untuk menjaga keharmonisan dan mencegah perpecahan sosial, perangkat desa dan tokoh masyarakat memprioritaskan komunikasi dan perdamaian.”

Selanjutnya, wawancara dengan Pemuda Desa/Karang Taruna desa wisata Lubuk Sukon (Muhammad Rizki) tentang faktor-faktor modal sosial yang menjadi pendorong dalam pengembangan wisata halal di desa Lubuk Sukon. Sebagai berikut:

“Wisata halal Desa Lubuk Sukon didorong oleh faktor modal sosial, seperti partisipasi pemuda yang aktif dalam masyarakat, kerja sama, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan kesadaran akan nilai dan standar desa. Pemuda yang terlibat dalam kegiatan wisata desa dan Pokdarwis adalah komponen penting. Dengan sistem perekrutan yang terbuka, pemuda dan masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk mengembangkan desa wisata halal. Selain itu, musyawarah dan kerja sama sangat penting dalam setiap kegiatan wisata. Pemuda berpartisipasi dalam rapat bersama untuk membagi

tugas dan merencanakan kegiatan. Kondisi ini menunjukkan budaya yang memiliki komunikasi sosial yang baik dan budaya. Pemuda juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan desa, seperti festival anak saleh dan perayaan Hari Kemerdekaan. Kegiatan-kegiatan ini memperkuat hubungan sosial dan mempertahankan nilai-nilai budaya dan keagamaan. Dari segi etika pemuda peran dalam menjaga tata tertib dan aturan desa wisata halal.”

Selanjutnya, wawancara dengan Masyarakat Lokal pertama desa wisata Lubuk Sukon (Ismaulidar) tentang faktor-faktor modal sosial yang menjadi pendorong dalam pengembangan wisata halal di desa Lubuk Sukon. Sebagai berikut:

“Faktor modal sosial yang mendorong perkembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon kegiatan wisata didasarkan pada prinsip syariat Islam, seperti etika berpakaian, makanan halal, dan pelayanan yang sopan, masyarakat percaya pada pengelolaan desa wisata. Partisipasi masyarakat juga sangat penting, seperti yang ditunjukkan oleh keterlibatan mereka dalam menyiapkan makanan, menyambut wisatawan, dan menyediakan homestay. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa semua orang memiliki dan bertanggung jawab atas desa wisata halal. Selain itu, perkembangan wisata halal didorong oleh masyarakat yang ramah dan ramah. Masyarakat di desa wisata bersikap terbuka, sopan, dan aktif menjaga kenyamanan, ketertiban, dan keamanan lingkungan.”

Selanjutnya, menurut Masyarakat Lokal kedua desa wisata Lubuk Sukon (Ramhlah) tentang faktor-faktor modal sosial yang menjadi pendorong dalam pengembangan wisata halal di desa Lubuk Sukon. Sebagai berikut:

“Wisata halal di Desa Lubuk Sukon didorong oleh modal sosial seperti rasa kebersamaan, kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, dukungan dari masyarakat, dan hubungan sosial yang harmonis. Karena dianggap memberikan manfaat bagi desa dan kesejahteraan masyarakat, masyarakat memiliki kesadaran bersama untuk mendukung pengembangan desa wisata. Dukungan ini terlihat dari partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan sebagai identitas desa wisata halal. Selain itu, semangat gotong royong dan solidaritas sosial juga sangat penting masyarakat saling membantu dalam kebersihan, menyiapkan acara wisata, dan kegiatan sosial lainnya. Di sisi lain, etika sosial dijaga melalui sikap sopan santun, tata krama, dan pelayanan yang ramah kepada wisatawan. Hubungan sosial yang harmonis dan praktik budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah adalah faktor lain yang mendukung kerja sama dan menciptakan lingkungan desa yang kondusif untuk pengembangan wisata halal.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa/Pak Keuchik, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda Desa/Karang Taruna, dan Masyarakat Lokal yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat, budaya gotong royong, nilai keagamaan dan kearifan lokal adalah faktor modal sosial yang mendorong pengembangan wisata halal di Desa

Lubuk Sukon. Wisata halal sangat dipengaruhi oleh nilai keagamaan karena masyarakat menjalankan kehidupan mereka berdasarkan prinsip syariah Islam. Konsep halal tidak hanya berlaku untuk makanan dan minuman, tetapi juga untuk etika berpakaian, perilaku, pelayanan kepada wisatawan, kebersihan, dan cara penyajian makanan. Nilai-nilai religius menciptakan masyarakat yang sopan, ramah, dan menghormati wisatawan, yang menghasilkan lingkungan wisata yang nyaman dan sesuai dengan gagasan wisata halal. Etika dan standar pelayanan juga sangat penting untuk mengembangkan wisata halal. Mereka tetap sopan dan ramah kepada wisatawan.

Adanya aturan sosial yang didasarkan pada syariah dan pengawasan sosial yang dilakukan oleh tokoh agama dan masyarakat membantu menjaga karakter religius desa wisata halal. Identitas desa sebagai destinasi wisata halal diperkuat oleh nilai-nilai adat Aceh yang masih ada, seperti rumah adat Aceh, makanan tradisional, tradisi musyawarah, dan pendekatan kekeluargaan. Tingginya rasa kebersamaan, solidaritas sosial, dan semangat gotong royong masyarakat adalah faktor lain yang sangat penting. Ini ditunjukkan oleh partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, merencanakan acara wisata, menyediakan homestay, menyambut tamu, dan mendukung berbagai kegiatan di desa wisata. Ada rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk mengembangkan desa wisata

halal, yang ditunjukkan oleh partisipasi aktif masyarakat, termasuk pemuda desa. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, Pokdarwis, dan pengelola wisata juga merupakan faktor pendorong utama. Selain itu, hubungan sosial yang harmonis, komunikasi yang terbuka, dan praktik musyawarah dalam menyelesaikan masalah meningkatkan kerja sama antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon didorong oleh modal sosial yang kuat, yaitu partisipasi masyarakat, budaya gotong royong, nilai keagamaan dan kearifan lokal. Mereka memainkan peran penting dalam membuat desa wisata halal yang nyaman, religius, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara di atas dengan Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda Desa/Taruna dan Masyarakat Lokal mengenai faktor-faktor modal sosial yang menjadi pendorong dalam pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon dari segi, partisipasi masyarakat, budaya gotong royong, nilai keagamaan dan kearifan lokal yang telah diuraikan diatas dapat dianalisis bahwa hasil penelitian menunjukkan empat komponen modal sosial yang mendorong/mendukung perkembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon adalah partisipasi masyarakat, budaya gotong royong, nilai keagamaan, dan kearifan lokal. Keempat komponen ini saling berhubungan

dan berfungsi sebagai kekuatan sosial yang mendukung perkembangan desa wisata halal. Hasil penelitian partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat sangat terlibat dalam berbagai kegiatan wisata, seperti menjaga kebersihan lingkungan, menyambut tamu, menyediakan homestay, membuat makanan khas, dan berpartisipasi dalam promosi dan pengelolaan wisata. Partisipasi masyarakat yang tinggi menunjukkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk mengembangkan desa wisata halal. Pengembangan wisata berbasis masyarakat bergantung pada keterlibatan seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah desa atau Pokdarwis. Peluang untuk pengelolaan wisata yang berkelanjutan yang menguntungkan masyarakat lokal meningkat seiring dengan tingkat partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian budaya gotong royong menunjukkan bahwa nilai kebersamaan dan solidaritas sosial yang kuat masih ada di masyarakat Desa Lubuk Sukon dari aspek budaya gotong royong. Salah satu unsur penting dari modal sosial adalah kerja sama, yang ditunjukkan oleh kegiatan gotong royong dalam menjaga lingkungan bersih, mempersiapkan acara untuk dilakukan di tempat wisata, mendukung pembangunan fasilitas wisata, dan membantu melaksanakan berbagai kegiatan desa. Budaya gotong royong juga dapat meningkatkan hubungan antarwarga, meningkatkan solidaritas sosial.

Dalam hal nilai keagamaan, penelitian menunjukkan bahwa syariat Islam menjadi dasar pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon. Etika berpakaian, perilaku masyarakat, pelayanan kepada wisatawan, kebersihan lingkungan, dan pengelolaan wisata adalah semua contoh bagaimana nilai keagamaan diterapkan pada makanan dan minuman halal. Nilai-nilai agama membentuk masyarakat yang ramah, santun, dan menghormati tamu, yang menciptakan suasana wisata yang nyaman dan sesuai dengan konsep wisata halal. Selain itu, peran tokoh agama dalam pembinaan dan penguatan nilai-nilai Islam membuat desa menjadi destinasi wisata halal yang lebih kuat.

Dalam hal kearifan lokal, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mempertahankan berbagai nilai budaya dan adat istiadat Aceh sebagai bagian dari identitas desa wisata halal. Ini terlihat dari rumah adat Aceh, makanan tradisional, budaya musyawarah, nilai kekeluargaan, dan sejumlah tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat. Kearifan lokal tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga membantu masyarakat bersatu dan memperkuat identitas desa. Mengembangkan wisata halal dengan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal menunjukkan bahwa industri pariwisata terus berkembang seiring dengan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa empat faktor modal sosial dalam

mendukung pengembangan desa wisata halal yaitu, partisipasi masyarakat, budaya gotong royong, nilai keagamaan, dan kearifan lokal memiliki peran penting dalam pengembangan wisata halal di Desa Lubuk Sukon. Keempat faktor ini saling mendukung untuk membangun kerja sama, memperkuat identitas desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan membangun lingkungan wisata yang religius, nyaman, dan berkelanjutan.

Penelitian ini sejalan dengan teori coleman (1990) yang menyatakan modal sosial mempermudah masyarakat berkerja sama untuk mencapai tujuan pengembangan wisata. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursalim, Sayuti & Inderasari, (2021) yang melakukan penelitian Mengenai Kontribusi Modal Sosial Dalam Pengembangan Desa Wisata Mas-Mas, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian bahwa modal sosial dalam pengembangan Desa Wisata Mas-Mas. Melalui jaringan yang tercipta berupa relasi antar anggota organisasi dan stakeholders lainnya menghasilkan partisipasi masyarakat yang diukur dari keterlibatan masyarakat dalam mengikuti pelatihan, gotong royong serta melakukan promosi Desa Wisata Mas-Mas. Nilai dan Norma ditunjukkan dengan kearifan lokal yang masih terjaga. Hal ini karena adanya awiq-awiq atau aturan bagi wisatawan yang harus dipatuhi dan disosialisasikan kepada wisatawan. Hal

ini yang membuat meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pengelola desa wisata, wisatawan dan stakeholders. Faktor yang berperan dalam pengembangan Desa Wisata Mas-Mas berupa faktor pendorong. Strategi yang tepat dilakukan oleh Desa Wisata Mas-Mas dalam mengembangkan pariwisata untuk saat ini adalah mengoptimalkan potensi yang dimiliki masyarakat serta berinovasi dengan program wisata yang ditawarkan.

4.3 Pandangan Ekonomi Islam Tentang Modal Sosial Dalam Pengembangan Desa Wisata Halal

Ekonomi Islam adalah sistem perekonomian didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah didasarkan pada prinsip keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial, serta penolakan riba, akumulasi kekayaan, dan eksploitasi sesama manusia. Dalam pandangan ekonomi Islam, aktivitas ekonomi bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga ibadah yang dilandasi oleh akhlak, amanah, dan kepedulian terhadap kemaslahatan masyarakat (ummat atau falah). Ekonomi Islam (ekonomi syariah) melihat ekonomi sebagai bagian dari kehidupan yang terhubung dengan prinsip syariah semua tindakan ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan penyediaan jasa, harus sesuai dengan syariat. Dengan menekankan keadilan, iman, dan tanggung jawab, tujuannya adalah mewujudkan

keadilan sosial, kecukupan, dan kesejahteraan bagi setiap anggota masyarakat. Dalam transaksi ekonomi, kerja sama (ta'awun), kejujuran, dan kepercayaan diutamakan (Syahpawi, 2021).

Dalam ekonomi Islam, modal sosial didefinisikan sebagai jaringan sosial, norma, kepercayaan, dan budaya kerjasama yang didasarkan pada nilai-nilai Islam seperti ukhuwah (persaudaraan), ta'awun (kerjasama), amanah (kepercayaan), dan ihsan (berbuat baik). Dalam perspektif ekonomi Islam modal sosial adalah aset sosial yang dibangun berdasarkan nilai agama dan norma syariah, yang mendorong perilaku ekonomi yang lebih jujur dan saling menolong. Ada dua peran utama yaitu, Sosial capital bonding adalah hubungan yang diperkuat antara anggota kelompok, seperti kelompok ekonomi atau masyarakat melalui ukhuwah dan kerja sama. Social capital bridging adalah membangun jaringan dengan orang di luar kelompok tertentu untuk meningkatkan akses dan peluang. Misalnya, terjadi dengan media, pemerintah, dunia usaha, dan akademis (Bella, 2025).

Desa Wisata Halal Lubuk Sukon di Aceh Besar memiliki mayoritas penduduk muslim dan membangun pariwisata halal yang didasarkan pada kearifan lokal dengan memanfaatkan modal sosial yang berbasis keislaman dan ukhuwah. Masyarakat Lubuk Sukon memiliki rasa kebersamaan dan kepedulian sosial

yang tinggi, nilai-nilai ukhuwah dan ta'awun ditunjukkan dalam budaya desa. Keberadaan POKDARWIS dan kelompok UMKM lokal menunjukkan struktur ekonomi yang didasarkan pada kepercayaan dan kerja sama, yang memungkinkan pengelolaan sumber daya desa menjadi lebih efisien dan transparan. Modal sosial mendukung prinsip keadilan dan kekeluargaan, pengembangan desa wisata halal Lubuk Sukon berdampak positif pada banyak orang di masyarakat, termasuk bisnis kecil dan menengah (UMKM), pengelola homestay. Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan anti akumulasi kekayaan dalam ekonomi Islam, karena keuntungan dari wisata halal lebih didistribusikan dan mendorong kesejahteraan bersama daripada keuntungan pribadi.

Pengembangan wisata halal Lubuk Sukon membutuhkan modal sosial dalam segi kepercayaan, jaringan sosial dan norma-norma, di mana modal sosial berfungsi sebagai "jembatan" antar pihak. Masyarakat Lubuk Sukon memiliki modal sosial dalam bekerja sama dengan pemerintah dan pelaku usaha untuk membuat standar operasional standar (SOP), promosi, dan pengelolaan destinasi yang lebih profesional. Menciptakan kebijakan dan prosedur operasional (SOP) untuk wisata halal yang berbasis nilai syariah, seperti, sertifikasi halal untuk makanan, tempat ibadah yang memadai, dan pembagian keuntungan yang adil di antara anggota masyarakat. Dengan

demikian, dalam pandangan ekonomi Islam, modal sosial di Desa Wisata Halal Lubuk Sukon bukan hanya modal sosial untuk pariwisata, tetapi sekaligus modal sosial spiritual dan sosial ekonomi yang menjadikan pengembangan desa lebih berkelanjutan, berkeadilan, dan bernilai.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis modal sosial sebagai pendorong pengembangan desa wisata halal di Desa Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi modal sosial dalam pengembangan Desa Wisata Halal Lubuk Sukon memanfaatkan modal sosial yang kuat dan berjalan dengan baik. Hal ini terbukti oleh fakta bahwa elemen kepercayaan, jaringan sosial, dan norma-norma masih ada di masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, Pokdarwis, dan pelaku usaha wisata mendorong kerja sama yang baik dalam pengelolaan wisata. Pengembangan desa wisata juga didukung oleh jaringan sosial yang terbentuk oleh hubungan antara masyarakat, pemerintah desa, Pokdarwis, pelaku UMKM, akademisi, dan pihak eksternal lainnya. Selain itu, norma-norma dan keagamaan yang didasarkan pada prinsip Islam dan adat Aceh memastikan bahwa wisata halal terus berlangsung di Desa Lubuk Sukon.

2. Faktor-faktor modal sosial yang menjadi pendorong dalam pengembangan Desa Wisata Halal Lubuk Sukon meliputi, budaya gotong royong, partisipasi masyarakat, kepercayaan agama, dan kearifan lokal. Budaya gotong royong meningkatkan rasa kebersamaan, tanggung jawab, dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan wisata melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata, penyediaan homestay, kuliner, dan pelestarian budaya. Melalui penyediaan fasilitas ibadah, acara keagamaan, dan penerapan prinsip syariah dalam aktivitas wisata, konsep wisata halal didasarkan pada nilai keagamaan. Selain itu, daya tarik wisata Desa Wisata Halal Lubuk Sukon adalah kearifan lokal yang ditunjukkan melalui pelestarian Rumah Aceh, tradisi kenduri, adat penyambutan tamu, dan kuliner khas Aceh.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai dengan analisis modal sosial sebagai pendorong pengembangan desa wisata halal di Desa Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dan berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama penelitian, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa dan Pokdarwis Desa Lubuk Sukon diharapkan dapat meningkatkan jaringan kerja sama dengan organisasi eksternal seperti pemerintah daerah, dinas terkait, perguruan tinggi, bisnis, dan sektor swasta. Sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan mendukung pengembangan Desa Wisata Halal Lubuk Sukon secara berkelanjutan, penguatan kemitraan ini diharapkan dapat memperluas akses terhadap pendanaan, pelatihan, dan promosi.
2. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai modal sosial dengan mempelajari elemen tambahan seperti dampak ekonomi, pemberdayaan masyarakat, strategi pemasaran wisata halal, atau peran pentahelix sinergi dalam membangun desa wisata halal. Untuk menghasilkan penelitian yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, B., Fadhillah, C. R., Agustina, M., Hotel, P., Aceh, B., Manoppo, N. M., Prayoga, R., Sujiwo, H., Nanda, R., Fadhillah, N., Experiences, T., Image, D., Piar, C. S., Kiswanto, M., Ayu, M., Sari, P., Kusmaningsih, A., Warsandi, R. P., Dukcapil, K., ... Tarlis, A. (2025). *Jurnal Saudagar Indonesia Jurnal Saudagar Indonesia*. 4(2).
- Aji, R. R., & Faniza, V. (2022). *Pemanfaatan Modal Sosial dalam Pengembangan Komponen Pariwisata di Desa Wisata Pentingsari*. 9, 47–59.
<https://doi.org/10.34013/barista.v9i02.703>
- Al Mustaqim, D. (2023). *Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Syariah*. 1(1), 26–43.
<https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>
- Antara News Aceh. (2024). *Mengangkat Kesejahteraan Warga Lubuk Sukon Aceh Lewat Desa Wisata*. 18 November.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Jumlah Kunjuangan Wisatawan*. 2025.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Perkembangan Pariwisata Desember 2025*. Badan Pusat Statistik.
- D. Nurmala, D. D. (2024). Wawancara dan Observasi. In *Pembangunan DAM* (Issue July).
- Elviani, D. (2017). *Dampak Sosial Program Campus Social Responsibility Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya*. 1–158.
- Fathy, R. (2019). *Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463>

- Febriana, D., & Saputra, P. P. (2021). Peran Modal Sosial Dalam Pengembangan Destinasi Wisata “Aek Bedelew” Lepar Di Kelurahan Mantung, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 71. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33439>
- Hafizah, N., P, T. C. P., & Sari, M. (2025). *Identifikasi Variabel Penelitian, Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan*. 586–596.
- Haikal, S. A., & Harahap, M. I. (2024). *Strategi Pengembangan Desa Wisata Halal di Kabupaten Samosir*. 3, 349–368. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.156>
- Hakim, A., Bi Rahmani, N. A., & Harahap, R. D. (2024). Peran Pemerintah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kawasan Danau Toba. *Jesya*, 7(1), 419–433. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1434>
- Inayati, W. (2024). *Analisis Sinergitas Pentahelix Terhadap Pengembangan Desa Wisata Halal Di aceh Besar (Kajian di Desa Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)*.
- Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. 1, 1–9.
- Januariska, A. D., Widiyanto, M. K., & Rahmadanik, D. (2024). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Romokalisari Adventure Land Kota Surabaya. *Jurnal Widya Publika*, 12(1), 32–42. <https://doi.org/10.70358/widyapublika.v12i1.1204>
- Junaidi, A. (2022). *Pengembangan Parawisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*.

- Kanal Aceh. (2024). *Mengenal lebih dekat Desa Wisata Lubuk Sukon*. 2024, 8 April.
- Kemenparekraf, R. I. (2023). *Expert Survey: Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tumbuh 2024*. 2023.
- Khoirunnisa, I., Anawawi, P. A., & Marlina, L. (2025). *Modal Sosial dalam Perspektif Al-Qur ' an : Analisis Konsep Ukhuwah sebagai Fondasi Kepercayaan dan Jaringan Ekonomi*. September.
- Kurniawati, N. (2023). *Pariwisata Berbasis Budaya Di Gampong Lubuk Sukon Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar*.
- Laili, S. (2024). Peningkatan Perekonomian Masyarakat Lokal Melalui Pengembangan Potensi Kewilayahan Berbasis Pariwisata (Studi pada Pengelolaan Wisata Pemandian Alam Banyubiru di Kabupaten Pasuruan). *Journal of Regional Economics Indonesia*, 5(1), 90–97. <https://doi.org/10.26905/jrei.v5i1.10480>
- Lazuardina, A., & Amalia G., S. (2023). Dampak Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal Di Kawasan Wisata (Desa Ciburial Kabupaten Bandung). *Warta Pariwisata*, 21(2), 42–47. <https://doi.org/10.5614/wpar.2023.21.2.02>
- Lubuksukon.id. (2026). *Dari Kegiatan Sosial Hingga Penguatan Ekonomi Kreatif*. 2026.
- Mahendra, M. A., Latifah, Z., Sofiya, A., Satria, S. W., Faraby, M. E., Madura, U. T., Bangkalan, K., & Timur, J. (2025). *Implementasi Konsep Community Based Halal Tourism Dalam Pengembangan Wisata Halal di*. 3(12).
- Malabar, S., Lantowa, J., & Talib, D. (2025). *Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal dan E- Commerce di Desa Wisata Religi Bongo*. 4(2), 537–547.
- Muh.Zaini. (2019). *Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis*

Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Kasus pada Desa Wisata Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat).

- Mutiara Kasih, Bella, Aviya, I. Y. (2025). Modal Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam: Menggali Potensi Bonding dan Bridging untuk Pembangunan Ekonomi Kelembagaan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, Vol. 2 No.
- Ninda Prima Sari, A. M. (2024). *Strategi Penguatan Modal Sosial untuk Keberlanjutan Desa Wisata Kandri*. 4(Lionanda).
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Pedro, E. L., Bagus, N., & Adiwidjaja, I. (2024). Analisis Penerapan Modal Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Pengembangan Desa Wisata Sidomulyo Kota Batu. *Indonesian Social Science Review*, 2(2), 78–88. <https://doi.org/10.61105/issr.v2i2.90>
- Pemerintah Desa Lubuk Sukon. (2026). *Pemerintah Desa Lubuk Sukon*.
- Putria, L. D., Prayitnoa, G., Hidayata, A. R. T., & Siankwilimbab, E. (2025). *Jurnal Studi Regional dan Pedesaan (RRS) Kepercayaan , Norma , dan Jaringan : Peran Modal Sosial dalam Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Tambakrejo , Indonesia*. 3(1), 68–80. <https://doi.org/10.21776/rrs.v3i1.49>
- Rahayu, M. (2019). *Persepsi Penghuni Terhadap Nilai-Nilai Islam Pada Rumoh Aceh Desa Lubuk Sukon, Aceh Besar*.
- Rifzikka, S. A. (2024). *Studi Analisis Tafsir Surah Ar-Rum Peran Penerapan Konseling Islam* 9(2), 254–298.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. 17(33), 81–95.
- Santoso, B., & Djakfar, M. (2022). *Nilai Ke-Islaman Dan Kearifan*

Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Pasca Covid 19 di Kota Malang. 07(01).

Sarie. (2023). Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian. *Rake Sarasin, Juli, 204.*
[https://www.researchgate.net/publication/380362452_Metodologi_Penelitian.](https://www.researchgate.net/publication/380362452_Metodologi_Penelitian)

Sayuti, R. H. (2023). *Modal Sosial, Pariwisata dan Kemiskinan.*

Siti Nurjamjam. (2024). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Desa Wisata Taraju Tasikmalaya.*

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan r&d (ed. 2 cet. 29).* Bandung: Alfabeta.

Sukanto, Farida, A., Iltiham, M. F., & Solichah, M. (2023). Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Objek: Wisata Halal Kebun Kurma Desa Karanglo Sukorejo Pasuruan). *Journal of Economics and Islamic Business*, 3(2), 82–88.

Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.* 1(1), 53–61.

Syahpawi, J. (2021). *Ekonomi Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspek.*

Syarifah, T., & Hasan, N. F. (2024). *Potensi Wisata Alam Setigi Sebagai Wisata HALAL.* 2(3), 122–133.

Syarifuddin, D. (2025). *Modal Sosial dan Dinamika Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Wisata Berkelanjutan.* 6(1), 37–52. <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v6i1.11660>

Trifita, A. (2023). *Komodifikasi Agama Halal Tourism dalam Perspektif Dakwah.* 1, 118–136.

- Utami, V. Y. (2020). Dinamika Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Wisata Halal Setanggor: Kepercayaan, Jaringan Sosial Dan Norma. *Reformasi*, 10(1), 34–44. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1604>
- Victor T.C. Middleton, J. C. (2001). *Marketing in Travel and Tourism 3 rd Edition*. Bodmin: MPG Books Ltd.
- Wardani, N. A. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus)*.
- Yanma, T. A. (2020). *Analisis Potensi Desa Wisata Pulesari Menuju Desa Wisata Halal Tahun 2020 Pendahuluan*. 7, 602–620.
- Yusuf, M. S., & Oktaviani, Z. N. (2021). *Konsep Persaudaraan Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar*. 2(1), 23–30.
- Zabidi, A. (2020). *Kelompok Sosial Dalam Masyarakat*. 3(2), 42–58.
- Zutema, A. K. S., Ikhsan, W. M. N., & Darwis, R. S. (2022). *Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pengelolaan Bantaran Sungai Citarum Dan Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat*. 2021(December 2021), 146–158.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 0068/Un.08/FEBLI/TL.00/01/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Desa Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220602091

Nama : ALFIRATUR RAHMI

Program Studi/Jurusan : Ekonomi Syariah

Alamat : ISKANDAR MUDA BALEE ARA DEAH PANGWA

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS MODAL SOSIAL SEBAGAI PENDORONG PENGEMBANGAN DESA WISATA HALAL (STUDI DI DESA LUBUK SUKON, KECAMATAN INGIN JAYA, KABUPATEN ACEH BESAR**

Banda Aceh, 28 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Fithriady, Lc., M.A.

NIP. 198008122006041004

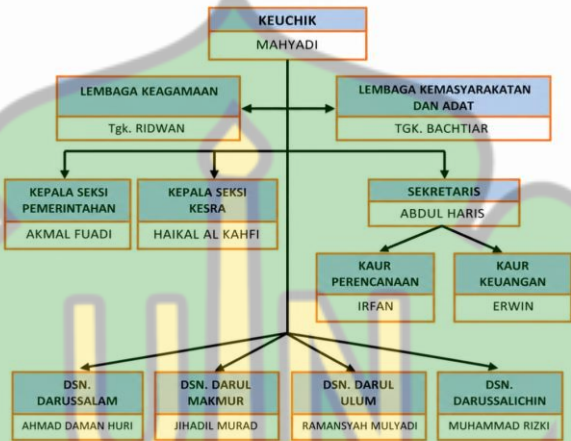
Berlaku sampai : 30 Januari 2026

جامعة الرانيري

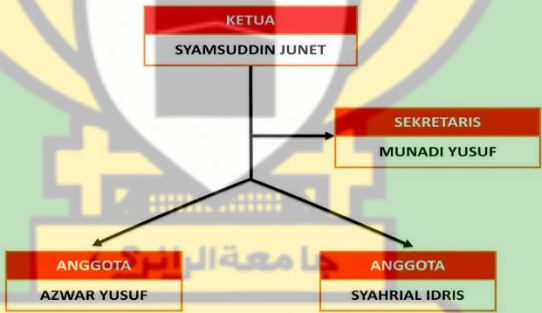
AR - RANIRY

Lampiran 2 Stuktur Pemerintahan Desa Lubuk Sukon

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
GAMPONG LUBUK SUKON KECAMATAN INGIN JAYA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2026 – 2030**



**STRUKTUR ORGANISASI TUHA PEUT
GAMPONG LUBUK SUKON KECAMATAN INGIN JAYA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2026 – 2030**



Lampiran 3 Karakteristik Informan dari Wawancara

No	Nama	Usia	Jabatan/Peran	Kategori Informan
1	Mahyadi, S.H	59	Kepala Desa	Informan Kunci
2	Haikal Alkahfi	25	Perwakilan Sekretaris Desa	Informan Pendukung
3	Ummul Aziza	26	Pengelola Wisata	Informan Utama
4	Asni Yansih	40	Pengelola Wisata	Informan Pendukung
5	Ridwan	50	Tokoh Agama	Informan Kunci
6	Sabri H.A	53	Tokoh Adat	Informan Pendukung
7	Muhammad Rizki	25	Pemuda Desa	Informan Pendukung
8	Nurul Hafsah	30	Pelaku UMKM	Informan Utama
9	Ismaulidar	34	Masyarakat	Informan Utama
10	Ramhlah	55	Masyarakat	Informan Utama

Lampiran 4 Pedoman Wawancara Berbagai Informan

1. Pertanyaan Wawancara Dengan Kepala Desa (Informan 1)

1. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata halal?
2. Bagaimana bentuk kerja sama antara pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat?
3. Apakah pemerintah desa menjalin kerja sama dengan pihak luar dalam mendukung desa wisata halal?
4. Aturan atau kebijakan apa yang ditetapkan desa dalam pengembangan wisata halal?
5. Bagaimana penerapan nilai syariat Islam dalam kebijakan desa wisata?
6. Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan kegiatan desa wisata halal?
7. Bagaimana koordinasi antara aparatur desa dan pengelola desa wisata?
8. Bagaimana pemerintah desa mendorong masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam kegiatan desa wisata?

2. Pertanyaan Wawancara Dengan Sekretaris Desa (Informan 2)

1. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata halal?
2. Bagaimana bentuk kerja sama antara pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat?
3. Apakah pemerintah desa menjalin kerja sama dengan pihak luar dalam mendukung desa wisata halal?
4. Aturan atau kebijakan apa yang ditetapkan desa dalam pengembangan wisata halal?
5. Bagaimana penerapan nilai syariat Islam dalam kebijakan desa wisata?
6. Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan kegiatan desa wisata halal?
7. Bagaimana koordinasi antara aparatur desa dan pengelola desa wisata?

3. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) (Informan 3 & 4)

1. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pokdarwis desa wisata halal?
2. Bagaimana kerja sama pokdarwis dengan masyarakat dan pemerintah desa?
3. Dengan pihak mana saja pokdarwis menjalin kerja sama?
4. Aturan apa yang diterapkan dalam pengelolaan desa wisata halal?

5. Bagaimana penerapan prinsip halal dalam pelayanan wisata?
6. Apakah masyarakat mendukung kegiatan desa wisata halal yang dijalankan?
7. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata sehari-hari?

4. Tokoh Agama (Informan 5)

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap penerapan konsep wisata halal di desa ini?
2. Nilai-nilai Islam apa saja yang dijaga dalam kegiatan desa wisata?
3. Apakah masyarakat mematuhi norma dan etika wisata halal?
4. Bagaimana peran Bapak/Ibu sebagai tokoh agama dalam menjaga nilai halal desa wisata?
5. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan yang mendukung pengembangan desa wisata halal?
6. Bagaimana kearifan lokal dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam dalam pengembangan wisata halal?

5. Tokoh Adat (Informan 6)

1. Nilai adat apa yang dijaga dalam pengembangan desa wisata?
2. Bagaimana hubungan sosial dan kepercayaan antar

masyarakat dalam mendukung desa wisata?

3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menjaga adat istiadat yang menjadi identitas desa wisata?
4. Bagaimana peran tokoh adat dalam menjaga agar tradisi lokal tetap lestari di tengah perkembangan sektor pariwisata?

6. Pelaku UMKM (Informan 7)

1. Apakah Bapak/Ibu percaya bahwa desa wisata halal memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM yang di jalankan? Mengapa?
2. Bagaimana kerjasama antara pelaku UMKM dengan Pokdarwis desa wisata?
3. Apakah terdapat aturan atau kesepakatan yang harus dipatuhi pelaku UMKM dalam kegiatan desa wisata halal?
4. Apakah usaha yang jalankan telah sesuai dengan prinsip halal dan nilai-nilai yang berlaku di desa

7. Pemuda Desa / Karang Taruna (Informan 8)

1. Bagaimana peran pemuda dalam pengembangan desa wisata halal?
2. Apakah pemuda dilibatkan dalam kegiatan dan pengambilan keputusan desa wisata?
3. Apakah pemuda ikut menjaga norma dan etika wisata halal?

4. Bagaimana bentuk partisipasi pemuda dalam kegiatan pengembangan desa wisata halal?
5. Bagaimana pemuda berkontribusi dalam melestarikan budaya dan kearifan lokal desa?

8. Masyarakat (Informan 9 & 10)

1. Apakah Bapak/Ibu percaya terhadap pengelolaan desa wisata halal? Mengapa?
2. Apakah Bapak/Ibu terlibat atau bekerja sama dalam kegiatan desa wisata?
3. Apakah masyarakat mematuhi aturan dan nilai halal dalam kegiatan wisata?
4. Bagaimana bentuk partisipasi Bapak/Ibu dalam mendukung pengembangan desa wisata halal?
5. Bagaimana nilai-nilai keagamaan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kegiatan wisata?
6. Tradisi atau kearifan lokal apa yang masih dipertahankan dan menurut Bapak/Ibu dapat menjadi daya tarik wisata?

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



Foto 1 Wawancara dengan Kepala Desa/Keuchik Desa Lubuk Sukon (Mahyadi, S.H)



Foto 2 Wawancara dengan Perwakilan Sekretaris Desa Lubuk Sukon (Haikal Alkahfi)



Foto 3 Wawancara dengan Anggota Sadar Wisata (Pokdarwis)
Desa Lubuk Sukon (Ummul Aziza)



Foto 4 Wawancara dengan Anggota Sadar Wisata (Pokdarwis)
Desa Lubuk Sukon (Asni Yansih)



Foto 5 Wawancara dengan Pelaku UMKM Desa Lubuk Sukon
(Nurul Hafsah)



Foto 6 Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Lubuk Sukon (Tgk
Ridwan)



Foto 7 Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Lubuk Sukon (Sabri H.A)



Foto 8 Wawancara dengan Pemuda Desa/Karang Taruna Desa Lubuk Sukon (Muhammad Rizki)



Foto 9 Wawancara dengan Masyarakat Desa Lubuk Sukon
(Ismaulidar)



Foto 10 Wawancara dengan Masyarakat Desa Lubuk Sukon
(Ramhlah)